



# LAPORAN KINERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN  
2024



BerAKHLAK<sup>➤</sup>  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada publik yang disusun berdasarkan capaian kinerja yang merupakan implementasi dari dokumen perencanaan, termasuk perjanjian kinerja. Laporan ini memuat isu strategis, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, akuntabilitas anggaran, penghargaan yang telah diraih tahun 2024, dan hasil serta dampak kinerja Pemerintah Lampung Barat.

Laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Kami berharap laporan kinerja ini akan bermanfaat bagi publik sebagai informasi atau evaluasi, serta menjadi upaya berkesinambungan bagi Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan kinerja. Maka kami menerima kritik dan saran yang akan menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang.

Akhirul kalam. Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Liwa, 17 Maret 2025  
BAKTI LAMPUNG BARAT,





## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | i    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | ii   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | iv   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | viii |
| <b>DAFTAR GRAFIK .....</b>  | ix   |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>   | x    |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>   | xi   |
| <b>BAB I .....</b>  | 1    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>  | 1    |
| A. <b>LATAR BELAKANG .....</b>  | 1    |
| B. <b>GAMBARAN UMUM .....</b>   | 2    |
| C. <b>ISU STRATEGIS .....</b>   | 6    |
| <b>BAB II .....</b>   | 9    |
| <b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>  | 9    |
| A. <b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>  | 9    |
| B. <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>   | 11   |
| C. <b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>  | 16   |
| D. <b>TARGET KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT .....</b>                        | 25   |
| <b>BAB III .....</b>  | 28   |
| <b>KAPASITAS SUMBER DAYA .....</b>  | 28   |
| <b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT .....</b>   | 28   |
| A. <b>ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>  | 28   |
| B. <b>ANALISIS SUMBER DAYA SARANA PRASARANA .....</b>   | 34   |
| C. <b>ANALISIS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 .....</b> | 36   |
| <b>BAB IV .....</b>   | 39   |
| <b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | 39   |
| A. <b>CAPAIAN KINERJA .....</b>   | 39   |



|  |            |
|--|------------|
| TUJUAN 1 .....   | 39         |
| TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS .....   | 39         |
| TUJUAN 2 .....   | 55         |
| MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT .....   | 55         |
| TUJUAN 3 .....   | 62         |
| TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA TANGGUH BENCANA ..... | 62         |
| TUJUAN 4 .....   | 153        |
| TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN .....               | 153        |
| TUJUAN 5 .....   | 185        |
| TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA, AMAN DAN DAMAI .....                    | 185        |
| <b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>   | <b>215</b> |
| <b>C. PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA .....</b>  | <b>226</b> |
| <b>D. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) .....</b>   | <b>226</b> |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>233</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>   | <b>233</b> |
| <b>A. KESIMPULAN UMUM .....</b>  | <b>233</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>237</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>242</b> |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabel 1.</b> Data geografis 15 kecamatan .....   | 2  |
| <b>Tabel 2.</b> Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat.....   | 6  |
| <b>Tabel 3.</b> Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026.....   | 9  |
| <b>Tabel 4.</b> Tujuan, sasaran, dan strategi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 .....   | 11 |
| <b>Tabel 5.</b> Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat .....  | 16 |
| <b>Tabel 6.</b> Program pembangunan dan pagu anggaran tahun 2024 .....  | 17 |
| <b>Tabel 7.</b> Target capaian kinerja tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.....  | 25 |
| <b>Tabel 8.</b> Data existing, hasil ABK dan jumlah kebutuhan/ kekurangan ASN .....   | 28 |
| <b>Tabel 9.</b> daftar aset per 31 Desember 2023 dan 2022 .....   | 34 |
| <b>Tabel 10.</b> Anggaran menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan .....   | 36 |
| <b>Tabel 11.</b> Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pendukung .....   | 41 |
| <b>Tabel 12.</b> Realisasi capaian target indikator 1 tahun 2024.....   | 43 |
| <b>Tabel 13.</b> Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan capaian kinerja nasional tahun 2024 ..... | 45 |
| <b>Tabel 14.</b> Realisasi capaian target indikator sasaran 2 tahun 2024 .....  | 48 |
| <b>Tabel 15.</b> Perbandingan status pekerjaan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024.....  | 50 |
| <b>Tabel 16.</b> Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan capaian kinerja nasional tahun 2024 ..... | 53 |
| <b>Tabel 17.</b> Realisasi capaian target indikator sasaran 1 tahun 2024 .....  | 55 |
| <b>Tabel 18.</b> Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu .....  | 57 |
| <b>Tabel 19.</b> Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan capaian kinerja nasional tahun 2024 ..... | 59 |
| <b>Tabel 20.</b> Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu tujuan 3 .....   | 63 |
| <b>Tabel 21.</b> Rincian target dan realisasi capaian target tujuan 'meningkatnya layanan bidang pekerjaan umum dan pertanahan' .....   | 65 |
| <b>Tabel 22.</b> Capaian realisasi target persentase jalan mantap .....   | 66 |
| <b>Tabel 23.</b> Kondisi jalan mantap dan tidak mantap Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 .....   | 66 |
| <b>Tabel 24.</b> Analisa penyebab keberhasilan sasaran 'meningkatnya kualitas infrastruktur jalan tahun 2024' .....   | 68 |



|  |     |
|--|-----|
| <b>Tabel 25.</b> Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, target kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan target kinerja nasional tahun 2024..... | 69  |
| <b>Tabel 26.</b> Capaian realisasi target indikator sasaran persentase luas layanan irigasi.....   | 71  |
| <b>Tabel 27.</b> Rincian data irigasi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025.....   | 72  |
| <b>Tabel 28.</b> Analisis penyebab keberhasilan sasaran 'meningkatnya layanan infrastruktur irigasi tahun 2024'.....   | 73  |
| <b>Tabel 29.</b> Perbandingan kinerja bidang irigasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional.....   | 76  |
| <b>Tabel 30.</b> Capaian realisasi target indikator sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan' .....   | 78  |
| <b>Tabel 31.</b> Target dan capaian realisasi indikator kinerja 'persentase akses air bersih' tahun 2024 .....   | 80  |
| <b>Tabel 32.</b> Target dan capaian realisasi target indikator kinerja ' persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak' .....   | 82  |
| <b>Tabel 33.</b> Target dan capaian realisasi target indikator kinerja 'persentase jalan lingkungan kondisi baik' .....  | 84  |
| <b>Tabel 34.</b> Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase penanganan rumah tidak layak huni' .....  | 86  |
| <b>Tabel 35.</b> Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman' .....   | 87  |
| <b>Tabel 36.</b> Rincian data komponen pembentuk indikator sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman' .....   | 88  |
| <b>Tabel 37.</b> Analisa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman' tahun 2024.....                            | 88  |
| <b>Tabel 38.</b> Perbandingan target dan realisasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional.....   | 91  |
| <b>Tabel 39.</b> Target dan realisasi capaian target indikator sasaran ' persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang' .....                           | 93  |
| <b>Tabel 40.</b> Faktor pendukung dan penghambat sasaran 'meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai RTRW' tahun 2024.....  | 98  |
| <b>Tabel 41.</b> Perbandingan capaian target Kabupaten Lampung Barat dan Target Nasional .....   | 100 |
| <b>Tabel 42.</b> Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya sertifikasi lahan pemerintah' .....  | 102 |
| <b>Tabel 43.</b> Faktor pendukung dan penghambat implementasi sasaran 5.....   | 104 |
| <b>Tabel 44.</b> Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat dan target nasional .....  | 107 |
| <b>Tabel 45.</b> Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan' .....   | 109 |
| <b>Tabel 46.</b> Data kendaraan umum dan data kendaraan yang layak beroperasi.....   | 110 |



|   |     |
|---|-----|
| <b>Tabel 47.</b> Perbandingan realisasi capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional.....  | 112 |
| <b>Tabel 48.</b> Target dan realisasi capaian target tahun 2024 .....   | 115 |
| Tabel 49. Rekapitulasi Kejadian Kedaururatan yang tertangani.....   | 116 |
| <b>Tabel 50.</b> 36 titik rencana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BPBD.....  | 125 |
| <b>Tabel 51.</b> Perbandingan realisasi target Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, Provinsi Lampung, dan nasional .....  | 130 |
| <b>Tabel 52.</b> Indeks risiko bencana kabupaten/ kota se Provinsi Lampung .....  | 132 |
| <b>Tabel 53.</b> Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana kebakaran'.....   | 134 |
| <b>Tabel 54.</b> Sandingan data sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat, Satpol-PP Provinsi Lampung, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan ..... | 136 |
| <b>Tabel 55.</b> Target dan realisasi capaian target sasaran RPD 3 'meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup' .....                                     | 137 |
| <b>Tabel 56.</b> Target dan realisasi capaian target sasaran 'meningkatnya kualitas air dan udara' .....  | 139 |
| <b>Tabel 57.</b> Perbandingan capaian IKLH dan penurunan emisi GRK Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                                  | 143 |
| <b>Tabel 58.</b> Perbandingan IKLH Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional .....  | 144 |
| <b>Tabel 59.</b> Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'indeks tutupan lahan' .....   | 146 |
| <b>Tabel 60.</b> Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional .....   | 147 |
| <b>Tabel 61.</b> Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya kualitas pengelolaan sampah' .....   | 149 |
| <b>Tabel 62.</b> Perbandingan capaian penanganan dan pengurangan sampah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                             | 151 |
| <b>Tabel 63.</b> Tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, dan realisasi target perangkat daerah pengampu sasaran 4 .....                     | 154 |
| <b>Tabel 64.</b> Target dan capaian realisasi target nilai RB dan nilai SAKIP tahun 2023 .....  | 156 |
| <b>Tabel 65.</b> Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tematik dan general.....   | 159 |
| <b>Tabel 66.</b> Faktor pendukung, kendala dan saran rekomendasi indikator sasaran 'nilai RB' .....   | 169 |
| <b>Tabel 67.</b> Rincian hasil evaluasi SAKIP per komponen tahun 2024.....  | 171 |
| <b>Tabel 68.</b> Catatan per komponen hasil evaluasi AKIP 2024 .....  | 172 |
| <b>Tabel 69.</b> Perbandingan capaian nilai RB dan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Barat dengan target Provinsi Lampung .....                                       | 176 |
| <b>Tabel 70.</b> Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya kualitas pelayanan publik' .....  | 179 |
| <b>Tabel 71.</b> Rincian rekomendasi perbaikan dan catatan pada setiap indikator jenis layanan .....  | 180 |



|   |     |
|---|-----|
| <b>Tabel 72.</b> Rincian indeks dan predikat pada unit layanan evaluasi pelayanan publik tahun 2024 .....   | 183 |
| <b>Tabel 73.</b> Perbandingan capaian realisasi indeks pelayanan publik Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.....                       | 184 |
| <b>Tabel 74.</b> Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran perangkat daerah penanggung jawab sasaran 5.....  | 186 |
| <b>Tabel 75.</b> Target dan realisasi capaian indikator sasaran 'persentase potensi konflik sara tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat' tahun 2024..... | 188 |
| <b>Tabel 76.</b> Target dan realisasi capaian indikator sasaran 'meningkatnya kesadaran politik masyarakat' .....   | 193 |
| <b>Tabel 77.</b> Daftar bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2024.....  | 196 |
| <b>Tabel 78.</b> Hibah untuk keperluan pemilihan kepala daerah tahun 2024 .....   | 197 |
| <b>Tabel 79.</b> Hibah uang kepada organisasi masyarakat/ LSM tahun 2024 .....  | 199 |
| <b>Tabel 80.</b> Perbandingan IKUB Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional  | 202 |
| <b>Tabel 81.</b> Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'persentase penurunan pelanggaran perda' .....   | 204 |
| <b>Tabel 82.</b> Perbandingan capaian indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional .....   | 206 |
| <b>Tabel 83.</b> Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya tak benda' .....                                     | 208 |
| <b>Tabel 84.</b> Daftar warisan budaya tak benda Lampung Barat.....   | 210 |
| <b>Tabel 85.</b> Daftar cagar budaya Lampung Barat .....  | 211 |
| <b>Tabel 86.</b> Target dan realisasi capaian target WBTB dan cagar budaya .....  | 213 |
| <b>Tabel 87.</b> Rincian anggaran dan realisasi per program tahun 2024 .....  | 215 |
| <b>Tabel 88.</b> Rekapitulasi nilai indeks masing-masing unsur pelayanan pada perangkat daerah sampel.....  | 229 |
| <b>Tabel 89.</b> Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan realisasinya tahun 2024 .....   | 233 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| <b>Gambar 1.</b> Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat .....                               | 3   |
| <b>Gambar 2.</b> <i>Baseline</i> dan Target Penurunan GRK Per Sektor di Provinsi Lampung ..... | 142 |
| <b>Gambar 3.</b> Hasil evaluasi RB Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 .....  | 157 |
| <b>Gambar 4.</b> Aplikasi SITepat .....  | 194 |



## DAFTAR GRAFIK

|  |     |
|--|-----|
| <b>Grafik 1.</b> Sebaran ASN berdasar jenis kelamin .....                        | 31  |
| <b>Grafik 2.</b> Data sebaran ASN berdasarkan umur.....                          | 32  |
| <b>Grafik 3.</b> Data Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....           | 33  |
| <b>Grafik 4.</b> Tren target dan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2021-2025 ..... | 52  |
| <b>Grafik 5.</b> IPM UHH kabupaten/ kota se Provinsi Lampung tahun 2024 .....    | 60  |
| <b>Grafik 6.</b> Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2024 .....  | 67  |
| <b>Grafik 7.</b> Tren capaian nilai SAKIP dan RB tahun 2019-2024 .....           | 177 |



## DAFTAR BAGAN

|  |     |
|--|-----|
| <b>Bagan 1.</b> Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah .....                                   | 40  |
| <b>Bagan 2.</b> Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah .....                                   | 57  |
| <b>Bagan 3.</b> Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah .....                                       | 62  |
| <b>Bagan 4.</b> Kronologis proses persetujuan substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017-2023 ..... | 95  |
| <b>Bagan 5.</b> Cascading RPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Sasaran 4 .....                        | 153 |
| <b>Bagan 6.</b> Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah .....                                       | 186 |



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk tahun anggaran 2024. Laporan ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis kepada masyarakat.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini merupakan akumulasi laporan kinerja semua perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja ini sangat berguna untuk evaluasi dan upaya perbaikan kinerja di tahun mendatang dengan penyesuaian kegiatan yang sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggunakan dokumen perencanaan daerah bernama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang digunakan selama terjadinya kekosongan kepala daerah definitif. Dipimpin oleh penjabat bupati, Kabupaten Lampung Barat tetap bergerak membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat melalui tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPD.



Menetapkan 5 tujuan dan 10 sasaran. Sebanyak 14 indikator sasaran RPD, ada 8 indikator sasaran yang persentase capaian targetnya lebih dari 100%, sementara 6 lainnya belum mencapai 100%. Implementasi setiap program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp.1.119.418.377.234,92.

Liwa, 17 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,



DAROSIL MABSUS



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasar amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama tahun anggaran 2023 secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, laporan kinerja ini bertujuan memberi informasi kinerja kepada pemberi mandat. Sementara secara horizontal, laporan kinerja ini menjadi media pemberian informasi kepada publik. Laporan kinerja ini kemudian diupayakan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu: pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang akuntabel, efisien, efektif, responsif, transparansi, serta selalu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat tetap terus terpelihara.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat menggunakan dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026, digunakan karena masa jabatan kepala daerah definitif telah habis per Desember 2022.

Laporan kinerja disusun berjenjang, data dan informasi yang disampaikan didalamnya merupakan akumulasi dari semua perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat. Pembahasan dalam laporan kinerja ini meliputi setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD. Tujuan yang dimaksud diantaranya adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat; terwujudnya



infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana; terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel; inovatif, dan transparan; serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai.

Laporan kinerja ini menyajikan secara jujur target kinerja pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat, disandingkan dengan realisasinya. Proses implementasi program dan kegiatan yang menjabarkan kerja sama tim baik internal maupun eksternal, informasi faktor pendukung dan kendala pencapaian target kinerja, dan sumber daya yang digunakan. Kemudian hasil-hasil implementasi program dan kegiatan, diantaranya hasil dan dampak kerja, realisasi anggaran, serta informasi hasil survei kepuasan pengguna layanan publik.

## B. GAMBARAN UMUM

### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.116,59 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,2% dari luas wilayah administrasi Provinsi Lampung (Luas Provinsi Lampung ± 34.623,80 Km<sup>2</sup>). Berikut ini adalah sebaran wilayah Kabupaten Lampung Barat.

**Tabel 1.** Data geografis 15 kecamatan


| Kecamatan          | Luas (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Pekon | Jumlah Kelurahan | Ibu Kota Kecamatan |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1. Balik Bukit     | 158,61                  | 10           | 2                | Liwa               |
| 2. Sukau           | 145,95                  | 10           | 0                | Buay Nyerupa       |
| 3. Lumbok Seminung | 109,09                  | 11           | 0                | Lumbok             |
| 4. Belalau         | 93,96                   | 10           | 0                | Kenali             |
| 5. Sekincau        | 115,16                  | 4            | 1                | Pampangan          |
| 6. Suoh            | 116,12                  | 7            | 0                | Sumber Agung       |
| 7. Batubrak        | 242,91                  | 11           | 0                | Pekon Balak        |
| 8. Pagar Dewa      | 197,84                  | 10           | 0                | Basungan           |



|                        |                 |            |          |                |
|------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 9. Batu Ketulis        | 182,13          | 10         | 0        | Bakhu          |
| 10. Bandar Negeri Suoh | 238,56          | 10         | 0        | Tri Mekar Jaya |
| 11. Sumber Jaya        | 131,08          | 5          | 1        | Tugu Sari      |
| 12. Way Tenong         | 129,78          | 8          | 1        | Mutar Alam     |
| 13. Gedung Surian      | 77,02           | 5          | 0        | Gedung Surian  |
| 14. Kebun Tebu         | 61,59           | 10         | 0        | Pura Jaya      |
| 15. Air Hitam          | 108,20          | 10         | 0        | Sumber Alam    |
| <b>Lampung Barat</b>   | <b>2.107,99</b> | <b>131</b> | <b>5</b> |                |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan di sebelah utara, Kabupaten Pesisir Barat di sebelah timur, Kabupaten Pesisir Barat di sebelah Selatan, dan Kabupaten Lampung Utara di sebelah barat.



**Gambar 1.** Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat  
Sumber: Bappeda Lampung Barat, 2020.



## 2. Letak dan Kondisi Geografis

### a) Posisi Astronomis

Rata-rata ketinggian dataran Lampung Barat adalah +645 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak di antara 103°03'08"-104°03'51" Bujur Timur dan antara 4°07'16"-5°05'42" Lintang Selatan. Jarak antara kecamatan ke ibu kota kabupaten adalah:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1) Balik Bukit        | : 04 km; |
| 2) Sukau              | : 16 km; |
| 3) Lumbok Seminung    | : 48 km; |
| 4) Batubrak           | : 21 km; |
| 5) Belalau            | : 34 km; |
| 6) Bandar Negeri Suoh | : 88 km; |
| 7) Batu Ketulis       | : 40 km; |
| 8) Suoh               | : 48 km; |
| 9) Pagar Dewa         | : 77 km; |
| 10) Sekincau          | : 30 km; |
| 11) Sumber Jaya       | : 67 km; |
| 12) Way Tenong        | : 60 km. |
| 13) Gedung Surian     | : 45 km; |
| 14) Kebun Tebu        | : 51 km; |
| 15) Air Hitam         | : 40 km. |

### b) Posisi Geostrategis

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geostrategis merupakan pintu gerbang Provinsi Lampung di bagian barat, menjadi penghubung lalu lintas menuju Kabupaten OKU Selatan dan menghubungkan jalan lintas barat dengan jalan nasional Tengah. Kabupaten Lampung Barat juga menjadi daerah resapan air untuk mempertahankan fungsi hidrologi Provinsi Lampung. Kondisi asri yang dipertahankan dalam geografis Lampung Barat berpengaruh dalam mempertahankan iklim mikro, sekaligus memperkuat fungsi jasa lingkungan. Salah satu pemanfaatan



jasa lingkungan adalah ketersediaan energi baru terbarukan, baik PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), maupun PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Potensi ini akan mendukung program kedaulatan energi.

c) Kondisi/ Kawasan

Kabupaten Lampung Barat secara ekoregion merupakan wilayah yang dominan masuk dalam ekosistem dataran tinggi hingga pegunungan, yang dicirikan dengan bentang alam yang bergelombang, dan berbukit-bukit. Wilayahnya terletak di sisi bagian timur dari punggung perbukitan Bukit Barisan Selatan yang membentang dari utara hingga selatan sepanjang sisi barat pulau Sumatera, membentuk cincin api (*ring of fire*) Sumatera.

Sebagian besar wilayah Lampung Barat merupakan kawasan perdesaan (96%), sedangkan sisanya merupakan kawasan perkotaan (4%). Terdapat beberapa gunung di Kabupaten Lampung Barat yang membentuk bentang alam, yaitu Gunung Pesagi (2.127 m) yang merupakan gunung tertinggi di Lampung Barat. Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), dan beberapa perbukitan seperti Bukit Sepulang, Bukit Rigit, Bukit Palakiah, Bukit Serarukuh. Sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

### 3. Kondisi Demografis

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Lampung Barat sebanyak 302,75 ribu jiwa. Sementara kepadatan penduduk Lampung Barat tahun 2020 mencapai 143,04 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kebun Tebu sebesar 333,66 jiwa/Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kecamatan Batu Ketulis sebesar 73,59 jiwa/Km<sup>2</sup>. Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.** Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat

| Nama Kecamatan       | Penduduk (ribu jiwa) | Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> ) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024 (%) |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Balik Bukit          | 43.925               | 276,94                                | 1,36  |
| Sukau                | 26.200               | 179,51                                | 1,37  |
| Lumbok Seminung      | 8.865                | 81,26                                 | 2,57  |
| Belalau              | 12.705               | 135,22                                | 0,41  |
| Sekincau             | 19.388               | 168,36                                | 0,64  |
| Suoh                 | 18.925               | 162,98                                | 0,57  |
| Batu Brak            | 15.515               | 63,87                                 | 0,84  |
| Pagar Dewa           | 17.117               | 86,51                                 | 0,41  |
| Batu Ketulis         | 13.837               | 75,97                                 | 0,80  |
| Bandar Negeri Suoh   | 26.029               | 109,11                                | 1,41  |
| Sumber Jaya          | 24.386               | 186,04                                | 0,40  |
| Way Tenong           | 35.401               | 272,78                                | 0,43  |
| Gedung Surian        | 17.372               | 225,55                                | 1,14  |
| Kebun Tebu           | 21.526               | 349,50                                | 1,22  |
| Air Hitam            | 12.565               | 116,13                                | 2,00  |
| <b>Lampung Barat</b> | <b>313.756</b>       | <b>148,84</b>                         | <b>0,95</b>                                       |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025.

### C.ISU STRATEGIS

Berangkat dari perumusan yang tepat, permasalahan pembangunan diformulasikan menjadi isu strategis daerah. Isu-isu strategis tersebut kemudian akan menjadi agenda kebijakan pemerintah melalui beberapa agenda rapat atau pertemuan besar lainnya. (Far Amirudin et al., 2021). Dalam dokumen RPD Kabupaten Lampung Barat (RPD, 2023), identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2017-2022, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena sifatnya yang mendesak, penting, mendasar, dan berjangka panjang. Menurut (Wulf et al., 2020), isu strategis dapat menjadi peluang atau ancaman. Paradigma ini berpengaruh terhadap perilaku strategis yang diambil oleh suatu organisasi



dalam menyikapi isu. Efek pembingkaian isu strategis tersebut kemudian akan berbeda antar para eksekutif, bergantung pada aspek sosio kognitif, dimana budaya kerja organisasi dan gaya kognitif eksekutif mempengaruhi interpretasi isu strategis. Penetapan isu strategis ini juga mempertimbangkan penyelesaian isu strategis Provinsi Lampung (Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024), dan tercapainya visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dituangkan dalam RPD, berikut ini adalah isu strategis yang ditetapkan:

### **Bidang Ekonomi**

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian  
peningkatan nilai tambah sektor pertanian;
2. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal.

### **Bidang Sumber Daya Manusia**

1. Aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan;
2. Aksesibilitas pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan lingkungan;

### **Bidang Infrastruktur**

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;
2. Tapal batas kabupaten dan kecamatan;
3. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;
4. Ketersediaan air baku;
5. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
6. Lingkungan hidup;
7. Pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana.



### Bidang Pemerintahan

1. Kualitas tata Kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan Masyarakat.

### Bidang Trantibum

1. Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah unsur mutlak utama dalam sebuah organisasi, selain sumber daya manusia (Wahono, 2014). Tujuan organisasi mempengaruhi pengorganisasian dimana dalam kegiatannya organisasi harus berorientasi tujuan organisasi (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022). Pada pemerintahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026.

**Tabel 3.** Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026

| No. | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/ Sasaran           |
|-----|--|---|-------------------------------------|
| 1.  | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas   |   | Laju pertumbuhan ekonomi            |
|     |  | Meningkatnya Pendapatan Per kapita                  | Pendapatan per kapita               |
|     |  |   | Gini Rasio                          |
|     |  | Menurunnya Tingkat Kemiskinan                       | Angka Kemiskinan                    |
|     |  |   | Tingkat Pengangguran Terbuka        |
| 2.  | Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat   |   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    |
|     |  | Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    |
| 3.  | Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan lingkungan serta tangguh bencana |   | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah |
|     |  |   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup    |
|     |  |   | Indeks Risiko Bencana               |



| No. | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/ Sasaran                                 |
|-----|--|---|---|
| 4.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah                                | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah                       |
|     |  | Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                          |
|     |  | Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana  | Indeks Risiko Bencana                                     |
|     |  |   | Nilai Reformasi Birokrasi                                 |
|     |  | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan                        | Nilai Reformasi Birokrasi (RB)                            |
|     |  |   | Nilai SAKIP   |
| 5.  | Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai      | Meningkatnya Kualitas pelayanan publik                                    | Indeks Pelayanan Publik                                   |
|     |  | Meningkatkan Keamanan, ketertiban, Kenyamanan dalam kehidupan masyarakat  | Indeks Kerukunan Hidup umat beragama                      |
|     |  | Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah | Persentase warisan budaya tak benda Daerah tersertifikasi |
|     |  |   | Persentase objek cagar Budaya peringkat kabupaten         |

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2023.



## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 1. Strategi Pembangunan Daerah

Rencana strategis adalah pedoman yang dapat digunakan organisasi, baik privat atau publik, dari kondisi saat ini untuk mencapai tujuan organisasi dalam waktu beberapa tahun ke depan (Umniyatun, 2018). Apa pun yang terjadi, Keputusan strategis memiliki dampak fungsional dan jangka panjang yang signifikan pada suatu organisasi (Kautsar & Julaiha, 2023). Perumusan strategi pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat digunakan untuk menjawab lebih dari 1 sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran (RPD, 2023).

Strategi tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Strategi yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini tentu sangat berbeda antar daerah, disertai dengan perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya dan situasi politik daerah. Lebih rinci, berikut ini informasi tentang tujuan, sasaran, dan strategi.

**Tabel 4.** Tujuan, sasaran, dan strategi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

| Tujuan  | Sasaran   | Strategi   |
|---|---|--|
| Tujuan 1<br>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas | Sasaran 1.1<br>Meningkatnya Pendapatan Per Kapita | Peningkatan produktivitas sektor pertanian meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan |
|   |   | Peningkatan produktivitas sektor perikanan   |
|   |   | Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat  |
|   |   | Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan, dan   |



| Tujuan                                       | Sasaran | Strategi   |
|--|---------|--|
|  |         | Pengembangan usaha industri kreatif.<br>Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata<br>Penumbuhan dan pemantapan kemandirian wisata desa |
|  |         | Penguatan fungsi pasar tradisional<br>Pengendalian indeks perubahan harga  |
|  |         | Peningkatan UMKM yang kompetitif<br>Pengarusutamaan produk UMKM lokal  |
|  |         | Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal dan Penguatan pemasaran wisata.   |
|  |         | Meningkatkan promosi dan kerja sama investasi  |
|  |         | Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD  |
|  |         | Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan   |
| Sasaran 1.2<br>Menurunnya Tingkat Kemiskinan |         | Pengintegrasian program<br>Penanggulangan kemiskinan   |
|  |         | Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi PMKS  |
|  |         | Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja  |
|  |         | Peningkatan investasi untuk perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja  |
|  |         | Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat  |
|  |         | Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan   |
|  |         | Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan)   |
|  |         | Bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin   |
|  |         | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi  |
|  |         | Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya   |



| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  |
|--|--|---|
|  |  | Peningkatan penuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja<br>Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan  |
| Tujuan 2<br>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat   | Sasaran 2.1<br>Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing | Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat<br>Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan<br>Peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana<br>Peningkatan kewirausahaan pemuda<br>Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi/ nasional |
| Tujuan 3<br>Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana | Sasaran 3.1<br>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah          | Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap dan Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak<br>Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta<br>Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan<br>Meningkatkan akses sanitasi dan air minum<br>Meningkatkan kapasitas saluran drainase<br>Meningkatkan keselamatan berlalu lintas   |
|  |  | Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/ wilayah perbatasan kota/ kabupaten<br>Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku<br>Meningkatkan ketersediaan lahan   |
|  | Sasaran 3.2<br>Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | Pemantauan dan pengendalian kualitas air dan kualitas udara   |



| Tujuan   | Sasaran   | Strategi   |
|--|---|--|
|  |   | Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)<br>Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)<br>Meningkatkan pengurangan sampah<br>Meningkatkan penanganan sampah<br>Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)<br>Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana |
|  | Sasaran 3.3<br>Meningkatnya kesiapsiagaan bencana                 |  |
| Tujuan 4<br>Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan | Sasaran 4.1<br>Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel<br>Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal  |
|  | Sasaran 4.2<br>Meningkatnya kualitas pelayanan publik             | Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)<br>Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah   |
|  |   | Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah<br>Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.<br>Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah  |
|  |   | Meningkatkan kinerja instansi pemerintah<br>Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerapan Sistem Merit   |
|  |   | Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa   |
|  |   | Peningkatan Kualitas Inovasi Daerah dan kualitas Penelitian dan Pengembangan   |
|  |   | Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan   |



| Tujuan  | Sasaran   | Strategi   |
|---|---|--|
| Tujuan 5<br>Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai | Sasaran 5.1<br>Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat | Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien<br>Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan<br>Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota |
|   |   | Peningkatan pencegahan dan fasilitasi penanganan konflik<br>Peningkatan dialog dan kerja sama umat beragama dan antar umat beragama  |
|   |   | Penguatan kebinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga<br>Peningkatan kesadaran politik masyarakat   |
|   |   | Peningkatan upaya penegakan perda<br>Peningkatan pengarusutamaan Gender  |
|   |   | Peningkatan Pemenuhan hak anak-anak dan perlindungan khusus<br>Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan seni budaya<br>Peningkatan promosi seni budaya   |

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2025.

## 2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis (Perbup Lampung Barat 14/2022). Arah kebijakan menyajikan informasi arah setiap sasaran pembangunan yang mudah dipahami setiap pembaca. Berikut ini adalah gambaran sasaran pembangunan dan arah kebijakan pembangunan.

**Tabel 5.** Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat

| SASARAN KEBIJAKAN |   | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN   |      |      |      |
|-------------------|---|--|------|------|------|
|                   |   | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sasaran 1.1       |   | Peningkatan ketahanan ekonomi Masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal |      |      |      |
| Sasaran 1.2       |   |  |      |      |      |
| Sasaran 2.1       | → | Peningkatan jaminan layanan Pendidikan dan Kesehatan bagi seluruh Masyarakat dari segi akses dan mutu                  | ↓    |      | ↑    |
| Sasaran 3.1       | → |  |      | ←    |      |
| Sasaran 3.2       | → |  |      |      |      |
| Sasaran 3.3       | → |  |      |      |      |
| Sasaran 4.1       | → | Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada Kawasan strategis dan Kawasan budidaya                    | ↓    |      | ←    |
| Sasaran 4.2       | → |  |      |      |      |
| Sasaran 5.1       | → | Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata Kelola keuangan daerah                    | ↓    |      | ←    |
| Sasaran 5.2       | → |  |      |      |      |
|                   |   | Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya  |      |      |      |

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2025.

## C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Donald B. Yarbrough dalam (Munthe, 2015) mengatakan bahwa secara lengkap, program didefinisikan sebagai:

- *a set of planned systematic activities;*
- *using managed resources;*
- *to achieve specified goals;*
- *related to specific needs;*
- *of specific, identified, participating human individuals or groups;*
- *in specific contexts;*
- *resulting in documentable outputs, outcomes, and impacts;*
- *following assumed (explicit or implicit) systems of beliefs (diagnostic, causal, intervention, and implementation theories about how the program works);*
- *with specific, investigable costs and benefits.*



Secara teknis, program pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak (RPD, 2023). Berikut ini adalah informasi tentang program pembangunan serta kerangka pendanaannya secara indikatif yang tertuang di RPD Tahun 2023-2026.

**Tabel 6.** Program pembangunan dan pagu anggaran tahun 2024

| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU         |
|-----|--|-----------------------------|---|
|     |  | PAGU                        |   |
| 1   | 2  | 3                           | 4                                       |
| 1   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                             | 658.855.100,00              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon |
| 2   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | 15.839.348.900,00           | Sekretariat DPRD                        |
| 3   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | 81.878.000,00               | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian    |
| 4   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | 161.800.000,00              | Dinas PUPR                              |
| 5   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | 1.700.599.600,00            | BKPSDM                                  |
| 6   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.345.589.000,00            | Bappeda                                 |
| 7   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                 | 458.199.500,00              | Kecamatan                               |
| 8   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA             | 317.081.100,00              | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian    |
| 9   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                  | 506.700.120,00              | Dinas PMPTSP                            |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU         |
|-----|---|-----------------------------|---|
|     |   | PAGU                        |   |
| 10  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                    | 200.772.500,00              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         |
| 11  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                       | 502.042.000,00              | Badan Kesbangpol                        |
| 12  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        | 1.654.500.000,00            | Dinas PPKBPPPA                          |
| 13  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                      | 82.936.000,00               | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan    |
| 14  | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 744.379.900,00              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon |
| 15  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                    | 464.194.000,00              | Dinas Kesehatan                         |
| 16  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | 2.324.414.144,00            | Kecamatan                               |
| 17  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)            | 610.126.100,00              | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan    |
| 18  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                  | 545.173.100,00              | Kecamatan                               |
| 19  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA            | 391.255.900,00              | Badan Kesbangpol                        |
| 20  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | 2.923.014.000,00            | Dinas PPKBPPPA                          |
| 21  | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN  | 11.722.379.533,00           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        |
| 22  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | 65.047.700,00               | Dinas PPKBPPPA                          |
| 23  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT         | 47.592.940.470,00           | Dinas Kesehatan                         |
| 24  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                       | 9.323.332.700,00            | Secretariat Daerah                      |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU                                |
|-----|---|-----------------------------|--|
|     |   | PAGU                        |  |
| 25  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | 164.845.000,00              | Dinas Sosial   |
| 26  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   | 28.766.400,00               | Dinas Ketahanan Pangan   |
| 27  | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | 1.255.116.550,00            | BPBD   |
| 28  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | 4.893.358.343,00            | Dinas PUPR   |
| 29  | PROGRAM PENATAAN DESA   | 1.101.766.600,00            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon                        |
| 30  | PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | 134.096.000,00              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        |
| 31  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 4.151.241.225,00            | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 32  | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | 773.145.000,00              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        |
| 33  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN  | 140.801.900,00              | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan                           |
| 34  | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | 2.095.281.107,00            | Badan Riset dan Inovasi Daerah                                 |
| 35  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | 142.419.600,00              | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                           |
| 36  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | 176.193.000,00              | Dinas PPKBPPPA   |
| 37  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | 42.337.200,00               | Dinas Ketahanan Pangan   |
| 38  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                     | 77.161.250,00               | Dinas Perikanan  |



| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU           |
|-----|--|-----------------------------|---|
|     |  | PAGU                        |   |
| 39  | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                         | 716.031.000,00              | Dinas Komunikasi dan Informatika          |
| 40  | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP  | 205.825.500,00              | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan          |
| 41  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                          | 1.505.031.700,00            | BKAD                                      |
| 42  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | 339.214.757,00              | Dinas PUPR                                |
| 43  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | 522.695.000,00              | Dinas PUPR                                |
| 44  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 549.988.900,00              | Dinas PUPR                                |
| 45  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL    | 34.000.000,00               | Dinas PMPTSP                              |
| 46  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN          | 58.914.100,00               | Dinas Pekependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 47  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK              | 3.118.319.135,00            | Dinas Komunikasi dan Informatika          |
| 48  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                              | 187.525.608.807,00          | Bapenda                                   |
| 49  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | 2.369.027.900,00            | Bapenda                                   |
| 50  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                   | 66.059.906.700,00           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 51  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                           | 527.112.200,00              | Dinas Perikanan                           |
| 52  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                            | 306.286.600,00              | Dinas Perikanan                           |
| 53  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                  | 3.355.207.000,00            | Dinas Lingkungan Hidup                    |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU           |
|-----|---|-----------------------------|---|
|     |   | PAGU                        |   |
| 54  | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN   | 24.323.700,00               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
| 55  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                       | 3.489.063.250,00            | Dinas PUPR                                |
| 56  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 234.558.500,00              | Dinas Ketahanan Pangan                    |
| 57  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | 113.941.800,00              | Dinas Sosial                              |
| 58  | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG  | 442.878.000,00              | Dinas PUPR                                |
| 59  | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA  | 60.209.000,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 60  | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | 81.748.200,00               | Dinas PUPR                                |
| 61  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN                         | 1.281.059.200,00            | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 62  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                            | 331.906.000,00              | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 63  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN   | 592.347.000,00              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 64  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                       | 343.850.000,00              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 65  | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  | 26.359.000,00               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 66  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | 82.502.246,00               | Dinas PUPR                                |
| 67  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                 | 1.641.467.500,00            | Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata       |



| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU                                |
|-----|--|-----------------------------|--|
|     |  | PAGU                        |  |
| 68  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  | 90.541.250,00               | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura                          |
| 69  | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                    | 312.379.000,00              | Dinas Perkebunan dan Peternakan                                |
| 70  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL   | 435.936.000,00              | Dinas PMPTSP   |
| 71  | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK  | 521.887.500,00              | Dinas PPKBPPPA   |
| 72  | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI   | 41.997.000,00               | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan                            |
| 73  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN   | 129.314.500,00              | Dinas Perikanan  |
| 74  | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | 1.011.884.840,00            | Badan Kesbangpol   |
| 75  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | 2.452.347.870,00            | Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                            |
| 76  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT  | 572.119.000,00              | Dinas Ketahanan Pangan   |
| 77  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  | 7.831.720.000,00            | Dinas Kesehatan  |
| 78  | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA   | 39.459.300,00               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon                        |
| 79  | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 441.272.700,00              | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 80  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 4.568.273.386,00            | Badan Kesbangpol   |
| 81  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  | 194.636.500,00              | Dinas PPKBPPPA   |



| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU  |
|-----|--|-----------------------------|--|
|     |  | PAGU                        |  |
| 82  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | 8.222.319.215,00            | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 83  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 23.085.835.716,00           | Badan Kesbangpol   |
| 84  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | 71.599.503.450,00           | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan                                    |
| 85  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 558.677.069.576,00          | Semua Perangkat Daerah   |
| 86  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | 1.143.389.850,00            | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 87  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | 1.397.170.700,00            | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 88  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | 36.636.492.020,00           | Dinas PUPR   |
| 89  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  | 1.049.306.850,00            | Dinas Perhubungan  |
| 90  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | 207.466.800,00              | Kecamatan  |
| 91  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | 326.777.000,00              | Dinas PUPR   |
| 92  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN   | 3.031.743.500,00            | Inspektorat  |
| 93  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | 253.110.250,00              | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |
| 94  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   | 145.001.000,00              | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |



| No.          | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN<br>(KEUANGAN) | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENGAMPU  |
|--------------|---|-----------------------------|--|
|              |   | PAGU                        |  |
| 95           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                    | 205.388.000,00              | Kecamatan  |
| 96           | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                         | 101.430.000,00              | Dinas PUPR   |
| 97           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | 1.459.550.300,00            | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 98           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                | 1.599.241.000,00            | Sekretariat Daerah   |
| 99           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | 5.611.852.200,00            | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan                                    |
| 100          | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH   | 1.790.754.500,00            | Bappeda  |
| 101          | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                    | 417.517.900,00              | Dinas PPKBPPPA   |
| 102          | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                      | 120.154.500,00              | Dinas PPKBPPPA   |
| 103          | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI             | 793.076.800,00              | Inspektorat  |
| 104          | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                     | 350.000.000,00              | Dinas PMPTSP   |
| 105          | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | 1.358.126.500,00            | Dinas Sosial   |
| 106          | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN         | 397.744.000,00              | Dinas Kesehatan  |
| 107          | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 78.125.000,00               | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan                                    |
| 108          | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | 55.571.000,00               | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan                                    |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1.130.089.957.710</b>    |  |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, BKAD, diolah tim, 2025.



## D.TARGET KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Target kinerja adalah satu kesatuan manajemen kinerja, ia tidak bisa lepas atau berdiri sendiri. (Samsara, 2021) mengatakan bahwa manajemen kinerja mengelola kinerja dari perencanaan sampai evaluasi, termasuk didalamnya adalah target kinerja dan penilaian kinerja. Kinerja pemerintah daerah memiliki target yang diukur dengan alat ukur dan dituangkan dalam dokumen perencanaan (Muhammad Iqbal et al., 2022). Penetapan target kinerja beserta sasaran kinerja ini sangat penting mengingat hal ini akan menjadi acuan dalam menetapkan target dan sasaran kinerja sampai level aparatur sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Berikut ini adalah sajian data target capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.


**Tabel 7.** Target capaian kinerja tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

| No. | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran         | Target Capaian Tahun 2024 | PD Penanggung Jawab |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.  | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas |   | Laju pertumbuhan ekonomi         | 5,10%                     | Bappeda             |
|     |  | Meningkatnya Pendapatan Per kapita                  | Pendapatan per kapita            | 28.020.689                | Bappeda             |
|     |  |   | Gini Rasio                       | 0,261                     | Bappeda             |
|     |  | Menurunnya Tingkat Kemiskinan                       | Angka Kemiskinan                 | 12,16%                    | Dinas Sosial        |
|     |  |   | Tingkat Pengangguran Terbuka     | 2,50%                     | Sekretariat Daerah  |
| 2.  | Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat |   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,52 poin                | Bappeda             |
|     |  | Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,52 poin                | Bappeda             |



|    |  |   |                                      |             |                             |
|----|--|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 3. | Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana |   | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah  | 70,16 poin  | Dinas Pekerjaan Umum dan PR |
|    |  |   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup     | 66,61 poin  | Dinas Lingkungan Hidup      |
|    |  |   | Indeks Risiko Bencana                | 158,93 poin | BPBD                        |
|    |  | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah          | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah  | 70,16 poin  | Dinas Pekerjaan Umum dan PR |
|    |  | Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup     | 66,61 poin  | Dinas Lingkungan Hidup      |
|    |  | Meningkatnya kesiapsiagaan bencana                  | Indeks Risiko Bencana                | 158,93 poin | BPBD                        |
| 4. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan               |   | Nilai Reformasi Birokrasi            | 58,05 poin  | Sekretariat Daerah          |
|    |  | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraaan Pemerintahan | Nilai Reformasi Birokrasi (RB)       | 58,05 poin  | Sekretariat Daerah          |
|    |  |   | Nilai SAKIP                          | 70,50 poin  | Sekretariat Daerah          |
|    |  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik              | Indeks Pelayanan Publik              | 2,55 poin   | Sekretariat Daerah          |
| 5. | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai                    |   | Indeks Kerukunan Hidup umat beragama | 84,14 poin  | Sekretariat Daerah          |
|    | Meningkatkan   | Indeks  | Indeks                               | 84,14 poin  | Sekretariat                 |



|  |   | Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat               | Kerukunan Hidup umat beragama                             |            | Daerah                          |
|--|---|---|---|------------|---------------------------------|
|  |  | Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah | Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi | 15,50 poin | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|  |   |   | Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten         | 6,40 poin  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Data dalam tabel 7 selanjutnya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dan setiap aparatur di masing-masing perangkat daerah menetapkan tujuan, sasaran dan target kinerja organisasi dan individu.



### BAB III

## KAPASITAS SUMBER DAYA

### PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran sentral bagi pengembangan dan kemajuan suatu organisasi (Kurniawan, 2014). Sejak tahun anggaran 2023, Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat di pimpin oleh Penjabat Bupati disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan kepala daerah terpilih periode 2017-2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan kelembagaan per Desember 2023. Sehingga data kelembagaan yang disajikan dalam bagian ini adalah data setelah perubahan kelembagaan tersebut. Maka kelembagaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari sekretariat daerah (dengan 11 bagian), sekretariat DPRD (dengan 3 bagian), dinas (sejumlah 20 dinas), badan (sejumlah 7 badan), inspektorat daerah, dan kecamatan (sejumlah 15 kecamatan). Informasi ASN *existing*, hasil analisis beban kerja serta jumlah kebutuhan atau kelebihan di masing-masing perangkat daerah dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 8.** Data *existing*, hasil ABK dan jumlah kebutuhan/ kekurangan ASN

| NO | NAMA JABATAN              | JUMLAH PEMANGKU JABATAN | HASIL ABK | KELEBIHAN/ KEKURANGAN |
|----|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| 1  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b> |                         |           |                       |
|    | Sekretaris Daerah         | 1                       | 1         | 0                     |
|    | Asisten                   | 3                       | 3         | 0                     |
|    | Staf Ahli Bupati          | 2                       | 3         | -1                    |
|    | Bagian-Bagian             | 119                     | 292       | -173                  |
| 2  | SEKRETARIAT DPRD          | 37                      | 65        | -28                   |



|    |   |      |      |      |
|----|---|------|------|------|
| 4  | INSPEKTORAT                                       | 65   | 118  | -53  |
|    | <b>DINAS</b>                                      |      |      |      |
| 5  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                   | 2390 | 3041 | -651 |
| 6  | Dinas Kesehatan                                   | 552  | 1351 | -799 |
| 7  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         | 69   | 187  | -118 |
| 8  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil           | 26   | 52   | -26  |
| 9  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata         | 51   | 79   | -28  |
| 10 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA        | 27   | 91   | -64  |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja                        | 87   | 230  | -143 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan                            | 23   | 97   | -74  |
| 13 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura             | 66   | 210  | -144 |
| 14 | Dinas Perkebunan dan Perternakan                  | 58   | 122  | -64  |
| 15 | Dinas Perikanan                                   | 29   | 64   | -35  |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon           | 26   | 56   | -30  |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup                            | 34   | 69   | -35  |
| 18 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja      | 19   | 66   | -47  |
| 19 | Dinas Sosial                                      | 21   | 66   | -45  |
| 20 | Dinas Perhubungan                                 | 22   | 82   | -60  |
| 21 | Dinas Komunikasi dan Informatika                  | 25   | 62   | -37  |
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                  | 18   | 67   | -49  |
| 23 | Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 35   | 69   | -34  |
| 24 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian              | 24   | 66   | -42  |
|    | <b>BADAN</b>                                      |      |      |      |
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah                    | 40   | 113  | -73  |
| 26 | Badan Pendapatan Daerah                           | 16   | 61   | -45  |
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah              | 23   | 75   | -52  |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                 | 14   | 40   | -26  |
| 29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM            | 27   | 161  | -134 |
| 30 | Badan Riset dan Inovasi Daerah                    | 25   | 64   | -39  |



|                  |                                     |             |             |              |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 31               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20          | 87          | -67          |
| <b>KECAMATAN</b> |                                     |             |             |              |
| 32               | Kecamatan Balik Bukit               | 15          | 33          | -18          |
| 33               | Kecamatan Belalau                   | 15          | 33          | -18          |
| 34               | Kecamatan Sumber jaya               | 9           | 33          | -24          |
| 35               | Kecamatan Way tenong                | 13          | 33          | -20          |
| 36               | Kecamatan Sekincau                  | 10          | 33          | -23          |
| 37               | Kecamatan Suoh                      | 11          | 33          | -22          |
| 38               | Kecamatan Batu Brak                 | 13          | 33          | -20          |
| 39               | Kecamatan Sukau                     | 14          | 33          | -19          |
| 40               | Kecamatan Gedung Surian             | 10          | 33          | -23          |
| 41               | Kecamatan Kebun Tebu                | 12          | 33          | -21          |
| 42               | Kecamatan Air Hitam                 | 12          | 33          | -21          |
| 43               | Kecamatan Pagar Dewa                | 7           | 33          | -26          |
| 44               | Kecamatan Batu Ketulis              | 16          | 33          | -17          |
| 45               | Kecamatan Bandar Negeri Suoh        | 8           | 33          | -25          |
| 46               | Kecamatan Lumbok seminung           | 11          | 33          | -22          |
| <b>KELURAHAN</b> |                                     |             |             |              |
| 47               | Kelurahan Way Mengaku               | 10          | 16          | -6           |
| 48               | Kelurahan Pasar Liwa                | 8           | 16          | -8           |
| 49               | Kelurahan Tugu sari                 | 4           | 16          | -12          |
| 50               | Kelurahan Fajar bulan               | 4           | 16          | -12          |
| 51               | Kelurahan Sekincau                  | 6           | 16          | -10          |
| <b>JUMLAH</b>    |                                     | <b>4202</b> | <b>7785</b> | <b>-3583</b> |


Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat, 2025 .

Pada data hasil analisis jabatan terakhir tahun 2023, sebanyak 4.202 ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ternyata belum memenuhi hasil analisis beban kerja yang membutuhkan 7.785 ASN untuk menyelesaikan semua urusan pemerintah daerah. Sehingga terdapat kekurangan ASN sebanyak 3.583 ASN di semua perangkat daerah dan semua jenjang jabatan. Perlu digarisbawahi bahwa jumlah analisis beban kerja tersebut merupakan hasil analisis kebutuhan berdasar masing-masing perangkat daerah. Sementara kondisi seharusnya, berdasar instruksi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB dalam kegiatan sosialisasi analisis jabatan terakhir secara daring, mengharuskan penyusunan analisis beban kerja untuk menjadikan dokumen perencanaan

daerah jangka menengah sebagai dasar. Hal ini karena kebutuhan beban kerja beserta ASN didalamnya harus menyesuaikan amanat visi dan misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah. Sehingga masalah ketimpangan atau kekurangan ASN pada saat *breakdown* pekerjaan sampai level individu dapat diatasi sejak awal. Namun dalam hal kondisi saat ini, hasil analisis beban kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih berdasar Analisa kebutuhan masing-masing perangkat daerah pada kondisi saat ini.

ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh ASN berjenis kelamin Perempuan, namun dominasi ini rerata masih berada pada jenis jabatan pelaksana dan fungsional. Sementara pada jenis jabatan administrator dan eselon 2 masih sangat sedikit ASN berjenis kelamin perempuan jika dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin laki-laki di jenjang jabatan yang sama. Berikut ini tren sebaran ASN berdasar jenis kelamin.

**Grafik 1.** Sebaran ASN berdasar jenis kelamin




Sumber: BKPSDM Lampung Barat, diolah tim, 2025.

(Prayudo et al., 2020) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penambahan usia berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa usia seorang tenaga kerja yang semakin bertambah tua akan menurunkan produktivitas kerjanya. Pemerintah daerah belajar banyak terhadap

kondisi serupa, penting mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparatur dalam usia produktif agar setiap amanat pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen perundang-undangan. Baik urusan wajib dan atau pilihan. Pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebaran usia ASN nya dapat di lihat dalam grafik di bawah ini.

**Grafik 2.** Data sebaran ASN berdasarkan umur



Sumber: BKPSDM Lampung Barat, diolah tim, 2025.


Grafik diatas menunjukkan sebuah kondisi ASN usia produktif yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan awal tahun 2025 ini. Kategori usia produktif adalah penduduk usia muda dan dewasa (Astuti et al., 2022), yaitu mereka yang siap terlibat dalam proses produksi (Syarma et al., 2023), rentang usia 19 sampai 59 tahun<sup>1</sup>. Maka Kabupaten Lampung Barat sampai dengan saat ini memiliki ASN yang sebagian besarnya merupakan usia produktif. Meski angka tertinggi jumlah ASN berada dalam rentang usia yang menuju akhir kategori usia produktif, namun ASN yang berada dalam kategori usia produktif tinggi juga berjumlah lebih banyak (usia 41-45 tahun).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses pelaksanaan dan pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah daerah. Proses ini mencakup berbagai kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat.

<sup>1</sup> Admin Kemenkes, *Kelompok Usia Dewasa 19-59 Tahun*, <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/dewasa> diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, pengawasan, pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang cukup sesuai dengan beban kerja serta berkompeten sesuai dengan bidang urusan yang dibutuhkan. Oleh karena hal tersebut, selain berusia produktif, ASN yang dibutuhkan juga harus memiliki kualifikasi pendidikan standar kebutuhan bidang urusan. Hal ini yang menjadi urgensi penyusunan analisis beban kerja, selain untuk mengetahui tingkat kebutuhan jenjang jabatan, juga untuk memetakan kondisi yang diinginkan sehingga kualifikasi tersebut jelas untuk dapat diisi oleh orang yang tepat. Berikut ini disajikan data ASN berdasarkan jenjang Pendidikan.

**Grafik 3.** Data Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: BKPSDM Lampung Barat, diolah tim, 2025.

Pendidikan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh jenjang Strata 1, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah serius berkomitmen untuk menetapkan standar minimal latar belakang Pendidikan bagi ASN sesuai dengan kebutuhan urusan. Sementara jumlah terbanyak kedua



adalah ASN dengan jenjang Pendidikan Diploma III, hal ini karena sampai dengan saat ini pemerintah masih membuka peluang bagi penerimaan ASN dengan standar Pendidikan Diploma III, sesuai dengan kebutuhan jabatan yang perlu diisi. Meski ada pada urutan ketiga, jumlah ASN dengan Pendidikan Strata II masih cukup sedikit jika dibandingkan dengan ASN dengan Pendidikan Strata I. Perlu motivasi diri dan dukungan pemerintah untuk ASN meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan lanjutan dan atau jenis pelatihan dan pendidikan non formal lainnya.

## B. ANALISIS SUMBER DAYA SARANA PRASARANA

Selain sumber daya manusia, fasilitas dan teknologi juga menjadi salah satu bentuk sarana prasarana yang merupakan dimensi potensi sumber daya (Satibi et al., 2023). Sarana prasarana merupakan pendukung penting yang harus dimanfaatkan untuk mencapai fungsi suatu organisasi (Lamawuran & Nyong, 2021). Kabupaten Lampung Barat yang resmi menjadi kabupaten pemekaran sejak 1991 (UU 06/1991) tentu disertai dengan dimulainya pemerintahan baru. Sampai dengan saat ini, sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Lampung Barat silih berganti antara pengadaan dan penghapusan, menyesuaikan kondisi kelayakan operasinya. Oleh karena hal tersebut, dalam hal ini banyaknya sarana prasarana tersebut ditetapkan dalam sebuah nilai aset. Sehingga pendataannya berupa nominal nilai angka dan bukan per satuan prasarana. Berikut ini adalah data aset per 31 Desember 2023 dan 2022.

**Tabel 9.** daftar aset per 31 Desember 2023 dan 2022

| NO | URAIAN   | Catatan    | 2023<br>(Audited) | 2022<br>(Audited) |
|----|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3          | 4                 | 4                 |
| 1  | ASET   | 5.3.1.     |                   |                   |
| 2  | ASET LANCAR                                    | 5.3.1.1.   |                   |                   |
| 3  | Kas dan Setara Kas                             | 5.3.1.1.1. | 30.858.681.962,23 | 48.306.801.785,85 |
| 4  | Piutang Pajak Daerah                           | 5.3.1.1.2. | 55.285.946,00     | 38.759.446,00     |
| 5  | Piutang Retribusi Daerah                       | 5.3.1.1.3. | 41.882.856,00     | 32.894.406,00     |
| 6  | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | 5.3.1.1.4. | 0,00              | 757.985.400,01    |



| NO | URAIAN                                    | Catatan     | 2023<br>(Audited)          | 2022<br>(Audited)          |
|----|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
|    | Dipisahkan                                |             |                            |                            |
| 7  | Piutang Lain-lain PAD yang Sah            | 5.3.1.1.5.  | 2.501.714.574,80           | 2.514.816.022,48           |
| 8  | Piutang Transfer Pemerintah Pusat         | 5.3.1.1.6.  | 112.945.547,00             | 43.393.785,00              |
| 9  | Piutang Transfer Antar Daerah             | 5.3.1.1.7.  | 58.541.978.212,00          | 16.889.268.081,00          |
| 10 | Penyisihan Piutang                        | 5.3.1.1.8.  | (13.464.942.016,30)        | (3.286.394.628,18)         |
| 11 | Beban Dibayar Dimuka                      | 5.3.1.1.9.  | 13.081.250,00              | 83.083.328,00              |
| 12 | Persediaan                                | 5.3.1.1.10. | 13.775.722.508,25          | 10.819.935.104,05          |
| 13 | Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)            |             | 92.436.350.839,98          | 76.200.542.730,21          |
| 14 | INVESTASI JANGKA PANJANG                  | 5.3.1.2.    |                            |                            |
| 15 | Investasi Jangka Panjang Non Permanen     | 5.3.1.2.1.  | 438.454.309,00             | 422.564.708,85             |
| 16 | Investasi Jangka Panjang Permanen         | 5.3.1.2.2.  | 40.891.759.416,66          | 41.533.306.105,72          |
| 17 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (15 + 16) |             | 41.330.213.725,00          | 41.955.870.814,57          |
| 18 | ASET TETAP                                | 5.3.1.3.    |                            |                            |
| 19 | Tanah                                     | 5.3.1.3.1.  | 652.395.963.680,00         | 653.643.184.930,00         |
| 20 | Peralatan dan Mesin                       | 5.3.1.3.2.  | 478.169.840.538,69         | 459.892.185.651,69         |
| 21 | Gedung dan Bangunan                       | 5.3.1.3.3.  | 934.369.585.791,34         | 905.618.832.827,34         |
| 22 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan              | 5.3.1.3.4.  | 2.064.141.579.802,07       | 1.981.673.833.979,07       |
| 23 | Aset Tetap Lainnya                        | 5.3.1.3.5.  | 70.217.802.881,39          | 64.487.079.796,39          |
| 24 | Konstruksi Dalam Pengerjaan               | 5.3.1.3.6.  | 1.787.455.818,00           | 1.725.150.408,00           |
| 25 | Akumulasi Penyusutan                      | 5.3.1.3.7.  | (1.642.130.036,93<br>3,04) | (1.526.287.811,74<br>2,86) |
| 26 | Nilai Buku Aset Tetap (19 s.d. 25)        |             | 2.558.944.191.578,45       | 2.540.752.455.849,63       |
| 27 | DANA CADANGAN                             | 5.3.1.4.    |                            |                            |
| 28 | Dana Cadangan                             | 5.3.1.4.1.  | 0,00                       | 0,00                       |
| 29 | Jumlah Dana Cadangan ( 28 )               |             | 0,00                       | 0,00                       |
| 30 | ASET LAINNYA                              | 5.3.1.5.    |                            |                            |
| 31 | Tagihan Jangka Panjang                    | 5.3.1.5.1.  | 3.508.157.928,39           | 0,00                       |
| 32 | Aset Tidak Berwujud                       | 5.3.1.5.2.  | 3.667.996.371,00           | 3.465.815.871,00           |
| 33 | Aset Lain-lain                            | 5.3.1.5.3.  | 217.471.012.300,00         | 181.002.788.163,00         |
| 34 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud  | 5.3.1.5.3.  | (2.870.439.575,00)         | (2.592.834.344,00)         |
| 35 | Dana Transfer Treasury                    | 5.3.1.5.4.  | 3.662.987.000,00           | 2.363.635.599,00           |



| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>                    | <b>Catatan</b> | <b>2023<br/>(Audited)</b> | <b>2022<br/>(Audited)</b> |
|-----------|----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Deposit Facility (TDF)           |                |                           |                           |
| 36        | Jumlah Aset Lainnya (31 s.d. 35) |                | 225.439.714.024,3<br>9    | 184.239.405.289,0<br>0    |
| 37        | JUMLAH ASET<br>(13+17+26+29+36)  |                | 2.918.150.470.168,<br>48  | 2.843.148.274.683,<br>41  |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025.

Melihat tabel diatas, diketahui bahwa jumlah total nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2022.

## **C. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

Anggaran adalah pengalokasian sumber-sumber daya yang dibuat secara terencana mengenai berbagai hal yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, didasarkan pada sejumlah variabel penting, ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu, dengan mengaitkan antara penerimaan dan pengeluaran (Tangko & Sity Aisah, 2021). Anggaran merupakan instrumen penting dalam organisasi, baik organisasi publik atau privat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan organisasi publik tentu juga membutuhkan anggaran agar setiap tugas dan fungsinya dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan. Anggaran memiliki fungsi diantaranya sebagai perencanaan dan pengendalian manajemen pemerintahan (Pratama, 2020), pedoman dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu, alat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih (LZ, 2021). Berikut ini informasi tentang anggaran menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024.

**Tabel 10.** Anggaran menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan

| <b>KODE</b> | <b>URAIAN</b>                | <b>ANGGARAN</b>      |
|-------------|------------------------------|----------------------|
| 4           | PENDAPATAN DAERAH            | 1.119.418.377.234,92 |
| 4.1         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 69.260.946.657,32    |
| 4.1.01      | Pajak Daerah                 | 15.567.332.172,00    |



| KODE   | URAIAN  | ANGGARAN             |
|--------|---|----------------------|
| 4.1.02 | Retribusi Daerah  | 2.356.824.872,00     |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 5.854.018.934,00     |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah  | 45.482.770.679,32    |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER   | 1.050.157.430.577,60 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 963.684.407.500,00   |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 86.473.023.077,60    |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | -                    |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah  | -                    |
| 4.3.02 | Dana Darurat  | -                    |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                    |
| 5      | BELANJA DAERAH  | 1.130.182.927.936,00 |
| 5.1    | BELANJA OPERASI   | 787.052.867.520,00   |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai   | 478.369.824.473,00   |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa   | 264.580.882.920,00   |
| 5.1.03 | Belanja Bunga   | 3.720.929.625,00     |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi   | -                    |
| 5.1.05 | Belanja Hibah   | 40.336.230.502,00    |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial  | 45.000.000,00        |
| 5.2    | BELANJA MODAL   | 163.892.744.934,00   |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah   | -                    |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 20.805.825.852,00    |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 96.479.225.145,00    |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 41.635.055.304,00    |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 4.774.708.633,00     |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya  | 197.930.000,00       |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA   | 2.150.745.082,00     |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga   | 2.150.745.082,00     |
|        | Jumlah Belanja Sebelum Transfer   |                      |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER  | 177.086.570.400,00   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil  | 2.370.534.400,00     |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan  | 174.716.036.000,00   |
|        | SURPLUS / (DEFISIT)   | (10.764.550.701,08)  |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH   | 10.764.550.701,08    |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN   | 30.683.213.321,08    |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya                          | 30.683.213.321,08    |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan   | -                    |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                           | -                    |



| KODE   | URAIAN  | ANGGARAN          |
|--------|---|-------------------|
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah  | -                 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  | -                 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  | -                 |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN  | 19.918.662.620,00 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan   | -                 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah   | 2.000.000.000,00  |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                     | 17.918.662.620,00 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah   | -                 |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                 |
|        | PEMBIAYAAN NETTO  | 10.764.550.701,08 |
|        | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN                                      | -                 |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025.



## BAB IV

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan pekerjaan yang dicapai seseorang atau organisasi berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (Syardiansah et al., 2021). Persyaratan yang dimaksud merupakan pembanding dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang ditentukan dan disepakati sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2024, dokumen perencanaan jangka menengah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sejumlah 10 sasaran dengan 14 indikator sasaran dari 5 tujuan (7 indikator sasaran) akan diuraikan dalam bab ini, yang merupakan akumulasi capaian kinerja dari semua perangkat daerah baik sebagai perangkat daerah penanggung jawab secara langsung atau tidak langsung.


| TUJUAN 1 | TERWUJUDNYA<br>BERKUALITAS | PERTUMBUHAN | EKONOMI | YANG |
|----------|----------------------------|-------------|---------|------|
|----------|----------------------------|-------------|---------|------|

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa karakteristik dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah berkesinambungan, inklusif, diversifikasi ekonomi, mengutamakan investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan, terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, serta terjadi inovasi dan penggunaan teknologi yang masif. Oleh karena hal tersebut, semangat dan upaya menumbuhkan ekonomi yang berkualitas pada Kabupaten Lampung Barat digotong bersama-sama antar perangkat daerah penanggung jawab dan berbagai unsur pendukung lainnya. Penetapan tujuan 1 pada RPD ini kemudian akan ditarik lurus ke bawah untuk dijabarkan secara teknis sampai pada level kegiatan.



Meski sumber data capaian indikator pada sasaran ini berasal dari BPS, namun data BPS merupakan data akhir yang diolah secara statistik. Secara teknis, perangkat daerah yang memiliki tugas fungsi dalam urusan-urusan tersebut berperan penting dalam implementasi setiap program dan kegiatan yang tentu saja vertikal dengan sasaran 1 pada tujuan 1 ini, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita. Keselarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara vertikal dimaksud dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan 1.** Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah



Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Bagan tersebut diatas memberi informasi tentang keterlibatan perangkat daerah dan keterkaitan antar perangkat daerah dalam mewujudkan capaian target per indikator sasaran RPD melalui berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan di masing-masing perangkat daerah seperti dalam bagan. Berikut ini disajikan data target dan realisasi dari masing-masing indikator sasaran pada level perangkat daerah yang mendukung tercapainya indikator sasaran 1 pemerintah daerah.

**Tabel 11.** Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pendukung

| No. | Tujuan  | Indikator Tujuan                   | Sasaran  | Indikator Sasaran                                 | Target Capaian | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu                       |
|-----|---|------------------------------------|--|---|----------------|--|---|
| 1.  | Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan dan hortikultura   | Nilai produksi tanaman pangan      | Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura  | Produksi tanaman pangan                           | 123.080 ton    | 96.159 ton                                 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura           |
|     |   | Nilai produksi hortikultura        |  | Produksi hortikultura                             | 88.931 ton     | 71.746 ton                                 |   |
| 2.  | Meningkatnya nilai produksi Perkebunan dan peternakan   | Nilai produksi perkebunan          | Meningkatnya produksi Perkebunan dan peternakan        | Produksi perkebunan                               | 55.051,82 ton  | 68.359,09 ton                              | Dinas Perkebunan dan Peternakan                 |
|     |   | Nilai produksi peternakan          |  | Produksi peternakan                               | 80.953,21 ton  | 64.582,74 ton                              |   |
| 3.  | Meningkatnya nilai produksi perikanan   | Nilai produksi perikanan           | Meningkatnya produksi perikanan                        | Persentase peningkatan produksi perikanan         | 9%             | 9,5%                                       | Dinas Perikanan                                 |
| 4.  | Meningkatnya kontribusi sub sektor koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan terhadap pendapatan per kapita | Persentase koperasi yang sehat     | Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM | Persentase koperasi yang sehat                    | 32%            | 34%  | Dinas Koperasi, UMKM, Industri, dan Perdagangan |
|     |   |                                    |  | Persentase peningkatan jumlah UMKM                | 29%            | 29%  |   |
|     |   |                                    |  | Persentase produk UMKM yang memenuhi standarisasi | 6%             | 6%   |   |
|     |   | Persentase peningkatan jumlah UMKM | Meningkatnya PDRB sektor industri                      | PDRB sektor industri                              | Rp.365.544 M   | Rp.413.490 M                               | Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian         |
|     |   | PDRB sektor perdagangan            | Meningkatnya PDRB sektor perdagangan                   | PDRB sektor perdagangan                           | 1.382,24       | 1.382,24                                   | Dinas Koperasi, UMKM, Industri, dan Perdagangan |
| 5.  | Meningkatnya industri sektor pariwisata   | Rata-rata lama tinggal             | Meningkatnya daya saing pariwisata                     | Rata-rata lama tinggal                            | 2 hari         | 2 hari                                     | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata          |
|     |   | Jumlah kunjungan wisatawan         |  | Jumlah kunjungan wisatawan                        | 168.755 orang  | 1.049.796 orang                            |   |
| 6.  | Meningkatnya pertumbuhan  | Jumlah investasi PMDN/ PMA         | Meningkatnya pertumbuhan                               | Jumlah investasi PMDN/ PMA                        | Rp.99.750.000  | Rp.187.253.670.764                         | Dinas PMPTSP                                    |



| No. | Tujuan  | Indikator Tujuan                                     | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Target Capaian | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu               |
|-----|---|--|---|---|----------------|--|---|
|     | nilai investasi daerah                          |  | investasi daerah                                  |   |                |  |   |
|     | Meningkatnya kemandirian daerah                 | Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)         | Persentase peningkatan PAD                                  | 6%             | 4,47%                                      | Bapenda                                 |
| 7.  | Meningkatnya Tingkat partisipasi Angkatan kerja | Tingkat partisipasi Angkatan kerja                   | Meningkatnya penduduk Angkatan kerja yang bekerja | Persentase peningkatan penduduk Angkatan kerja yang bekerja | 5%             | 5%   | Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian |
| 8.  | Meningkatnya PMKS mandiri                       | Persentase PMKS yang mandiri                         | Meningkatnya PMKS yang berdaya                    | Persentase peningkatan PMKS yang berdaya                    | 87,82%         | 91,22%                                     | Dinas Sosial                            |
| 9.  | Meningkatnya ketahanan pangan                   | Indeks ketahanan pangan                              | Menurunnya Tingkat kerawanan pangan               | Persentase daerah rawan pangan                              | 12,50%         | 12,50%                                     | Dinas Ketahanan Pangan                  |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, LKjIP Dinas TPH, LKjIP Dinas Perikanan, LKjIP Dinas Perkebunan dan Peternakan, LKjIP Dinas Koperindag, LKjIP Dinas Porawisata, LKjIP Dinas PMPTSP, LKjIP Dinas Sosial, LKjIP Setdakab., LKjIP Dinas Ketahanan Pangan, diolah tim, 2025.

Target indikator sasaran pada masing-masing perangkat daerah yang mendukung terwujudnya tujuan RPD pertama ini rata-rata telah tercapai, bahkan melebihi target. Hanya ada 1 indikator sasaran yang tidak mencapai target, yaitu indikator sasaran ‘produksi peternakan’ dan ‘produksi tanaman pangan’.

## SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA PENDAPATAN PERKAPITA

### 1. Capaian Kinerja

Terdapat 2 indikator pada sasaran 1, yaitu pendapatan per kapita dan gini rasio. Sumber data keduanya merupakan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 12.** Realisasi capaian target indikator 1 tahun 2024

| Tujuan   | Sasaran                            | Indikator Sasaran     | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Meningkatnya pendapatan per kapita | Pendapatan per kapita | Rp.28.020.689  | Rp.31,35 juta     | 111,88%            |
|  | Gini rasio                         | 0,261                 | 0,290          | 88,88%            |                    |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025; BPS Provinsi Lampung, 2025.

Pendapatan per kapita Kabupaten lampung Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, bertambah sekitar Rp.2,49 juta. Pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp.26,81 juta, meningkat Rp.2,05 juta di tahun 2023, meningkat lagi sebanyak Rp.2,49 juta pada tahun 2024. Realisasi capaian yang meningkat ini tentu merupakan kerja keras dari banyak sektor, karena sejatinya nilai pendapatan per kapita yang di rilis BPS merupakan hasil yang telah dikumpulkan, dbersihkan, diolah secara statistik, dikelompokkan dan dianalisis, kemudian dilaporkan dan dipublikasikan. Maka setiap elemen yang bergerak di lapangan baik dari perangkat daerah, masyarakat, pelaku usaha, organisasi publik di luar Kabupaten Lampung Barat, dan Lembaga non publik lainnya telah bergerak sinergis menuju ke arah kondisi yang lebih baik.

Indikator sasaran kedua adalah gini rasio. Gini rasio adalah representasi tingkat ketimpangan pendapatan (Agusalim, 2016). Nilai indeks gini ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi indeks gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol, maka pemerataan telah sempurna pada distribusi pendapatan. Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 memperoleh indeks gini sebesar 0,290, meningkat dari tahun 2023 (0,274) dan tahun 2022 (0,284). Kondisi ini berarti tingkat ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten Lampung Barat telah meningkat selama tahun 2024. Indeks gini juga berperan penting sejak lama dalam upaya mengukur kesenjangan ekonomi, hasilnya akan menjadi evaluasi kebijakan dalam urusan sosial ekonomi. Hasil gini juga menjadi pertimbangan di masa selanjutnya dalam merencanakan pembangunan dan menganalisis ketimpangan sosial. Indeks gini juga tentu saja



menjadi sumber informasi penting bagi investor dalam mengevaluasi potensi risiko dan stabilitas ekonomi suatu daerah.

Capaian indeks gini yang meningkat ini tentu juga karena faktor-faktor dari berbagai jenis urusan, diantaranya: laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, angkatan kerja yang bekerja, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, serta investasi (Bhagaskara andhika, 2023).

Keberhasilan capaian pendapatan per kapita ini tentu dipengaruhi oleh capaian kinerja pada perangkat daerah penanggung jawab urusan ini. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, seperti menurunnya kerawanan pangan, meningkatnya angkatan kerja yang bekerja, meningkatnya PAD dan investasi, sektor pariwisata yang ramai pengunjung, PDRB perdagangan yang juga meningkat, koperasi yang sehat, UMKM yang bertambah banyak, serta produksi perkebunan yang juga meningkat.

## 2. Perbandingan Kinerja

Membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja merupakan proses penilaian kinerja, baik dari level individu, unit kerja, hingga organisasi<sup>2</sup>. Membandingkan kinerja akan membantu pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengevaluasi kemajuan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi perbedaan antar individu dan tim kerja, menetapkan standar yang realistik untuk dicapai, menjadi pertimbangan pengambilan Keputusan, dapat menjadi dasar pengembangan personal dan organisasi, serta menjadi motivasi untuk terus berusaha lebih baik.

Dalam capaian sasaran 1 ini, perbandingan dengan capaian tahun 2023, dengan capaian pemerintah Provinsi Lampung dan dengan capaian nasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

<sup>2</sup> HUMAS MENPANRB, *Pentingnya Kesesuaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan Target Kinerja Organisasi*, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-kesesuaian-sasaran-kinerja-pegawai-dengan-target-kinerja-organisasi> di akses bapa tanggal 06 Maret 2024.



**Tabel 13.** Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan capaian kinerja nasional tahun 2024

| No. | Indikator Sasaran     | Kab. Lampung Barat (2023) | Kab. Lampung Barat (2024) | Provinsi Lampung (2024) | Nasional (2024)         |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | Pendapatan per kapita | Rp.28.863.642             | Rp.31,35 juta             | Rp.51,4 juta            | Rp.78,6 juta            |
| 2.  | Gini rasio            | 0,274 poin                | 0,290 poin                | 0,301 poin <sup>3</sup> | 0,381 poin <sup>4</sup> |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025, (Lampung Barat, 2025), (Provinsi Lampung, 2025), (BPS Indonesia, 2025), di olah tim, 2025.

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp.2,49 juta. Jika dibandingkan dengan capaian pendapat per kapita Provinsi Lampung tahun 2024, capaian Kabupaten Lampung Barat masih tertinggal sekitar Rp.20,05 juta. Kondisi tersebut karena pendapatan per kapita Provinsi Lampung merupakan akumulasi pendapatan per kapita dari semua kabupaten/kota. Meski jumlah penduduk se Provinsi Lampung (sebagai pembagi dalam formulasi perhitungan pendapatan per kapita) lebih banyak, namun produk domestik bruto Provinsi Lampung juga berarti tinggi. Perolehan pendapatan per kapita masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Lampung pada untuk tahun 2024 belum bisa didapatkan karena belum di *update* oleh BPS Provinsi Lampung pada *website* resmi mereka. Sama halnya jika dibandingkan dengan tingkat nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat juga lebih rendah. Hal ini karena tentu saja karena jumlah penduduk se Indonesia (sebagai pembagi dalam formulasi perhitungan pendapatan per kapita) jauh lebih banyak dari total populasi Kabupaten Lampung Barat.

Kondisi capaian indikator sasaran gini rasio berbanding terbalik dengan capaian indikator sasaran pendapatan per kapita. Kabupaten Lampung Barat memperoleh poin paling kecil dibandingkan Provinsi Lampung dan nasional. Hal ini sama dengan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Barat lebih rendah. Hal ini bisa dipengaruhi banyak hal, terutama pada sektor perekonomian.

<sup>3</sup> BPS, Susenas, *Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah*, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html> di akses pada tanggal 06 Maret 2025.

<sup>4</sup> Ibid.



### Benchmarking

Perbandingan kinerja yang ditetapkan dalam indikator sasaran 1 ini adalah Kabupaten Tanggamus. Dalam (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2025), pendapatan per kapita Kabupaten Tanggamus adalah Rp31,62 juta. Lebih besar Rp.0,27 juta dari pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat. Ini pencapaian yang cukup baik yang dilakukan Kabupaten Lampung Barat, meski belum dapat menyamai atau melebihi pendapatan per kapita Kabupaten Tanggamus.

Jika di tilik secara geografis, kontur wilayah Tanggamus sebagiannya sama dengan Kabupaten Lampung Barat. Hal ini karena kedua kabupaten ini sama-sama berada dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tidak semua area hutan lindung dapat dikelola. Jika pun ada, pengelolaan dan kepemilikan lahan permukiman dan pertanian tentu tidak mudah. Perizinan perlu sampai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentu dengan persyaratan yang tidak mudah, serta verifikasi berlapis oleh KemenLHK. Pembeda kontur wilayah kedua kabupaten tersebut adalah bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki wilayah laut, yang tidak lagi di miliki Kabupaten Lampung Barat pasca pemekaran wilayah Pesisir Barat.

Kondisi menarik kemudian di rekam dalam tulisan oleh (Prijono, 2017), hasil penelusurannya menyajikan informasi bahwa saat tulisannya dibuat, di Tanggamus sudah ada 40 kelompok tani pemegang izin Kelola. Prijono menyebut Tanggamus boleh dibilang terdepan dalam hutan kemasyarakatan, bahkan Tanggamus akan mampu menggeser kiblat pengelolaan hutan di Indonesia dikarenakan angin perubahan yang telah, sedang, dan terus berhembus di bidang kehutanan Tanggamus. Menurut data BPS Provinsi Lampung, luas hutan lindung Tanggamus adalah 134.324,11 Ha, sementara luas hutan lindung Lampung Barat adalah 39.231,27 Ha. Sementara luas Kawasan suaka alam dan pelestarian alam Tanggamus adalah 13.345,00 Ha, tidak lebih luas dari luas Kawasan suaka alam dan pelestarian alam Lampung Barat yang seluas 287.081,00 Ha<sup>5</sup>. Sampai dengan Oktober 2023, data menurut kepala keluarga, jumlah kepala keluarga di

<sup>5</sup> Admins BPS Provinsi Lampung, *Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota (Ha) di Provinsi Lampung*, <https://lampung.bps.go.id/statictable/2022/08/11/541/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan-menurut-kabupaten-kota-ha-di-provinsi-lampung.html>, diakses pada tanggal 07 Maret 2024.



Tanggamus adalah yang terbanyak dalam memanfaatkan pengelolaan Kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial di Provinsi Lampung, yaitu sebanyak 25.497 kepala keluarga. Kabupaten Lampung Selatan dengan 18.711 kepala keluarga, lalu Kabupaten Lampung Barat dengan 14.932 kepala keluarga<sup>6</sup>.

Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah<sup>7</sup>, sementara kawasan suaka alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (PP 28/2011 sebagaimana telah diubah dengan PP 108/2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam). Jika di total, jumlah luas hutan lindung dan kawasan suaka alam Tanggamus bahkan kurang dari setengah jumlah total hutan lindung dan kawasan suaka alam Lampung Barat. Namun kawasan hutan lindung Tanggamus lebih banyak dikelola, sehingga menjadi pemasukan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani berupa beraneka ragam hasil kebun yang memiliki nilai jual. Hal ini menjadi faktor penting yang menyebabkan pendapatan per kapita Tanggamus lebih tinggi dari Lampung Barat, selain juga karena faktor infrastruktur yang juga sangat dibatasi dengan ketat pembangunannya di Lampung Barat, musabab banyak wilayah yang tidak bisa dikelola, konturnya yang berbukit-bukit serta daerah yang rawan gempa.

Maka pada tahun 2024 ini, Kabupaten Lampung Barat sudah bekerja dengan cukup baik dalam urusan pembangunan ekonomi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain, pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat merupakan yang terendah. Namun sudah meningkat dari tahun 2023. Ini merupakan wujud nyata kinerja lintas fungsi berbagai perangkat daerah bersama dengan masyarakat dan organisasi non publik lainnya yang secara teknis bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan per kapita.

<sup>6</sup> Ruth Intan Sozometa Kanafi, *Dishut Lampung: 91.114 petani memanfaatkan skema perhutanan sosial*, <https://lampung.antaranews.com/berita/702522/dishut-lampung-91114-petani-manfaatkan-skema-perhutanan-sosial> di akses pada tanggal 07 Maret 2024.

<sup>7</sup> Admin Sukasada, *Jenis-Jenis Hutan dan Fungsinya*, <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-hutan-dan-fungsinya-60>, di akses pada tanggal 07 Maret 2024.



## SASARAN RPD 2. MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN

### 1. Capaian Kinerja

Sasaran kedua ini menggunakan 2 indikator untuk mewujudkannya, yaitu angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut ini adalah realisasi capaian target kinerja sasaran kedua.

**Tabel 14.** Realisasi capaian target indikator sasaran 2 tahun 2024

| Tujuan   | Sasaran                       | Indikator Sasaran            | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Menurunnya Tingkat kemiskinan | Angka kemiskinan             | 12,16%         | 10,68%            | 112%               |
|  |                               | Tingkat pengangguran terbuka | 2,50%          | 2,09%             | 116,4%             |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Realisasi capaian indikator sasaran ‘angka kemiskinan’ lebih rendah secara angka jika dibandingkan dengan targetnya. Ini merupakan kabar baik, karena sama dengan penurunan angka kemiskinan jauh lebih banyak dari target yang telah ditetapkan. Hal yang sama berlaku untuk indikator sasaran ‘tingkat pengangguran terbuka’. Realisasinya yang lebih rendah dari target menunjukkan kondisi bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 telah menurun lebih banyak dari target yang telah ditetapkan.

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehingga tidak mampu menjamin kelangsungan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan (Alfiansyah et al., 2022). Sementara menurut (Lampung Barat, 2024), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Setiap pemerintahan di daerah tentu terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan, tidak terkecuali Kabupaten Lampung Barat. Hal ini karena angka kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Maulana et al., 2022), pertumbuhan ekonomi (Fuady et al., 2022), bahkan



menjadi agenda penting dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Ridena, 2020).

Pengangguran terbuka adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (Mirandaolivia & Nurviana, 2021). Menurut BPS Kabupaten Lampung Barat (Lampung Barat, 2024), cakupan pengangguran terbuka adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jika dihitung per penduduk, ada sebanyak 4.272 orang yang berada dalam kategori pengangguran terbuka di tahun 2023. Meningkat sebanyak 10.092 penduduk dalam satu tahun.

Pada tahun 2023, terjadi anomali data, dimana angka kemiskinan yang harusnya berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka. Hasil data statistik justru menunjukkan hasil sebaliknya, angka kemiskinan menurun namun tingkat pengangguran terbuka justru meningkat. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa kondisi. Pertama, dominasi sektor pertanian pada lapangan pekerjaan di Kabupaten Lampung Barat. Kedua, dominasi pekerja pada sektor pertanian berstatus buruh tidak dibayar dan pekerja keluarga/ tidak dibayar. Ketiga, fenomena alam elnino dan *Indian Ocean Dipole* (IOD) yang berdampak menurunkan curah hujan pada wilayah terdampak, kemudian menyebabkan gagal panen di banyak wilayah. Keempat, perbedaan waktu pengambilan data. data kemiskinan yang hanya dalam periode Januari sampai dengan Maret tahun survei, sementara survei tingkat pengangguran terbuka dilakukan pada akhir tahun, dengan menghitung kondisi pada seluruh tahun. Jadi, data kemiskinan 2023 diambil sebelum fenomena el nino dan IOD terjadi, sementara data tingkat pengangguran terbuka diambil ketika dampak el nino sedang dirasakan oleh masyarakat.

Kondisi berubah di tahun 2024, angka kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka. Menurunnya angka kemiskinan diiringi dengan



menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Penyebabnya kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada faktor dominasi jenis lapangan kerja dan dominasi status buruh yang tidak dibayar karena bekerja pada ladang atau kebun milik keluarga. Sebanyak 193.092 penduduk angkatan kerja pada tahun 2024, 189.049 diantaranya bekerja, 55.966 pekerja diantaranya tidak dibayar. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023. Berikut ini adalah perbandingan datanya:

**Tabel 15.** Perbandingan status pekerjaan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024

| No.                               | Penduduk yang Bekerja                                   | 2023    | 2024    |
|-----------------------------------|---|---------|---------|
| <b>Menurut Lapangan Pekerjaan</b> |   |         |         |
| 1.                                | Pertanian   | 131.960 | 113.666 |
| 2.                                | Manufaktur  | 7.456   | 13.536  |
| 3.                                | Jasa  | 45.853  | 61.847  |
| <b>Total</b>                      |   | 185.269 | 189.049 |
| <b>Menurut Status Pekerjaan</b>   |   |         |         |
|                                   | Berusaha Sendiri  | 40.180  | 25.622  |
|                                   | Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar | 57.891  | 59.550  |
|                                   | Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar             | 1.591   | 5.008   |
|                                   | Buruh/ karyawan/ pegawai                                | 19.490  | 28.490  |
|                                   | Pekerja bebas   | 12.834  | 14.413  |
|                                   | Pekerja keluarga/ tidak dibayar                         | 53.283  | 55.966  |
| <b>Total</b>                      |   | 185.269 | 189.049 |

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, 2025, diolah tim, 2025.


Terjadi peningkatan jumlah penduduk usia angkatan kerja dalam kurun waktu tahun 2023 ke 2024, yaitu sebanyak 3.780 tenaga kerja baru. Hal ini berati lebih banyak penduduk Lampung Barat yang telah mendapat pekerjaan. Dominasi



lapangan pekerjaan tetap sektor pertanian. Kondisi ini dipengaruhi oleh panen kopi besar dengan harga yang belum pernah setinggi ini (Rp.70.000/kg), sehingga banyak penduduk Lampung Barat beralih berbondong-bondong menjadi buruh putil biji kopi, baik di lahan milik keluarga atau upahan pada kebun milik orang lain. Sehingga dominasi penduduk usia kerja pada status ‘dibantu buruh tidak tetap’ dan ‘pekerja keluarga’ terjadi. Kopi menjadi jenis pertanian yang dominan, cara pengolahannya yang masih tradisional menjadi salah satu penyebab masih dibutuhkannya banyak tenaga manusia dalam proses penanaman hingga panennya.

Jika dipahami, el nino yang terjadi pada tahun 2023 berdampak besar terhadap peningkatan pengangguran karena banyaknya lahan yang tidak dapat dikelola sama dengan banyaknya penduduk usia kerja yang didominasi sektor pertanian kemudian tidak dapat bekerja. Bagaimana angka kemiskinan tetap menurun dalam fenomena el nino? Pemerintah pusat dan daerah tetap memberi bantuan sosial berupa cadangan pangan dan gerakan murah, serta beberapa bentuk bantuan sosial lainnya untuk mengantisipasi ketersediaan pangan efek fenomena el nino. Kemudian panen kopi raya tahun 2024 menjadi pengungkit terserapnya banyak angkatan kerja sektor pertanian setelah tahun sebelumnya gagal panen padi dan tanaman hortikultura.

Tren target dan capaian kinerja kedua indikator pada sasaran 2 ini dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

**Grafik 4.** Tren target dan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2021-2025

Sumber: BPS Lampung Barat 2025, diolah tim, 2025.

Pada sasaran kedua ini, beberapa perangkat daerah pengampu dan penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan saling bekerja sama pada tugas, fungsi, dan urusan organisasinya masing-masing. Faktor eksternal memang merupakan hal yang tidak terduga, seperti bencana alam el nino, dan kondisi stok kopi nasional yang ternyata sedikit sehingga bergantung pada hasil panen kopi Lampung Barat, yang pada gilirannya membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

## 2. Perbandingan Kinerja

Bagian ini penting agar kinerja terlihat, terukur, dan dapat di evaluasi sehingga akan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan di masa selanjutnya, sehingga hal-hal yang belum berjalan optimal atau perlu diperbaiki dapat diperbaiki di masa yang akan datang dengan kebijakan yang tepat. Bukan hanya dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan kinerja pada sasaran ini juga dilakukan dengan target atau capaian tingkat Provinsi Lampung dan nasional.



**Tabel 16.** Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan capaian kinerja nasional tahun 2024

| No. | Indikator Sasaran                             | Kab.<br>Lampung<br>Barat 2023 | Kab.<br>Lampung<br>Barat 2024 | Provinsi<br>Lampung<br>2024 | Nasional<br>2024 |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1.  | Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka | 11,12%<br>2,25%               | 10,68%<br>2,09%               | 10,69%<br>4,19%             | 9%<br>4,9%       |
| 2.  |   |                               |                               |                             |                  |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, BPS Provinsi Lampung, BPS Indonesia, 2025.

Terlihat jelas hasil kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tabel perbandingan tersebut. Berbagai faktor pendukung baik internal maupun eksternal turut mengambil peran. Jika tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Lampung dan nasional, tahun 2024 sudah menunjukkan kondisi lebih baik dengan angka kemiskinan lebih rendah dari Provinsi Lampung. Meski tidak berbeda jauh, dan masih belum mengungguli rata-rata nasional, namun angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat sudah jauh lebih menurun dari target yang ditetapkan. Ini keberhasilan yang perlu ditingkatkan, agar pengentasan kemiskinan benar-benar masif dan berdampak memberikan bukti dan hasil yang nyata.

Merujuk pada (BPS Indonesia, 2025), sejak tahun 2022, angka kemiskinan selalu berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka. Pada Provinsi Lampung juga demikian (Provinsi Lampung, 2025). Sementara pada Kabupaten Lampung Barat, angka kemiskinan selalu mengalami penurunan, namun tingkat pengangguran terbuka sempat mengalami peningkatan pada tahun 2023. Tahun 2024, kedua indikator sasaran tersebut kemudian kembali selaras. Penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka.

### Benchmarking

Kemiskinan dan pengangguran terbuka merupakan kondisi yang berbanding lurus satu sama lain. Pengangguran terbuka pastilah akan berdampak pada jumlah kemiskinan penduduk suatu daerah. Oleh karena hal tersebut, penanganan pengangguran terbuka dan pengentasan kemiskinan akan



berdampak penting bagi pembangunan daerah bahkan negara. Kemiskinan mempengaruhi pembangunan manusia. Disparitas yang melatarbelakangi rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat disebabkan oleh kemiskinan (Fauziyyah et al., 2022) (Bangun, 2020). Indeks pembangunan manusia sendiri merupakan indikator penting dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (Sikana & Wijayanto, 2021), sehingga selanjutnya akan menjadi salah satu penunjang penting dalam pembangunan daerah dan nasional (Wahyu Setiawan & Ariani, 2022). Maka penanganan pengangguran terbuka akan horizontal dengan angka kemiskinan. Pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan nasional sama-sama berjuang keras dalam mengentaskan dua urusan dasar ini.

Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat secara persentase sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Lampung, selisih 0,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lampung Barat masih punya banyak pekerjaan rumah urusan penurunan angka kemiskinan. Meski berdasarkan ‘jumlah penduduk’ Kabupaten Lampung Barat bukan yang terbanyak (33,43 ribu jiwa), namun secara ‘indeks kedalaman kemiskinan’ (1,51) dan ‘garis kemiskinan’ (Rp.563.531/ Kapita/ Bulan) menunjukkan bahwa Lampung Barat termasuk dalam beberapa kabupaten/ kota teratas<sup>8</sup>. Prestasi menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2023 adalah pencapaian yang tidak bisa dikerdilkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan-keberhasilan pada berbagai aspek teknis yang menjadi daya ungkit penurunan kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, kebijakan pemerintah yang efektif, peningkatan daya beli, serta stabilitas sosial. Sementara perbandingan dengan kabupaten/ kota dan Provinsi Lampung adalah sebagai pemicu dan koreksi diri memperbaiki bagian-bagian yang masih lemah dalam segala upaya penurunan angka kemiskinan ini.

Sementara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Lampung Barat memperoleh angka paling rendah dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan

<sup>8</sup> BPS Provinsi Lampung, *Kemiskinan Mneusur Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, 2024*, <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTgzIzE=/kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2024.html> di akses pada tanggal 10 Maret 2025.



15 kabupaten/ kota lainnya<sup>9</sup>. Kondisi ini perlu dipertahankan atau bahkan ditingkat. Tingkat pengangguran terbuka harus tetap diupayakan menurun sampai dengan pengangguran sudah menemukan lapangan pekerjaan yang menghasilkan.

| TUJUAN 2 | MEWUJUDKAN<br>MASYARAKAT | PENINGKATAN | KUALITAS | HIDUP |
|----------|--------------------------|-------------|----------|-------|
|----------|--------------------------|-------------|----------|-------|

## SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

### 1. Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran 1 pada tujuan 2 ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut ini disajikan data target dan realisasi capaian target pada tahun 2024.

**Tabel 17.** Realisasi capaian target indikator sasaran 1 tahun 2024

| Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran          | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|--|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat | Meningkatnya daya saing manusia yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | 69,52          | 72,41             | 104,15%            |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Rasio nilai IPM adalah 100, maka semakin tinggi nilai realisasi sama dengan semakin tinggi capaian kinerja. Capaian realisasi IPM pada tahun 2024 ini meningkat 0,69 poin dari tahun 2023 (71,72 poin), menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas hidup penduduk Lampung Barat. Ukuran IPM dilihat dari 3 aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Lampung Barat, 2024). Dimensi umur panjang dan hidup lebih dikenal dengan dimensi kesehatan menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator

<sup>9</sup> BPS Provinsi Lampung, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2023-2024, <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDcjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html> di akses pada tanggal 10 Maret 2025.



pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan<sup>10</sup>. Peningkatan IPM berarti ada peningkatan nilai pada masing-masing dari 4 komponen tersebut.

Peningkatan IPM berdampak pada meningkatnya kualitas pembangunan daerah. Dampak signifikannya dapat dilihat pada beberapa sektor dasar, seperti kesehatan, peningkatan IPM dapat menjadi pertanda bahwa akses dan kualitas layanan kesehatan telah lebih baik. Seperti fasilitasi kesehatan, vaksinasi, sanitasi, dan air bersih. Hal tersebut menjadi penyebab penurunan angka kematian, terkendalinya penyakit menular, dan penyakit kronis lainnya. Sektor kedua pendidikan, peningkatan IPM menunjukkan cukupnya akses pendidikan dasar dan menengah, infrastruktur pendidikan, serta pelatihan bagi guru. Dampak domino selanjutnya adalah peningkatan tingkat melek huruf, penurunan tingkat putus sekolah, serta menurunnya kesenjangan akses pendidikan antar wilayah. Sektor ketiga, perekonomian, peningkatan IPM dalam sektor ini mencerminkan meningkatnya pendapatan per kapita dan rendahnya ketimpangan ekonomi. Penurunan angka kemiskinan, stabilitas sosial, dan kesetaraan ekonomi merupakan sejumlah dampak lanjutan penurunan IPM.


Pada sektor kualitas hidup, peningkatan IPM dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum, mencakup meningkatnya harapan hidup, meningkatnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya akses terhadap infrastruktur dasar berupa air bersih, listrik dan transportasi. Selanjutnya, pada sektor pengembangan manusia, peningkatan IPM mendorong kesempatan pengembangan potensi individu, investasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta meningkatnya akses terhadap peluang ekonomi yang memadai.

Sekilas, melihat dimensi-dimensi pembentuk IPM tersebut diatas menggambarkan bahwa nilai IPM diperoleh dari kerja lintas fungsi berbagai perangkat daerah. Hubungan lintas fungsinya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

<sup>10</sup> BPS Indonesia, *Indeks Pembangunan Manusia 2023*, <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=921>, di akses pada tanggal 13 Maret 2024.



**Bagan 2.** Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah



Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, 2025.

Selanjutnya disajikan tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan realisasi capaian target indikator sasaran.

**Tabel 18.** Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu

| No. | Tujuan   | Indikator Tujuan         | Sasaran                                    | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu        |
|-----|--|--------------------------|--|--|----------------|--|----------------------------------|
| 1.  | Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup       | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka kematian ibu                                       | 105            | 114  | Dinas Kesehatan                  |
|     |  |                          |  | Angka kematian bayi                                      | 3,8            | 2,29                                       |                                  |
|     |  |                          |  | Persentase stunting pada balita (EGI atau EPPGBM)        | 10,8%          | 1,87%                                      |                                  |
| 2.  | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan               | Rata-rata lama sekolah   | Meningkatnya layanan pendidikan            | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia Dini 5-6 (APS PAUD)  | 100%           | 55,93%                                     | Dinas Pendidikan                 |
|     |  | Harapan lama sekolah     |  | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 (APS SD) | 100%           | 97,98%                                     |                                  |
| 3.  | Terwujudnya budaya gemar membaca masyarakat          | Indeks kegemaran membaca | Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat  | Indeks kegemaran membaca                                 | 3,49%          | 83,99%                                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|     |  |                          |  | Persentase peningkatan                                   | 5%             | 14,79%                                     |                                  |



| No. | Tujuan   | Indikator Tujuan                               | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu               |
|-----|--|--|---|--|----------------|--|---|
|     |  |  |   | jumlah pengunjung perpustakaan                               |                |  |   |
|     |  |  | Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah                 | Percentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | 30%            | 11,78%                                     |   |
| 4.  | Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak | Total fertility rate                           | Meningkatnya kepesertaan KB pada PUS                      | Percentase prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)              | 77%            | 79%  | Dinas PPKBPPPA                          |
|     |  | IPG  | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)                             | 69,5%          | 68,61%                                     |   |
|     |  | IPHA   |   | Skor kabupaten layak anak                                    | 65,6%          | 57,29%                                     |   |
| 5.  | Meningkatnya pertumbuhan pemuda prestasi                                   | Percentase peningkatan pemuda yang berprestasi | Meningkatkan pertumbuhan prestasi pemuda dan olah raga    | Jumlah pemuda yang berprestasi                               | 140 pemuda     | 176 pemuda                                 | Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata |
|     |  |  |   | Jumlah atlet yang berprestasi                                | 27 atlet       | 71 atlet                                   |   |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, 2025; LKjIP Dinas Kesehatan, 2025; LKjIP Dinas Pendidikan, 2025; LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025; LKjIP PPKBPPPA, 2025; LKjIP Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2025.

Mewujudkan IPM harus melalui kerja sama yang solid, pada tabel diatas memperlihatkan bagaimana dimensi pengetahuan dan kesehatan yang diampu beberapa perangkat daerah tercapai sesuai target, meski ada beberapa yang belum mencapai target. Capaian kinerja tersebut menjadi sebab utama tercapainya IPM Lampung Barat tahun 2024.

## 2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja ibarat cermin, memantulkan gambar diri dan pihak lain agar dapat terlihat kondisi masing-masing, berupaya memperbaiki kesalahan dan mengoptimalkan kerja sama tim. Berikut ini adalah perbandingan capaian realisasi target IPM Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan nasional.




**Tabel 19.** Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan capaian kinerja nasional tahun 2024

| Indikator Sasaran                | Kab. Lampung Barat 2023 | Kab. Lampung Barat 2024 | Provinsi Lampung 2024 | Nasional 2024 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,72 poin              | 72,41 poin              | 73,13 poin            | 75 poin       |

Sumber: (Lampung Barat, 2025), (Provinsi Lampung, 2025), (BPS Indonesia, 2025).

Seberapa pun jumlah poin capaian IPM kabupaten, akan mempengaruhi poin IPM tingkat provinsi dan nasional. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian IPM tahun 2024 sudah meningkat sebesar 0,69 poin. Namun capaian ini belum mengungguli IPM Provinsi Lampung dan nasional. Capaian ini cukup menjadi bukti hasil kerja nyata semua sektor lintas fungsi meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Lampung Barat. Jika di lihat tren nilai IPM kabupaten/ kota di Provinsi Lampung tahun 2023, ke 15 kabupaten/kota tersebut mengalami peningkatan sejak tahun 2022. Menurut (Nurfilah & Satiti, 2023), perlambatan atau bahkan penurunan pertumbuhan IPM (terutama tahun 2020) ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan usia harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya belanja ril per kapita akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi. Melihat komponen pengukur IPM, memang kesemuanya terdampak sangat signifikan saat pandemi Covid-19 terjadi. Angka kematian banyak, pendidikan terhenti atau berjalan dalam jaringan namun tidak efektif, belanja masyarakat turun drastis efek aktivitas perekonomian terjegal.

Seiring membaiknya keadaan, berbagai sektor perlahan pulih, berdampak pula pada peningkatan IPM baik di kabupaten/ kota, provinsi bahkan nasional. Pencapaian ini tentu saja menjadi berita baik, karena IPM mampu menggambarkan kondisi masyarakat lebih detail di lapangan. Tentu saja capaian saat ini harus terus ditingkatkan, demi terwujudnya satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan yang gesit, mampu memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya. Berikut ini adalah tren IPM berdasarkan Umur Harapan Hidup (IPM UHH) kabupaten/ kota di Provinsi Lampung tahun 2024.

**Grafik 5.** IPM UHH kabupaten/ kota se Provinsi Lampung tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025, diolah tim, 2025.

Kabupaten Lampung Barat berada pada urutan ke delapan dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung dalam perolehan IPM berdasarkan usian harapan hidup tahun 2024. *Top three* masih diduduki oleh Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Tengah yang dari segi perputaran ekonomi lebih pesat, pendidikan lebih mudah di akses, dan angka harapan hidup lebih mampu diperjuangkan karena fasilitas lebih terdepan serta dekat. Bagi kabupaten dengan bentang alam yang luas dan berbukit-bukit seperti Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus, tentu perlu perjuangan yang berbeda dalam mewujudkan peningkatan IPM. Mendekatkan pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan meningkatkan daya jual beli masyarakat tentu setali tiga uang dengan membangun infrastruktur dan ketersambungan jaringan komunikasi sampai ke pelosok pemukiman penduduk. Kabupaten Lampung Barat sendiri telah menunjukkan hasil kerja nyata tim dari lintas fungsi berbagai sektor, semurni-murninya untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Perbandingan nilai IPM final seluruh kabupaten/ kota belum dapat dilakukan karena BPS Provinsi Lampung belum merilis pada portal resminya.



### Benchmarking

Pembanding yang ditetapkan dalam pembahasan indikator sasaran IPM ini adalah Kabupaten Tanggamus, yang memiliki bentang alam mirip dengan Lampung Barat. Maka perjuangan mendekatkan akses pendidikan dan kesehatan serta pengelolaan lahan perekonomian kurang lebih mirip. Merujuk pada data perbandingan IPM kabupaten/ kota se Provinsi Lampung diatas, dapat di lihat bahwa IPM Kabupaten Lampung Barat lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten Tanggamus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Lampung Barat telah mengungguli Tanggamus. Komitmen pemerintah telah terbukti dalam bentuk nilai IPM yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 71,72 poin menjadi 73,13 poin. Tabel 18 yang menyajikan data capaian indikator sasaran pendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD menunjukkan rerata capaian kinerja masing-masing indikator sasaran pada perangkat daerah sudah 100%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam kurun waktu satu tahun sehingga menghasilkan keluaran berupa tercapainya target telah dicapai. Kemudian dampaknya adalah tercapainya indikator sasaran RPD.


Meski IPM Kabupaten Lampung Barat lebih tinggi dari Tanggamus, tidak kemudian pemerintah berbangga berlebihan lantas mengendurkan tali kekangnya, karena angka 73,13 poin masih jauh dari ambang batas nilai IPM yaitu 100. Tali kekang harus terus dipacu, memastikan roda pemerintahan berupa program dan kegiatan berjalan mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Angka 73,13 poin sama dengan masih harus terus mengoptimalkan prioritas pembangunan pada dimensi pembentuk IPM, tanggung jawab sosial kemudian bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, bergandeng tangan dengan sektor privat dan lembaga non pemerintahan.

Belajar dari pengalaman berjalannya tahun-tahun capaian IPM sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengukur kemajuan diri dari waktu ke waktu, mengidentifikasi arah prioritas pembangunan, dan kemudian terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui berbagai tindakan teknis yang dilaksanakan pada level perangkat daerah.

**TUJUAN 3****TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA TANGGUH BENCANA**

Infrastruktur adalah seluruh struktur dan fasilitas dasar, fisik atau sosial, seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun organisasi (Sirait et al., 2023). Air bersih, sistem sanitasi, transportasi publik, telekomunikasi, serta fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urgensi infrastruktur dalam hal fasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, karena infrastruktur yang baik sama dengan aksesibilitas layanan dan peluang ekonomi meningkat. Pada gilirannya, akan mampu mendorong pertumbuhan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak urusan dasar dan pendukung lainnya dipengaruhi oleh infrastruktur. Maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan wilayah.

Beberapa perangkat daerah yang terlibat langsung dalam kerja sama lintas fungsi mewujudkan tujuan 3 ini dapat di lihat dalam bagan di bawah ini.

**Bagan 3. Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah**

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.



Sementara capaian realisasi kinerja perangkat daerah yang mendukung tujuan 3 ini disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 20.** Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu tujuan 3

| No. | Tujuan  | Indikator Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|---|--|---|--|----------------|--|---------------------------|
| 1.  | Meningkatnya layanan bidang pekerjaan umum dan pertanahan | Persentase jalan mantap  | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan               | Persentase jalan mantap  | 64,90%         | 58,80%                                     | Dinas PUPR                |
|     |   | Persentase luas layanan irigasi  | Meningkatnya layanan infrastruktur irigasi              | Persentase luas layanan irigasi  | 58,17%         | 60%  |                           |
|     |   | Persentase sarana dan prasarana lingkungan                               | Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman | Persentase sarana dan prasarana lingkungan                               | 78,78%         | 79,64%                                     |                           |
|     |   | Persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang | Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai RTRW              | Persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang | 100%           | 100%                                       |                           |
|     |   | Persentase lahan yang disertifikasi                                      | Meningkatnya sertifikasi lahan pemerintah               | Persentase lahan yang disertifikasi                                      | 100%           | 100%                                       |                           |
| 2.  | Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan daerah    | Persentase kendaraan umum yang layak beroperasi                          | Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan             | Persentase kendaraan umum yang layak beroperasi                          | 50%            | 76,38%                                     | Dinas Perhubungan         |
| 3.  | Meningkatnya kesiapsiagaan bencana                        | Indeks risiko bencana  | Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana           | persentase kejadian kedaruratan bencana yang tertangani                  | 100%           | 100%                                       | BPBD                      |
|     |   |  |   | Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan       | 70%            | 55,56%                                     |                           |
|     |   |  |   | Jumlah desa tangguh bencana  | 6 pekon        | 3 pekon                                    |                           |
| 4.  | Meningkatnya kesiapsiagaan bencana kebakaran              | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan                               | Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana           | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan                               | 100%           | 100%                                       | Satpol-PP                 |



| No.       | Tujuan   | Indikator Tujuan                      | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----------|--|---------------------------------------|--|--|----------------|--|---------------------------|
|           |  | dan kondisi yang membahayakan manusia |  | n dan kondisi yang membahayakan  |                |  |                           |
| <b>5.</b> | Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup      | Meningkatnya kualitas air dan udara                            | Indeks kualitas lingkungan hidup   | 66,61 poin     | 73,09 poin                                 | Dinas Lingkungan Hidup    |
|           |  |                                       |  | Persentase penurunan emisi gas rumah kaca                                    | 4%             | 0  |                           |
|           |  |                                       | Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau | Indeks tutupan lahan/vegetasi  | 43,86 poin     | 42,32 poin                                 |                           |
|           |  |                                       |  | Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan          | 20%            | 20%  |                           |
|           |  |                                       |  | Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PUU kondisi layak fungsi | 21,7%          | 21,7%                                      |                           |
|           |  |                                       | Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan                  | Persentase jumlah sampah tertangani  | 71%            | 89,40%                                     |                           |
|           |  |                                       |  | Persentase jumlah sampah terkurangi  | 29%            | 18,38%                                     |                           |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026; LKjIP Dinas PUPR, 2025; LKjIP Dinas Perhubungan, 2025; LKjIP BPBD, 2025; LKjIP Satpol-PP, 2025, LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2025.

## **SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH**

Indikator sasaran RPD 1 pada tujuan ketiga ini adalah ‘indeks layanan infrastruktur daerah’. Perangkat daerah penanggung jawab sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perhubungan. Sebanyak 5 sasaran menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, dan sebanyak 1 sasaran menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.



## Tujuan Perangkat Daerah 1. Meningkatnya Layanan Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanahan

Dalam upaya mewujudkan sasaran ‘meningkatnya kualitas infrastruktur daerah’, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR perlu merinci ke dalam beberapa sasaran agar segala sektor infrastruktur dapat fokus tertangani dengan baik. Infrastruktur ini menjadi salah satu urusan vital karena dengan infrastruktur yang baik akan berdampak besar pada sektor lainnya, terutama kedekatan akses urusan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Dampak jangka panjangnya tentu saja kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan terjamin.

Dalam mewujudkan sasaran ini, Dinas PUPR menentukan tujuan dan sasaran beserta indikatornya masing-masing supaya amanat sasaran dapat ter *breakdown* secara rinci dan mudah diterima khalayak. Realisasi capaian kinerja indikator sasaran 1 ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 21.** Rincian target dan realisasi capaian target tujuan ‘meningkatnya layanan bidang pekerjaan umum dan pertanahan’

| Tujuan                              | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|-------------------------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Indeks Layanan Infrastruktur Daerah | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan               | Persentase Jalan Mantap  | 64,90%         | 58,80%            | 90,60%             |
|                                     | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi              | Persentase Luas Layanan Irigasi  | 58,17%         | 60%               | 103,14%            |
|                                     | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman | Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan                               | 78,78%         | 79,64%            | 101,09%            |
|                                     | Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW              | Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang | 100%           | 100%              | 100%               |
|                                     | Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah               | Persentase Lahan Yang disertifikasi                                      | 100%           | 100%              | 100%               |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.



## Sasaran Perangkat Daerah 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

### 1. Capaian Kinerja

Sasaran 1 pada Dinas PUPR ini adalah ‘meningkatnya kualitas infrastruktur jalan’, capaian realisasi targetnya dapat di lihat dalam tabel berikut.

**Tabel 22.** Capaian realisasi target persentase jalan mantap

| Sasaran                                   | Indikator Sasaran       | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan | Persentase Jalan Mantap | 64,90%         | 58,80%            | 90,60%             |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, diolah tim, 2025.

Berdasarkan Hasil dari survei kondisi jalan yang telah dilakukan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR pada tahun 2024 di dapat kondisi jalan mantap tahun 2024 sebesar 58,80% dan tidak mantap sebesar 41,2% dari panjang Ruas Jalan kabupaten 668,9 KM. Kondisi jalan mantap ini meningkat 1,42% dari tahun 2023 (57,38 % ), begitu juga kondisi jalan tidak mantap telah menurun 1,41% dari tahun 2023 (42,61 % ). Berikut ini adalah rincian kondisi jalan mantap dan tidak mantap per tahun 2024.

**Tabel 23.** Kondisi jalan mantap dan tidak mantap Kabupaten Lampung Barat tahun 2024

| No.           | Kondisi Jalan | Panjang jalan |                | Kondisi jalan | Panjang Jalan |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|               |               | KM            | %              |               | KM            | %              |
| 1             | Mantap        | 393,31        | 58,80%         | Baik          | 193,14        | 28,87          |
|               |               |               |                | Sedang        | 200,17        | 29,93          |
| 2             | Tidak Mantap  | 275,59        | 41,2%          | Rusak Ringan  | 40            | 5,98           |
|               |               |               |                | Rusak Berat   | 235,59        | 35,22          |
| <b>JUMLAH</b> |               | <b>668,90</b> | <b>100,00%</b> | <b>JUMLAH</b> | <b>668,9</b>  | <b>100,00%</b> |


Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Berdasarkan Data teknis Jalan yang telah survei oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023, Kondisi mantap jalan 57,39% dari panjang jalan kabupaten 668,9 KM dan untuk tahun 2024 kondisi mantap jalan 58,8 %. Setelah dilakukan survei kondisi jalan pada akhir



periode 2024 kondisi mantap jalan naik menjadi 58,8 % hal ini dikarenakan adanya jalan yang telah di tingkatkan dan dibangun dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR sehingga terjadi penurunan dan kenaikan kemantapan jalan. Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Barat ditampilkan pada grafik sebagai berikut:

**Grafik 6.** Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2024



Sumber: LKjIP Dinas PUPR, 2025.

Grafik ini menyajikan data persentase jalan dalam kondisi "Mantap" dan "Tidak Mantap" di Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2021 hingga 2024. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemantapan jalan di kabupaten Lampung Barat selama periode waktu tersebut. Data disajikan dalam bentuk kuantitatif, yang memungkinkan kita untuk melihat perubahan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021 dan 2022, mayoritas jalan di Kabupaten Lampung Barat berada dalam kondisi mantap, dengan persentase di atas 60%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada persentase jalan mantap dan peningkatan pada jalan tidak mantap dari tahun 2022 hingga 2023. Meskipun demikian, pada tahun



2024 terlihat adanya sedikit perbaikan, meskipun belum mencapai tingkat kemantapan seperti tahun 2021 dan 2022.

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tingkat kemantapan jalan antara lain adalah perubahan kriteria kemantapan jalan yang telah ditetapkan oleh kementerian PUPR. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran, perencanaan yang matang, kualitas pelaksanaan, dan pengawasan yang ketat terhadap proyek perbaikan jalan.

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Analisis faktor pendukung ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mencapai sasaran tersebut.

**Tabel 24.** Analisa penyebab keberhasilan sasaran ‘meningkatnya kualitas infrastruktur jalan tahun 2024’

| Indikator               | Pendukung  | Penghambat   | solusi  |
|-------------------------|--|--|---|
| Percentase Jalan Mantap | 1.dukungan dari pemerintah terhadap program ini untuk keterhubungan aksesibilitas antar kawasan, juga dimaksudkan untuk pengembangan kawasan guna meningkatkan kepariwisataan dan perekonomian.<br>2.Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Partisipasi ini dapat berupa pengumpulan umpan balik, | 1.Kondisi Geografis dan Lingkungan: Faktor seperti topografi yang sulit, lingkungan yang rawan terhadap bencana alam, atau kebutuhan untuk melewati daerah yang terpencil dapat menjadi penghambat bagi pembangunan jalan mantap.<br>2.Kurangnya Kapasitas Institusi: Kurangnya kapasitas dalam institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan, termasuk kurangnya keahlian teknis, manajerial, atau administratif, | 1. Alokasi Anggaran yang Memadai: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan mantap. Ini termasuk memprioritaskan infrastruktur jalan dalam rencana anggaran jangka panjang dan menjamin bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut.<br>2. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang matang dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan jalan mantap direncanakan dengan baik. Ini melibatkan analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat dan ekonomi setempat, pemilihan rute yang optimal, serta evaluasi dampak lingkungan dan sosial.<br>3. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan harus diterapkan untuk melacak kemajuan proyek pembangunan jalan mantap. Ini |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | dukungan dari masyarakat setempat, serta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan pengguna jalan | dapat menghambat kemajuan proyek.<br>3.Kurangnya Pemeliharaan: Kurangnya pemeliharaan teratur pada jalan yang sudah ada dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan, meningkatkan risiko kerusakan, dan mengurangi persentase jalan mantap secara keseluruhan. | memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan dengan cepat dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.<br>4. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan mantap dapat meningkatkan dukungan dan keberlanjutan proyek. Ini melibatkan dialog terbuka, penyuluhan, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal.<br>5. Peningkatan Kapasitas Institusi: Pemerintah perlu menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan mantap. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, pengembangan manajemen proyek, dan peningkatan kapasitas administratif. |
|--|---|---|--|

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

## 2. Perbandingan Kinerja

Informasi penting yang perlu disampaikan dalam pembahasan perbandingan kinerja ini adalah bahwa terjadi perbedaan sasaran dan indikator sasaran dengan tingkat Pemerintah Provinsi Lampung dan nasional. Satuan targetnya juga mengalami perbedaan pada ketiganya. Berikut ini disajikan perbandingan kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan.

**Tabel 25.** Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, target kinerja Provinsi Lampung tahun 2024, dan target kinerja nasional tahun 2024

| No. | Sasaran                                   | Indikator Sasaran       | Lampung Barat 2023 | Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024 | Target Nasional 2024 |
|-----|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan | Persentase Jalan Mantap | 57,39%             | 58,80%             |                              |                      |



| No. | Sasaran                                | Indikator Sasaran   | Lampung Barat 2023 | Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024 | Target Nasional 2024 |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| 2.  | Meningkatnya koneksi antar wilayah     |   |                    |                    | 6,67 poin                    |                      |
| 3.  | Meningkatnya Koneksi Jaringan Nasional | Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km) |                    |                    | 2,08 Jam/ 100Km              |                      |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Lampung Barat, 2025.

Melihat tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa upaya peningkatan infrastruktur jalan diupayakan dari level pemerintah daerah sampai nasional. Formulasi dan satuan pengukuran realisasi capaian kinerja pun berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan dan tingkat urgensi di masing-masing level pemerintahan. Selanjutnya perbandingan kinerja yang paling memungkinkan adalah dengan realisasi capaian kinerja masing-masing dengan tahun sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan, untuk Kabupaten Lampung Barat telah terjadi penurunan target kinerja pada sasaran ini terhadap realisasi tahun 2022. Ringkasnya, kurangnya pemeliharaan jalan dan perubahan metode survei oleh Kementerian PUPR menjadi dua alasan utama menurunnya persentase jalan mantap. Hal ini tidak sepenuhnya menjadi alasan penurunan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR, namun tentu saja akan menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di masa selanjutnya.

Sementara pada tahun 2024 ini terlihat sudah ada peningkatan jalan mantap dibandingkan tahun 2023, hal ini berarti pemerintah sudah mulai beradaptasi dengan perubahan metode pengukuran jalan mantap yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.

### Benchmarking

Membandingkan realisasi capaian kinerja memang akan memberi banyak manfaat bagi perbaikan pembangunan selanjutnya. Dalam hal uraian kinerja sasaran 1 ‘meningkatnya kualitas infrastruktur jalan’ ini dilakukan terhadap capaian realisasi kinerja tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat saja. Hal ini



karena ada perbedaan sasaran dan indikator sasaran antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan nasional.

Namun, data pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248 / KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Korektor-1, total panjang Jalan Nasional 47.604,34 km . Selain Jalan Nasional, terdapat Jalan Provinsi sepanjang 55.258 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 427.550 Km, sedangkan jalan tol seluruh Indonesia memiliki panjang total 2.093 km. Untuk provinsi Lampung kemantapan jalan Nasional sebesar 93,9 % atau 1.219,57 KM dan tidak Mantap 6,07% atau 78,84 KM. Untuk jalan provinsi Lampung, kemantapan jalan sebesar 78,67% atau 1.333,79 KM dan tidak mantap 361,69 KM dari panjang jalan provinsi di provinsi lampung 1.298,41 KM. Jika dibandingkan dengan capaian kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat yang sebesar 58,80%, capaian kemantapan jalan Provinsi Lampung dan nasional jauh lebih banyak. Hal ini tentu dipengaruhi cakupan wilayah yang berbeda, besaran anggaran, dan lain sebagainya.

## Sasaran Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

### 1. Capaian Kinerja

Layanan irigasi merupakan infrastruktur lainnya yang tidak kalah penting, pasalnya irigasi menjadi media pengaliran air yang penting dibutuhkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Berikut ini disajikan terlebih dahulu capaian realisasi target indikator kinerja persentase luas layanan irigasi.

**Tabel 26.** Capaian realisasi target indikator sasaran persentase luas layanan irigasi

| Sasaran                                    | Indikator Sasaran               | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi | Persentase Luas Layanan Irigasi | 58,17%         | 58,17%            | 100%               |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.



Bidang irigasi yang merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berkedaulatan dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irigasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Target Persentase Luas Layanan Irigasi sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 58,17%. Formulasi Pengukuran Persentase Luas Layanan Irigasi:

$$\begin{aligned}\text{Persentase luas layanan irigasi} &= (\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani} / \sum \text{Luas daerah Irigasi}) \times 100 \% \\ &= (6.656,11 \text{ Ha} / 11.442,51 \text{ Ha}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{58,17 \%}\end{aligned}$$

Capaian realisasi target indikator sasaran kedua pada Dinas PUPR ini meningkat 0,91% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (57,26%). Berikut ini adalah data rincian irigasi di Kabupaten Lampung Barat.

**Tabel 27.** Rincian data irigasi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025

| Jaringan Irigasi/Pengairan          | 2022      | 2023      | 2024      | Satuan |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis  | 126.371   | 126.371   | 126.371   | Meter  |
| 1. Panjang Saluran Irigasi Primer   |           |           |           |        |
| 1. Saluran Kondisi Baik             | 71.874,51 | 72.243,30 | 72.187,83 | Meter  |
| 2. Saluran Kondisi Sedang           | 21.366,97 | 7.402,17  | 21.602,47 | Meter  |
| 3. Saluran Kondisi Rusak Ringan     | 6.475,53  | 21.119,27 | 6.710,03  | Meter  |
| 4. Saluran Kondisi Rusak Berat      | 26.653,93 | 25.606,26 | 25.870,67 | Meter  |
| 2. Jumlah Bangunan Irigasi          | 118       | 118       | 118       | Unit   |
| 3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis | 5425,2    | 5425,2    | 5425,2    | Ha     |
| 4. Luas Daerah Irigasi Teknis       | 11.442,51 | 11.442,51 | 11.442,51 | Ha     |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Bagian terpenting dari pekerjaan bidang irigasi ini adalah memastikan fungsi irigasi untuk mengairi area perkebunan dan pertanian warga. Maka optimalisasi fungsi irigasi ini ditentukan oleh kondisi irigasi itu sendiri, semakin baik kondisi



irigasi maka fungsinya juga akan optimal. Setelah ada penurunan antara tahun 2022 dan 2023, kondisi irigasi kondisi rusak berat kembali bertambah per data 2024. Irigasi kondisi baik menurun, irigasi kondisi sedang menurun drastis, sementara irigasi kondisi sedang meningkat drastis. Maka disimpulkan bahwa jaringan irigasi yang sebelumnya banyak berada dalam kondisi rusak ringan, telah berubah menjadi kondisi sedang karena perbaikan dan perawatan yang telah dilakukan.

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran luas layanan irigasi melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran luas layanan irigasi.

**Tabel 28.** Analisis penyebab keberhasilan sasaran 'meningkatnya layanan infrastruktur irigasi tahun 2024'

| Indikator                       | Pendukung  | Penghambat  | solusi   |
|---------------------------------|--|---|--|
| Persentase Luas Layanan Irigasi | <ol style="list-style-type: none"><li>Perencanaan yang Terpadu: Perencanaan yang matang dan terintegrasi antara pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan pengalokasian sumber daya yang tepat dan efisien untuk mencapai sasaran luas layanan irigasi.</li><li>Infrastruktur Irigasi yang Tepat: Infrastruktur irigasi yang baik, seperti saluran air, embung, bangunan pengatur air, dan sistem distribusi air, perlu dibangun dan dipelihara</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Keterbatasan Sumber Daya Air: Ketersediaan air yang terbatas atau tidak stabil dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai sasaran luas layanan irigasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh musim kemarau yang panjang, penurunan kualitas air, atau kompetisi penggunaan air dari sektor-sektor lain.</li><li>Infrastruktur Irigasi yang Buruk: Infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat aliran air yang efisien dan merata ke lahan pertanian. Kebocoran, tumpukan sedimentasi, dan kerusakan lainnya dapat mengurangi efektivitas sistem irigasi.</li><li>Manajemen yang Tidak Efisien: Kurangnya manajemen yang efisien dari sistem irigasi, termasuk pengaturan aliran air yang tidak</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Manajemen Air: Meningkatkan manajemen air dengan mengadopsi praktik-praktik seperti pengaturan aliran air yang lebih efisien, pemeliharaan rutin infrastruktur irigasi, dan penggunaan teknologi sensor untuk mengukur kelembaban tanah secara akurat.</li><li>Penguatan Infrastruktur Irigasi: Melakukan perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, serta membangun infrastruktur baru yang sesuai</li></ol> |



| Indikator | Pendukung   | Penghambat  | solusi  |
|-----------|---|---|---|
|           | <p>dengan baik untuk memastikan aliran air yang lancar dan merata ke seluruh lahan pertanian.</p> <p>4. Partisipasi dan Keterlibatan Petani: Partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan irigasi. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah secara lebih akurat dan menemukan solusi yang lebih tepat.</p> <p>5. Pengelolaan Air yang Baik: Manajemen air yang baik meliputi pengaturan aliran air, pengendalian kebocoran, pemeliharaan sistem irigasi, dan pengelolaan konflik penggunaan air antara petani dapat meningkatkan ketersediaan air bagi semua pihak.</p> <p>6. Monitoring dan Evaluasi: Sistem Monitoring dan evaluasi yang efektif akan membantu</p> | <p>tepat, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan pengelolaan air yang buruk, dapat menghambat distribusi air yang merata dan optimal ke lahan pertanian.</p> <p>4. Kurangnya Keterlibatan Petani: Tidak partisipasi atau keterlibatan petani yang rendah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan lokal dan masalah yang dihadapi, serta mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sistem.</p> <p>5. Ketidakmampuan Teknologi Irigasi: Kurangnya akses atau pemahaman terhadap teknologi irigasi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta kurangnya dana untuk investasi dalam teknologi tersebut, dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air di pertanian.</p> <p>6. Kebijakan dan Peraturan yang Tidak Mendukung: Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung, seperti subsidi yang tidak tepat, birokrasi yang berlebihan, atau ketidakpastian hukum, dapat menghambat investasi dan inovasi dalam pengembangan sistem irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>7. Konflik Penggunaan Air: Persaingan penggunaan air antara sektor-sektor yang berbeda, seperti</p> | <p>dengan kebutuhan dan kondisi lokal.</p> <p>3. Peningkatan Partisipasi Petani: Mendorong partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dengan menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan pertemuan komunitas.</p> <p>4. Reformasi Kebijakan: Membuat kebijakan yang mendukung pengembangan irigasi yang berkelanjutan,</p> <p>5. Manajemen Konflik Penggunaan Air: Mendorong dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik penggunaan air secara damai, serta mengembangkan mekanisme alokasi air yang adil dan transparan.</p> <p>6. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti sistem pengairan yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap fluktuasi cuaca ekstrem.</p> <p>7. Penyuluhan dan Pendidikan:</p> |



| Indikator | Pendukung   | Penghambat   | solusi   |
|-----------|---|--|--|
|           | <p>dalam memantau kinerja sistem irigasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan air.</p> <p>7. Keterlibatan Masyarakat dan Konservasi Lingkungan: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan air dan mempromosikan praktik-praktik irigasi yang ramah lingkungan juga merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup.</p> <p>8. Kondisi Lingkungan yang Stabil: Kondisi lingkungan yang stabil, termasuk cuaca yang dapat diprediksi dan minimnya risiko bencana alam, dapat memberikan kepastian bagi petani dan pemangku kepentingan untuk mengelola sistem irigasi dengan lebih efektif.</p> | <p>pertanian, industri, dan pemukiman, dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian dalam alokasi air, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan dan operasi sistem irigasi.</p> <p>8. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Perubahan iklim, termasuk pola curah hujan yang tidak teratur dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, dapat mengganggu operasi dan keberlanjutan sistem irigasi.</p> <p>9. Kurangnya Kesadaran Lingkungan: Kurangnya kesadaran tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan lingkungan hidup secara umum dapat mengurangi motivasi untuk mengadopsi praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>10. Kurangnya Pendanaan dan Sumber Daya: Kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia yang cukup untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menghambat kemampuan untuk memperbaiki atau memperluas infrastruktur irigasi yang ada.</p> | <p>Menyediakan penyuluhan dan pendidikan kepada petani tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan, serta memberikan pelatihan tentang manajemen air yang efektif.</p> <p>8. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pertanian, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah irigasi.</p> <p>9. Peningkatan Pendanaan dan Investasi: Meningkatkan pendanaan dan investasi dalam pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi, baik melalui anggaran pemerintah, pinjaman, maupun dukungan dari lembaga keuangan internasional</p> |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.



## 2. Perbandingan Kinerja

Sama dengan sasaran 1 Dinas PUPR, pada sasaran kedua ini juga terdapat perbedaan sasaran dan indikator sasaran antara Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan nasional. Namun, ada kesamaan satuan target antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung. Perbandingan capaian realisasi target sasaran kedua Kabupaten Lampung Barat, target Provinsi Lampung dan target nasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 29.** Perbandingan kinerja bidang irigasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional

| No. | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Lampung Barat 2023 | Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024 | Target Nasional 2024                  |
|-----|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi                          | Persentase Luas Layanan Irigasi                             | 57,26%             | 58,17%             |                              |                                       |
| 2.  | Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air                     | Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2      |                    |                    | 50%                          |                                       |
| 3.  | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air | Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi |                    |                    |                              | 22.680 m <sup>3</sup> / tahun/ hektar |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Informasi target indikator sasaran Provinsi Lampung tersebut diperoleh dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indeks Konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi), dengan sasaran IKU Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air dengan indikator Sasaran IKU Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2 tahun 2023 sebesar 50 %. Sementara untuk informasi target indikator sasaran



nasional didapat dari Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan.

Secara persentase capaian realisasi indikator sasaran, tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat telah mengungguli target Provinsi Lampung dalam bidang yang sama, yaitu irigasi atau jaringan sumber daya air. Sementara dengan nasional tidak dapat disamakan karena berbeda sasaran dan satuan target indikator sasaran. Capaian kinerja tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat sendiri juga telah meningkat dari tahun 2023, ini sejalan dengan data tabel rincian kondisi irigasi yang ditampilkan pada sub bagian capaian kinerja.

Urusan infrastruktur bidang irigasi mengambil peran yang sama pentingnya dengan bidang jalan. Bagaimana tidak, keberadaan irigasi menjadi urat pengolahan sektor pertanian dan perkebunan masyarakat yang tentu saja akan menciptakan peningkatan produktivitas, mengurangi risiko kekeringan, mengontrol banjir, meningkatkan kualitas tanah, menyediakan kebutuhan air untuk kehidupan liar, menyediakan air minum untuk penduduk sekitar aliran irigasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika kondisi dan fungsi jaringan irigasi menurun akibat kurangnya pemeliharaan, akan langsung mempengaruhi pendistribusian air ke lahan pertanian dan perkebunan (Puro et al., 2020). Kondisi sebaliknya dari segala manfaat irigasi sangat mungkin terjadi, seperti kekeringan, kualitas tanah menjadi buruk, bahkan pertumbuhan ekonomi dapat melemah.

### **Benchmarking**

Pembanding yang ditentukan pada sasaran kedua Dinas PUPR ini adalah target Provinsi Lampung yang menargetkan persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2 di seluruh wilayah Provinsi Lampung adalah tertangani 50%. Sementara capaian realisasi persentase luas layanan irigasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 telah mencapai 58,17%. Pembangunan irigasi di Kabupaten Lampung Barat tentu tidak semudah di daerah lain yang secara geografis daratannya berupa dataran. Kontur tanah yang labil, curah hujan tinggi, wilayah yang berbukit-bukit, merupakan beberapa faktor yang turut menentukan kualitas jaringan irigasi. Maka pencapaian kinerja 100% untuk tahun 2024



adalah capaian yang bagus, mengingat tidak memungkinkan memperbaiki irigasi yang rusak serta membangun irigasi baru dalam satu waktu. Berkala dan konsisten bertambah jumlah panjang irigasi yang dalam kondisi baik menjadi komitmen pemerintah.

### Sasaran Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

#### 1. Capaian Kinerja

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah, salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Indikator sasaran ketiga ini adalah persentase sarana dan prasarana lingkungan, ditargetkan tertangani 78,78% pada tahun 2024. Berikut ini disajikan capaian realisasi target indikator sasaran 3 pada Dinas PUPR.

**Tabel 30.** Capaian realisasi target indikator sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan'

| Tujuan                              | Sasaran   | Indikator Sasaran                          | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|-------------------------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Indeks Layanan Infrastruktur Daerah | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman | Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan | 78,78%         | 79,64%            | 101%               |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Realisasi capaian target tahun 2024 ini selain melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, juga melampaui capaian kinerja tahun 2023 yang mencapai 77,80% penanganan urusan bidang irigasi. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup perencanaan yang holistik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta



meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Formulasi Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan:

$$\begin{aligned}\text{Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan} &= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman}) \\ &= (0,2 \times 88,48 \textcolor{blue}{89,00}) + (0,4 \times 99,65 \textcolor{blue}{95,46}) + (0,2 \times 62,2) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 0,35) \\ &= \mathbf{79,64 \%}\end{aligned}$$

Berikut ini adalah rincian realisasi per komponen pembentuk indikator sasaran ‘sarana dan prasarana lingkungan’:

a. Persentase Akses Air Bersih

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan, penting bagi suatu wilayah atau negara untuk memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih. Akses yang memadai terhadap air bersih memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kebersihan, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal, persentase akses terhadap air bersih menjadi salah satu indikator kunci yang harus diperhatikan.

Persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk di dalamnya akses terhadap air bersih, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan



dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Target dan realisasi target indikator kinerja sebagai salah satu komponen pembentuk indikator sasaran sarana dan prasarana lingkungan dapat di lihat dalam tabel.

**Tabel 31.** Target dan capaian realisasi indikator kinerja 'persentase akses air bersih' tahun 2024

| Indikator Kinerja           | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|---------|----------------------|
|                             |              | Target     | Realisasi | Capaian |                      |
| Persentase Akses Air bersih | 89%          | 89,00%     | 88,48%    | 99,42%  | 91,25%               |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Capaian ini didapat dari capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak. Dari tabel dapat diketahui bahwa akses air bersih mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Meski tidak signifikan, namun penurunan akses air bersih ini akan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah. Meski lingkungan masih sangat asri dan banyak sumber mata air alami, namun kondisi ini harus segera ditangani agar tidak bertambah luas area penurunan kualitas air bersih ini.

b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak

Dalam upaya mencapai lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sanitasi yang layak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Sanitasi yang baik tidak hanya memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian



lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak:

- (1) Kesehatan Masyarakat: Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, seperti toilet yang bersih dan sistem pembuangan limbah yang baik, membantu mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit tersebut, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Perempuan: Sanitasi yang layak juga berdampak pada kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang aman dan terjangkau, perempuan dan anak perempuan dapat merasa lebih nyaman dan aman saat menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti buang air besar dan mandi, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
- (3) Pelestarian Lingkungan: Sanitasi yang layak membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air. Dengan memiliki sistem pembuangan limbah yang tepat, kita dapat mencegah pencemaran lingkungan dan mempertahankan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem.
- (4) Pembangunan Berkelanjutan: Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak merupakan salah satu indikator kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif, yang merupakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap



fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen suatu negara atau wilayah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Berikut ini diberikan informasi tentang target dan realisasi capaian target indikator kinerja 'persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak'.

**Tabel 32.** Target dan capaian realisasi target indikator kinerja ' persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak'

| Indikator Kinerja                                    | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target akhir renstra |
|--|--------------|------------|-----------|---------|----------------------|
|  |              | Target     | Realisasi | Capaian |                      |
| Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak | 95,46%       | 96,30%     | 99,65%    | 103,48% | 98,82%               |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Capaian ini didapat dari capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak. Banyaknya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak meningkat cukup banyak pada tahun 2024, terlihat dari persentase capaiannya. Kondisi ini diharapkan akan berdampak luas ke banyak aspek, seperti peningkatan kesehatan dan kualitas hidup.

#### c. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan elemen vital dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan dan memastikan keterhubungan antarwilayah yang lancar. Kondisi jalan yang baik tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik menjadi indikator penting yang mencerminkan keberhasilan



dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan SK Bupati Nomor : B/273/KPTS/II.08/2013 tahun 19 Juli 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Desa (Pekon), panjang jalan sepanjang 382,47 KM Panjang jalan Lingkungan Kondisi baik tahun 2022 sebesar 60%.

Pentingnya Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik yaitu Mobilitas dan Aksesibilitas: Jalan yang baik memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mencapai berbagai layanan dan peluang ekonomi. Mobilitas yang lancar mengurangi hambatan dalam transportasi barang dan orang, yang pada gilirannya meningkatkan konektivitas wilayah dan memperluas akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Keselamatan: Jalan yang terawat dengan baik juga berkontribusi pada keselamatan masyarakat. Permukaan jalan yang rata dan bebas dari lubang atau kerusakan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan cedera yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk. Lingkungan Hidup: Infrastruktur jalan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material daur ulang dan desain yang memperhatikan keberlanjutan, dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, jalan yang baik juga mendorong penggunaan transportasi umum dan berjalan kaki, yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Pembangunan Ekonomi: Ketersediaan jalan yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Aksesibilitas yang ditingkatkan memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar baru, memperluas jangkauan distribusi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan: Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk jalan lingkungan yang kondisinya baik, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan



masyarakat secara efektif, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Target dan capaian realisasi target indikator kinerja ‘persentase jalan lingkungan kondisi baik’ tahun 2024.

**Tabel 33.** Target dan capaian realisasi target indikator kinerja ‘persentase jalan lingkungan kondisi baik’

| <b>Indikator Kinerja</b>                 | <b>Capaian 2023</b> | <b>Tahun 2024</b> |                  |                | <b>Target akhir renstra</b> |
|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|  |                     | <b>Target</b>     | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |                             |
| Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik | 62%                 | 64%               | 62,1%            | 97%            | 70%                         |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Capaian persentase jalan lingkungan kondisi baik tahun 2024 cenderung stagnan dari capaian 2023, tidak ada penambahan signifikan bahkan hanya 0,1%. Hal ini berarti kinerja lebih banyak pada perbaikan, mempertahankan jumlah panjang dan status kondisi jalan yang sudah ada agar tetap baik.

#### d. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Penanganan rumah tidak layak huni menjadi elemen krusial dalam upaya mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang tidak aman dan tidak sehat bagi penghuninya tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, persentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, penanganan rumah tidak layak huni memegang peranan penting sebagai bagian integral dari upaya



tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa penanganan rumah tidak layak huni menjadi kunci untuk mencapai sasaran tersebut: Kesejahteraan dan kesehatan masyarakat: Rumah yang tidak layak huni sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, meningkatkan risiko terhadap penyakit dan kecelakaan bagi penghuninya. Dengan menangani rumah-rumah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi: Penanganan rumah tidak layak huni dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun pemulihan ekonomi lokal melalui pembangunan dan renovasi rumah.

Pengurangan dampak lingkungan: Rumah yang tidak layak huni sering kali memiliki kontribusi terhadap degradasi lingkungan, baik melalui penggunaan sumber daya yang tidak efisien maupun melalui pembuangan limbah yang tidak terkendali. Dengan memperbaiki atau mengganti rumah-rumah tersebut, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan keamanan dan ketahanan bencana: Rumah yang tidak layak huni rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Melalui penanganan rumah tidak layak huni, kita dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana-bencana tersebut. Oleh karena itu, penanganan rumah tidak layak huni harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Berikut ini target dan capaian realisasi target indikator kinerja ‘persentase penanganan rumah tidak layak huni’.



**Tabel 34.** Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase penanganan rumah tidak layak huni'

| Indikator Kinerja                            | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target akhir renstra |
|--|--------------|------------|-----------|---------|----------------------|
|  |              | Target     | Realisasi | Capaian |                      |
| Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | 92,98%       | 93,10%     | 92,98%    | 99,87%  | 93,21%               |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Capaian yang stagnan terlihat pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini berarti tidak ada peningkatan persentase penanganan rumah tidak layak huni. Namun, mempertahankan angka tersebut juga sudah merupakan sebuah pencapaian.

e. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman memegang peranan penting dalam mendukung capaian sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Sanitasi yang aman bukan hanya menjadi hak dasar setiap individu untuk hidup sehat dan berdaya, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi kemajuan menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu aspek utama dari sasaran ini adalah sanitasi aman, yang mencakup akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut beberapa alasan mengapa persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman menjadi kunci dalam mencapai sasaran tersebut:

- Kesehatan masyarakat: Sanitasi aman berperan penting dalam mencegah penularan penyakit menular, terutama di lingkungan tempat tinggal. Dengan memiliki fasilitas sanitasi yang layak, rumah tangga dapat meminimalkan risiko terhadap penyakit yang



disebabkan oleh kontaminasi lingkungan. Kualitas air dan lingkungan: Sanitasi aman berkontribusi pada menjaga kualitas air dan lingkungan, dengan mengurangi pencemaran air tanah dan permukaan serta risiko terhadap penyebaran penyakit melalui air. Martabat dan hak asasi manusia: Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan hak dasar setiap individu untuk hidup dengan martabat. Dengan meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia ini dihormati dan dijalankan dengan baik. Produktivitas dan pembangunan ekonomi: Sanitasi yang aman memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif. Dengan demikian, hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan beban biaya kesehatan.

Oleh karena itu, peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lingkungan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua. Target dan realisasi targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 35.** Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman'

| Indikator Kinerja                                   | Tahun 2024   |        |           |         | Target akhir renstra |
|---|--------------|--------|-----------|---------|----------------------|
|   | Capaian 2023 | Target | Realisasi | Capaian |                      |
| Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman | 1,22%        | 2%     | 0,35%     | 17,50%  | 2,79%                |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR, 2025.

Rangkuman data target dan realisasi capaian target tahun 2024 dan capaian tahun 2023 dari masing-masing komponen pembentuk indikator sasaran ketiga ini disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.



**Tabel 36.** Rincian data komponen pembentuk indikator sasaran ‘meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman

| Indikator Sasaran                          | Komponen Pembentuk                                   | Capaian 2023 | Target Capaian 2024 | Realisasi Capaian 2024 | Persentase Capaian 2024 |
|--|--|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan | Persentase Akses Air bersih                          | 89%          | 89%                 | 88,48%                 | 99,42%                  |
|  | Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak | 95,46%       | 96,30%              | 99,65%                 | 103,48%                 |
|  | Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik             | 62%          | 64%                 | 62,1%                  | 97%                     |
|  | Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni         | 92,98%       | 93,10%              | 92,98%                 | 99,87%                  |
|  | Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman  | 1,22%        | 2%                  | 0,35%                  | 17,50%                  |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR, diolah tim, 2025.

Ada 4 komponen pembentuk yang belum mencapai target, salah satunya bahkan masih mencapai di bawah 20%. Capaian ini mengalami penurunan paling signifikan diantara komponen lainnya dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, dalam capaian kinerja ini tentu saja berjalan beriringan dengan segala faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat berjalannya program dan kegiatan pendukung sasaran.

**Tabel 37.** Analisa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sasaran ‘meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman’ tahun 2024

| Indikator                                  | Pendukung   | Penghambat   | solusi  |
|--|---|--|---|
| Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan | 1. Komitmen Pemerintah: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sangat penting. Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta koordinasi yang baik antar instansi terkait. | 1. Kurangnya Anggaran: Salah satu faktor utama yang sering menghambat proyek-proyek infrastruktur adalah kurangnya anggaran yang cukup untuk | 1. Perencanaan yang Matang: Melakukan perencanaan yang matang dan terarah adalah kunci untuk mengatasi banyak masalah. Ini melibatkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan, prioritas, dan tantangan yang |



| Indikator | Pendukung  | Penghambat   | solusi  |
|-----------|--|--|---|
|           | <p>2. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman merupakan faktor penting. Melibatkan penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesesuaian proyek dengan kebutuhan dan preferensi lokal.</p> <p>3. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak terkait seperti LSM, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>4. Perencanaan yang Terarah: Perencanaan yang matang dan terarah menjadi landasan bagi pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan analisis kebutuhan, identifikasi prioritas, dan pengembangan strategi yang komprehensif.</p> <p>5. Inovasi Teknologi: Penerapan teknologi terkini dalam desain, konstruksi, dan manajemen sarana dan prasarana dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Kapasitas Institusi: Institusi yang memiliki kapasitas yang cukup baik dalam hal manajemen proyek, pengawasan, dan pemeliharaan dapat memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari</p> | <p>mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibutuhkan..</p> <p>2. Konflik Sosial dan Pertentangan Minat: Konflik sosial antarwarga, kelompok, atau pihak-pihak terkait dapat menghambat perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman</p> <p>3. Keterbatasan Teknis: Keterbatasan pengetahuan teknis atau keterampilan dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat menjadi penghambat.</p> <p>4. Dampak Lingkungan dan Sosial: Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan</p> | <p>dihadapi, serta pengembangan strategi yang sesuai.</p> <p>2. Komitmen Pemerintah yang Kuat: Penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, menciptakan kebijakan yang mendukung, dan memastikan koordinasi yang baik antar instansi terkait.</p> <p>3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan proyek-proyek infrastruktur dapat meningkatkan akseptabilitas proyek, memastikan relevansi dengan kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya manusia dan finansial tambahan.</p> <p>4. Penguatan Kapasitas Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi terkait, baik dari segi manajemen proyek, pengawasan, atau pemeliharaan, dapat membantu mengatasi hambatan administratif dan teknis yang sering muncul dalam implementasi proyek-proyek infrastruktur.</p> <p>5. Penerapan Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi terbaru dalam desain, konstruksi, dan pengelolaan sarana dan prasarana</p> |



| Indikator | Pendukung   | Penghambat  | solusi  |
|-----------|---|---|---|
|           | <p>7. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya baik dalam bentuk finansial, tenaga kerja, maupun material sangat penting dalam mengimplementasikan proyek peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>8. Edukasi dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan dan penggunaan yang benar terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat mendukung keberhasilan jangka panjang.</p> <p>9. Keberlanjutan: Memastikan keberlanjutan proyek melalui perencanaan yang inklusif, pengelolaan yang efektif, serta pemeliharaan yang teratur dan tepat waktu.</p> <p>10. Kualitas Hidup: Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman juga harus diukur dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan aksesibilitas transportasi</p> | <p>5. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, serta meningkatkan risiko kerusakan dan kegagalan.</p> <p>6. Kurangnya Kesadaran atau Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat menghambat implementasi proyek infrastruktur yang sukses.</p> | <p>lingkungan permukiman dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Pemecahan Masalah Konflik: Mengidentifikasi, mencegah, atau menyelesaikan konflik sosial atau kepentingan yang mungkin muncul selama proses pengembangan proyek adalah kunci untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan implementasi proyek.</p> <p>7. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya perawatan dan penggunaan yang tepat terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat meningkatkan keberlanjutan proyek.</p> <p>8. evaluasi dan Pembelajaran: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang telah dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi pembelajaran, dan menyesuaikan strategi di masa depan agar lebih efektif.</p> |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

## 2. Perbandingan Kinerja

Lagi, ada perbedaan sasaran dan indikator sasaran pada bidang sarana dan prasarana permukiman penduduk antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung dan dengan nasional. Meski begitu, di bawah ini akan tetap disampaikan perbandingan capaian realisasi target kinerja pada bidang sarana prasarana permukiman penduduk.



**Tabel 38.** Perbandingan target dan realisasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional

| No. | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman   | Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan  | 78,78%                     | 79,64%                     |                              |                         |
| 2.  | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukaan yang layak sehat dan aman      | Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air minum layak  |                            |                            | 80,34%                       |                         |
|     |   | Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses sanitasi   |                            |                            | 76,68%                       |                         |
|     |   | Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh   |                            |                            | 0,40%                        |                         |
|     |   | Persentase Rumah Tidak Layak huni   |                            |                            | 1,78%                        |                         |
| 3.  | Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau | Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau |                            |                            | 76,41%                       |                         |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Dari sudut pandang sasaran, jelas perbandingan kinerja ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada kesamaan sasaran antara Lampung Barat, Provinsi



Lampung, dan nasional. Namun jika dilihat pada komponen penyusun indikator sasaran di Kabupaten Lampung Barat, tentu ada kesamaan dengan Provinsi Lampung dan nasional karena komponen-komponen itulah yang mendukung pembentukan permukiman yang sehat dan layak. Standar ini sama dan berlaku di semua wilayah. Perbandingan capaian kinerja pada masing-masing dari ketiga pemerintahan tersebut juga tidak dapat dilakukan karena sampai dengan laporan kinerja ini di buat belum di dapat realisasi capaian target pada Provinsi Lampung dan nasional.

### **Benchmarking**

Perbandingan pada sasaran 3 ini dapat dilakukan dengan membandingkan komponen pembentuk indikator sasaran 3 dengan indikator sasaran Provinsi Lampung yang sama. Pertama, pada komponen akses sanitasi, Kabupaten Lampung Barat terdiri dari komponen rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sebesar 99,65%. Sementara pada Provinsi Lampung, indikator sasaran ‘rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi’ tercapai 76,68%. Pada perbandingan bidang urusan sanitasi layak, realisasi capaian kinerja Lampung Barat lebih tinggi dari Provinsi Lampung. Lampung Barat cukup bersyukur dianugerahi bentang alam yang sebagian besarnya merupakan hutan kawasan yang tidak boleh dikelola untuk permukiman dan jenis kegiatan sosial dan perekonomian penduduk lainnya, sehingga banyak sumber mata air murni yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat.

Komponen kedua adalah penanganan rumah tidak layak huni, Kabupaten Lampung Barat tercapai 92,98%, sementara Provinsi Lampung tercapai 1,78%. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan berdasarkan pendataan yang cermat dan hati-hati tentang indikator-indikator rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan layak menerima bantuan penanganan menjadi rumah yang layak huni. Capaian kinerja pada penanganan rumah tidak layak huni Kabupaten Lampung Barat telah berhasil mencapai 92,98% dari keberadaan rumah tidak layak huni yang ter data. Meski capaian ini tidak mencapai target, namun persentase capaiannya sudah mencapai 99,94%.



## Sasaran Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

### 1. Capaian Kinerja

Ada satu indikator pada sasaran 4 ini, yaitu persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang. Target dan realisasinya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 39.** Target dan realisasi capaian target indikator sasaran ' persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang'

| Sasaran                                    | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW | Persentase Luas Lahan Yang Dimanfaatkan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang | 100%           | 100%              | 100%               |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Realisasi capaian kinerja tahun 2024 adalah sama dengan tahun 2023, yaitu 100%. Sebagai wilayah pemekaran dengan Kabupaten Pesisir Barat, tentu pembentukan RTRW perlu dilakukan agar semakin jelas batas wilayah dan peta penataan peruntukkan wilayah dapat dilakukan dengan baik, tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan proporsional sebagai daerah yang aman dan nyaman serta layak huni. Perjuangan penyusunan dan persetujuan RTRW Lampung Barat sendiri berjalan dalam waktu yang terbilang lama, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang dan penggunaan lahan di suatu wilayah tertentu, baik itu tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. RTRW bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang teratur, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi pembangunan wilayah tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang RTRW: Perencanaan Jangka Panjang: RTRW biasanya merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang mengatur pengembangan wilayah dalam kurun waktu yang cukup luas, biasanya




20-25 tahun ke depan. Regulasi Penggunaan Lahan: RTRW mengatur penggunaan lahan secara spesifik, termasuk zonasi untuk pemukiman, industri, pertanian, konservasi, dan lain-lain. Dokumen ini juga menetapkan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan terkait dengan penggunaan lahan. Pedoman Pembangunan: RTRW juga memberikan pedoman bagi pembangunan fisik di suatu wilayah, termasuk lokasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Koordinasi Antar-Sektor: RTRW melibatkan koordinasi antar-sektor terkait, seperti lingkungan, transportasi, perumahan, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara berbagai kepentingan dalam pengembangan wilayah. Partisipasi Masyarakat: Proses penyusunan RTRW biasanya melibatkan partisipasi masyarakat, baik itu melalui konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau forum-forum lainnya. Hal ini penting untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan memastikan penerimaan serta kepatuhan terhadap rencana tersebut. Instrumen Hukum: RTRW memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Penyesuaian Periodik: RTRW tidak bersifat tetap dan statis, melainkan dapat disesuaikan secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan wilayah tersebut. Oleh karena itu, revisi RTRW biasanya dilakukan setiap beberapa tahun sekali.

RTRW sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengelola penggunaan lahan dan pembangunan wilayah secara efisien, berkelanjutan, dan berdaya dukung tinggi. Dengan memiliki RTRW yang baik, diharapkan wilayah tersebut dapat mengalami perkembangan yang teratur dan terkendali sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043. Tanggal 13 Desember 2023. Berikut Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.



**Bagan 4.** Kronologis proses persetujuan substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017-2023



Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan tahapan lanjutan dari perencanaan tata ruang yang lebih spesifik dan detail. Berikut adalah penjelasan mengenai proses penyusunan RDTR:

1. Analisis Data dan Informasi: Tahap awal dalam penyusunan RDTR adalah analisis data dan informasi terkait kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah yang bersangkutan. Data yang diperlukan mencakup data spasial, demografi, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain;
2. Konsultasi dan Partisipasi: Proses penyusunan RDTR melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Pertemuan terbuka, lokakarya, atau forum partisipatif lainnya digunakan untuk mendapatkan masukan dan memperoleh dukungan dari masyarakat;
3. Penetapan Visi dan Tujuan: Berdasarkan analisis data dan konsultasi publik, ditetapkanlah visi dan tujuan RDTR yang akan disusun. Visi dan tujuan ini mencerminkan arah pembangunan wilayah yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu;
4. Perumusan Kebijakan: Kebijakan-kebijakan tata ruang ditetapkan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi



pengaturan penggunaan lahan, zonasi, perkembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan lain-lain;

5. Pemetaan dan Zonasi: RDTR menghasilkan pemetaan dan zonasi wilayah yang jelas, termasuk penentuan lokasi dan tata ruang untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi, pariwisata, dan lain-lain;
6. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: RDTR juga memuat rencana tindak lanjut berupa program, proyek, atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RDTR;
7. Pengesahan dan Implementasi: Setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan konsultasi publik dan persetujuan pemerintah daerah setempat, RDTR kemudian disahkan sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang sah. Selanjutnya, RDTR diimplementasikan dalam pembangunan dan pengaturan tata ruang wilayah bersangkutan;
8. Evaluasi dan Revisi: RDTR perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam wilayah tersebut. Jika diperlukan, RDTR dapat direvisi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, atau perubahan lingkungan.

Penyusunan RDTR adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memiliki RDTR yang baik, diharapkan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Detail Tata Ruang Lampung Barat yang telah disusun adalah Penyusunan RDTR Geopark Suoh Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung melalui mekanisme luring, bertempat di Direktorat Pemetaan Rupa bumi Wilayah Darat, BIG. Peta dasar disusun dengan sistem proyeksi koordinat UTM dengan datum horizontal WGS 1984 Zona 48 S dengan luas wilayah 67,686805 km<sup>2</sup> atau 6768,680534 ha) dalam sistem proyeksi Cylindrical Equal Area. Data disimpan



dalam format geodatabase (\*.gdb). Hasil pendampingan dan supervisi menghasilkan unsur peta dasar sebagai berikut :

- 1 Hipsografi - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
  - a. Struktur data sudah sesuai ketentuan.
  - b. Kontur agar dibangun ulang dengan metode interpolasi yang tepat agar lebih halus dan natural. Tidak kaku dan kotak-kotak.
- 2 Perairan - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
  - a. Masih ditemukan sungai dan saluran serta rawa yang belum tuntas didigitasi. Silakan diperiksa dan dilengkapi kembali.
  - b. Sudah tidak ada kesalahan topologi. Silakan di topologi ulang setelah digitasinya dilengkapi.
- 3 Nama Rupa bumi - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
  - a. Masih ditemukan atribut yang tidak konsisten antara atribut TOPONIM dengan atribut KEGIATAN.
  - b. Masih ditemukan kesalahan topologi *Must Be Disjoint*
- 4 Transportasi dan Utilitas - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
  - a. Masih banyak jalan belum didigitasi. Silakan lengkapi kembali digitasi jalan. Masih ditemukan kesalahan topologi. *Must not intersect* (10), *Must not have*
  - b. Untuk topologi *intersetc*, pastikan yang di *split* adalah yang kelas jalannya lebih rendah. Jalan utama tetap terkoneksi sepanjang tidak terputus.
- 5 Unsur Bangunan dan Fasilitas Umum - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
  - a. Masih ditemukan bangunan belum didigitasi.
  - b. Masih ditemukan kesalahan topologi *overlap* bangunan. *Must Not Overlap* (2)1
- 6 Penutup Lahan - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
  - a. Masih ditemukan tutupan lahan belum diklasifikasikan.
  - b. Tutupan lahan kelas perkebunan masih perlu perhatian lagi.
  - c. Interpretasi tutupan lahan perkebunan perlu diperiksa kembali (berupa perkebunan atau terbagi menjadi kebun campuran dan belukar).



Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah proses yang kompleks yang mempengaruhi dari berbagai faktor. Berikut disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 40.** Faktor pendukung dan penghambat sasaran ‘meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai RTRW’ tahun 2024

| Indikator  | Pendukung   | Penghambat  | solusi   |
|--|---|---|--|
| Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepemimpinan yang Kuat: Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah atau instansi terkait sangat penting dalam mengarahkan dan mendorong proses penyusunan RTRW. Pemimpin yang kompeten dan berkomitmen akan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.</li><li>2. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RTRW sangatlah penting. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya pengumpulan masukan, pemahaman terhadap kebutuhan lokal, serta peningkatan akseptabilitas dan keberlanjutan RTRW yang dihasilkan.</li><li>3. Data dan Informasi yang Akurat: Analisis yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan. Ketersediaan data yang handal akan memudahkan proses pengambilan keputusan dan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dapat menjadi penghambat utama dalam penyusunan RTRW. Terbatasnya anggaran, jumlah personel yang terlibat, atau keterbatasan infrastruktur dan peralatan dapat memperlambat proses penyusunan RTRW.</li><li>2. Ketidakpastian Kebijakan: Perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan dari pemerintah pusat atau daerah dapat mengganggu proses penyusunan RTRW. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perubahan arah atau fokus dalam penyusunan RTRW yang sudah dimulai, serta menimbulkan ketidakjelasan bagi pemangku kepentingan.</li><li>3. Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya dapat menghambat proses penyusunan RTRW. Konflik ini bisa timbul terkait dengan penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, atau</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Sumber Daya: Meningkatkan alokasi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis untuk mendukung proses penyusunan RTRW. Ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, melatih personel terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi proses.</li><li>2. Ketegasan Kebijakan dan Kontinuitas: Menetapkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan serta menjaga kontinuitas proses penyusunan RTRW meskipun terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan memastikan konsistensi dalam proses perencanaan.</li><li>3. Penyelesaian Konflik Kepentingan: Mengelola konflik kepentingan dengan mengadakan dialog, mediasi, atau negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Memfasilitasi komunikasi terbuka dan memperhatikan kepentingan semua pihak dapat membantu mengatasi konflik.</li><li>4. Penguatan Pengumpulan Data dan Informasi: Melakukan</li></ol> |



| Indikator | Pendukung  | Penghambat  | solusi   |
|-----------|--|---|--|
|           | <p>perencanaan yang efektif.</p> <p>4. Kerjasama antar-Sektor: Kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor terkait seperti lingkungan, transportasi, pertanian, perumahan, dan lain-lain sangatlah penting. Hal ini memastikan bahwa RTRW mencakup berbagai aspek pembangunan wilayah secara menyeluruh.</p> <p>5. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu peraturan tingkat nasional maupun lokal, menjadi landasan yang penting dalam penyusunan RTRW. Hal ini memastikan bahwa RTRW memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diimplementasikan secara efektif</p> <p>6. Ketersediaan Sumber Daya: Penyusunan RTRW membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang memadai. Ketersediaan sumber daya ini akan memfasilitasi proses penyusunan, termasuk dalam hal analisis, konsultasi, dan pemetaan wilayah.</p> <p>7. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyusunan RTRW harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Informasi mengenai proses dan hasil penyusunan RTRW harus mudah diakses</p> | <p>kepentingan ekonomi dan politik.</p> <p>4. Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan dapat menghambat analisis yang mendalam dan perumusan kebijakan yang efektif dalam penyusunan RTRW.</p> <p>5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat kesuksesan penyusunan tersebut. Tanpa partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, implementasi RTRW bisa menjadi sulit dan tidak efektif.</p> <p>6. Kerusakan Lingkungan yang Sudah Ada: Proses penyusunan RTRW bisa dihambat oleh kerusakan lingkungan yang sudah ada di wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan yang sudah parah bisa menyulitkan upaya pemulihian atau perlindungan lingkungan yang tertuang dalam RTRW.</p> <p>7. Perbedaan Pandangan dan Prioritas: Adanya perbedaan pandangan dan prioritas antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat konsensus dan kesepakatan yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen RTRW yang dapat</p> | <p>pengumpulan data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung analisis yang mendalam dalam penyusunan RTRW. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau universitas serta memanfaatkan teknologi sensori dan pemetaan dapat meningkatkan kualitas data.</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dengan mengadakan sosialisasi, konsultasi publik, dan forum partisipatif. Membangun kesepahaman dan dukungan masyarakat akan memperkuat legitimasi dan penerimaan RTRW.</p> <p>6. Pemulihan Lingkungan yang Terdampak: Melakukan upaya pemulihian lingkungan yang terdampak sebelum atau selama proses penyusunan RTRW. Hal ini dapat dilakukan melalui program rehabilitasi, penghijauan, atau restorasi lingkungan.</p> <p>7. Mendorong Dialog dan Konsensus: Mendorong dialog terbuka dan memfasilitasi proses konsensus antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW. Memperhatikan kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan bersama akan memperkuat</p> |



| Indikator | Pendukung   | Penghambat   | solusi   |
|-----------|---|--|--|
|           | <p>oleh publik, sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan partisipasi yang lebih luas.</p> <p>8. Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: RTRW sebaiknya disusun dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, RTRW dapat menjadi instrumen untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif.</p> | <p>diterima oleh semua pihak.</p> <p>8. Pengaruh Pihak Eksternal: Pengaruh pihak eksternal seperti tekanan dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu bisa mengganggu integritas dan kemandirian proses penyusunan RTRW.</p> | <p>implementasi dan keberlanjutan RTRW.</p> <p>8. Penguatan Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Menguatkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam proses penyusunan RTRW untuk mencegah pengaruh pihak eksternal yang tidak sehat dan menjaga integritas proses.</p> |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

## 2. Perbandingan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian Agraria dan Tata Ruang:

**Tabel 41.** Perbandingan capaian target Kabupaten Lampung Barat dan Target Nasional

| No. | Sasaran                                    | Indikator Sasaran  | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024 | Target Kementerian ATR/ BPN 2023 |
|-----|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW | Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang | 100%                       | 100%                       |                              |                                  |



|    |  |                                       |  |  |           |
|----|--|---------------------------------------|--|--|-----------|
| 2. | Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang | Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang |  |  | 0,80 poin |
|----|--|---------------------------------------|--|--|-----------|

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Sasaran strategis Kementerian yang menekankan peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan tata ruang yang teratur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan perencanaan tata ruang, menegakkan peraturan tata ruang, serta mengembangkan standar dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, sasaran strategis Dinas PUPR yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW menyoroti pentingnya implementasi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW, Dinas PUPR bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan di wilayah mereka sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.

Implementasi sasaran strategis Kementerian dan Dinas PUPR saling mendukung. Upaya Kementerian dalam meningkatkan kualitas tata ruang dan pemenuhan rencana tata ruang secara nasional memberikan kerangka kerja yang kuat bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan dan memantau pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW di tingkat lokal. Sebaliknya, upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja Kementerian terkait terwujudnya tertib tata ruang secara keseluruhan.



### Benchmarking

Perbandingan kinerja pada indikator sasaran ini tidak dapat dilakukan karena perbedaan sasaran, indikator sasaran dan satuan indikator sasaran antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sementara dengan level Provinsi Lampung, belum ditemukan perbandingan sasaran yang sesuai dalam bidang RTRW ini.

### Sasaran Perangkat Daerah 5. Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

#### 1. Capaian Kinerja

Indikator sasaran pada sasaran 5 ini adalah 'persentase lahan yang disertifikasi', ditargetkan 100%, artinya semua lahan pemerintah ditargetkan harus tersertifikasi semuanya. Berikut ini rincian target dan realisasinya di tahun 2024.

**Tabel 42.** Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya sertifikasi lahan pemerintah'

| Sasaran                                   | Indikator Sasaran                   | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah | persentase lahan yang disertifikasi | 100%           | 100%              | 100%               |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Pada tahun 2022 Dinas PUPR telah mensertifikasi lahan pemerintah sebanyak 256 Sertifikat dan pada tahun 2023 telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi. Jumlah bidang tanah pemerintah per 31 Desember 2023 sebanyak 838 bidang tanah, data tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 402 bidang tanah dan data tanah yang belum bersertifikat sebanyak 436 bidang tanah. Pada tahun 2024 target mensertifikasi tanah pemerintah yaitu 50 Sertifikat dan telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi.

Sertifikasi lahan pemerintah merupakan sebuah langkah krusial dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam proses sertifikasi ini. Sertifikasi lahan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan penggunaan



lahan secara tepat dan memberikan jaminan legal yang kuat atas kepemilikan serta pemanfaatan lahan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan sertifikasi lahan pemerintah adalah persentase luas lahan yang berhasil disertifikasi oleh Dinas PUPR. Persentase ini mencerminkan seberapa besar upaya yang telah dilakukan dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar pula dampak positifnya terhadap berbagai aspek, seperti pengelolaan aset yang lebih efektif, pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan persentase sertifikasi lahan pemerintah juga dapat menjadi indikator kemajuan dalam upaya meningkatkan tata kelola lahan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, meningkatnya persentase lahan yang disertifikasi oleh Dinas PUPR merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pengelolaan lahan pemerintah yang berkualitas dan berdaya saing, serta berpotensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Analisis terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi krusial dalam merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi proses sertifikasi lahan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang yang ada, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran peningkatan sertifikasi lahan pemerintah.

**Tabel 43.** Faktor pendukung dan penghambat implementasi sasaran 5

| Indikator                                  | Pendukung  | Penghambat   | Solusi   |
|--|--|--|--|
| <b>Percentase Lahan Yang disertifikasi</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen Pemerintah:<br/>Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendukung dan mendorong proses sertifikasi lahan pemerintah menjadi faktor utama dalam keberhasilan sasaran ini.<br/>Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta dukungan secara aktif dari berbagai instansi terkait.</li><li>2. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi lahan. Ini mencakup tenaga ahli yang terampil dalam bidang hukum pertanahan, survei lahan, dan administrasi kepegawaian yang memadai.</li><li>3. Kerjasama Antarinstansi:<br/>Kerjasama yang erat antara berbagai instansi terkait, termasuk Dinas PUPR, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya, diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam proses sertifikasi lahan. Kolaborasi ini akan membantu mengatasi berbagai hambatan administratif dan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompleksitas Hukum Pertanahan:<br/>Proses sertifikasi lahan pemerintah sering kali dihambat oleh kompleksitas peraturan dan prosedur hukum pertanahan.<br/>Perbedaan interpretasi hukum antar wilayah atau tingkat administrasi dapat menyulitkan proses sertifikasi dan memperlambat penyelesaian.</li><li>2. Keterbatasan Sumber Daya:<br/>Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan sertifikasi lahan pemerintah.<br/>Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang hukum pertanahan dan survei lahan, serta alokasi anggaran yang tidak memadai, dapat menghambat kelancaran proses sertifikasi.</li><li>3. Konflik Kepentingan:<br/>Adanya konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan pihak lain, seperti masyarakat adat, petani, atau pengembang, dapat menjadi penghambat utama dalam proses sertifikasi. Konflik ini sering kali melibatkan pertentangan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reformasi Hukum Pertanahan:<br/>Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum pertanahan untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi prosedur serta regulasi terkait sertifikasi lahan. Ini termasuk penyelarasan aturan hukum antar tingkat pemerintahan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.</li><li>2. Peningkatan Investasi Sumber Daya: Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi lahan dengan efisien. Ini mencakup pelatihan tenaga ahli, alokasi anggaran yang memadai, dan penyediaan teknologi yang diperlukan.</li><li>3. Penyelesaian Konflik Kepentingan:<br/>Diperlukan pendekatan mediasi dan konsultasi yang inklusif untuk menyelesaikan konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan pihak lain.<br/>Langkah-langkah ini dapat melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat,</li></ol> |



| Indikator   | Pendukung                   | Penghambat  | Solusi  |
|---|-----------------------------|---|---|
| 4. Teknologi dan Sistem Informasi:<br>Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi geografis (SIG) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi, pemetaan, dan dokumentasi lahan yang akan disertifikasi.<br>Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengelolaan data secara lebih efektif serta mempercepat proses pengambilan keputusan. | teknis yang mungkin muncul. | antara hak tradisional dan hak formal yang diakui secara hukum. | petani, pengembang, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungka |



| Indikator                                | Pendukung   | Penghambat   | Solusi  |
|--|---|--|---|
| 7. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: | konsisten akan membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang dapat menghambat proses sertifikasi.<br>Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan serta pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan lahan dapat mempercepat proses sertifikasi. Program pendidikan dan sosialisasi yang efektif akan membantu mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prosedur yang terlibat dalam sertifikasi lahan. | terhadap pelanggaran terkait kepemilikan lahan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses sertifikasi.<br>7. Ketidakstabilan Kebijakan:<br>Perubahan kebijakan yang sering kali terjadi akibat perubahan pemerintahan atau kebijakan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu dapat mengganggu kelancaran dan kontinuitas proses sertifikasi lahan. | terkait sertifikasi lahan. Ini mencakup memastikan kontinuitas kebijakan antara periode pemerintahan yang berbeda serta memperkuat kerangka kerja regulasi yang jelas dan stabil. |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

## 2. Perbandingan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan. perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian Agraria dan Tata Ruang:

**Tabel 44.** Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat dan target nasional

| No. | Sasaran   | Indikator Sasaran                               | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2023 | Target Kementerian ATR/ BPN 2023 |
|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun   | Persentase Lahan Yang disertifikasi             | 100%                       | 100%                       |                              |                                  |
| 2.  | Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Berkepastian Hukum dan Produktif | Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah |                            |                            |                              | 5 (nilai)                        |

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Sasaran strategis Kementerian yang menekankan pada penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif mencerminkan pentingnya optimalisasi aset tanah negara dalam mendukung pembangunan Nasional. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah, mengoptimalkan penggunaan tanah untuk kepentingan produktif, dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, sasaran strategis Dinas PUPR yang menargetkan peningkatan sertifikasi lahan pemerintah pada tahun tertentu menunjukkan fokus pada aspek administratif dan regulasi di tingkat lokal. Dengan meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah, Dinas PUPR bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik lahan, termasuk pemerintah daerah itu sendiri, serta memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan efisien.

Implementasi sasaran strategis Kementerian dan Dinas PUPR saling mendukung. Upaya Kementerian dalam memastikan kepastian hukum dan produktivitas tanah secara nasional dapat memberikan landasan yang kuat bagi Dinas PUPR untuk meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah di tingkat lokal. Sebaliknya, upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah dapat



mendukung pencapaian target kinerja Kementerian terkait optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara keseluruhan.

### **Benchmarking**

Capaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Selain itu jika ditemukan sasaran yang sama pada organisasi/instansi sejenis baik di tingkat kota/kabupaten ataupun propinsi ternyata perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda, sebagai contoh Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024. Sasaran nasional ‘Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Berkepastian Hukum dan Produktif’ dengan indikatornya ‘Persentase Lahan Yang disertifikasi’, dengan sasaran Dinas PUPR Lampung Barat ‘Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah dengan Persentase Lahan Yang disertifikasi’ tetapi tidak bisa di bandingkan karena perhitungan indikator. *Outcome* sasaran nasional berbentuk nilai, sedangkan Dinas PUPR *outcome* sasarannya berbentuk persentase. Berbeda antara Kementerian atau Nasional dengan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat.

### **Tujuan Perangkat Daerah 2: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah**

#### **Sasaran Perangkat Daerah 6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan**

##### **1. Capaian Kinerja**

Sasaran keenam ini merupakan rencana strategis yang ada pada Dinas Perhubungan. Sasaran ini menarik garis vertikal pada sasaran pemerintah daerah ‘meningkatnya kualitas infrastruktur daerah’, bersama dengan Dinas PUPR dengan 5 sasaran rencana strategisnya yang telah diuraikan sebelumnya. Indikator sasaran yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan ini ada satu yaitu



'persentase kendaraan umum yang layak beroperasi'. Berikut ini disampaikan target dan realisasi capaian targetnya.

**Tabel 45.** Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan'

| Sasaran                                     | Indikator Sasaran                              | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan | Percentase Kendaraan Umum Yang Yang Beroperasi | 50%            | 76,38%            | 152%               |

Sumber: LKjIP Dinas Perhubungan, 2025.

Realisasi capaian tahun 2024 ini hanya bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023, karena terjadi perbedaan sasaran dan indikator sasaran tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan dokumen perencanaan daerah jangka menengah serta perlunya penyesuaian sasaran dan indikator sasaran di masa pergantian dokumen perencanaan tersebut. Pada tahun 2022, sasaran Dinas Perhubungan adalah 'meningkatnya konektivitas antar wilayah' dengan indikator sasarnya 'persentase desa yang terhubung dengan mode transportasi', ditargetkan sebesar 38,24% dan terealisasi 47,32%. Sementara sejak tahun 2023 berganti dengan sasaran 'meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan' dengan indikator sasaran 'persentase kendaraan umum yang layak beroperasi'.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan diantaranya melalui Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Keselamatan angkutan jalan, Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pengecekan kendaraan yang layak operasi, kendaraan yang *over loading* dan over dimensi, operasi gabungan jalan raya bersama instansi terkait. Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dari Dinas Perhubungan sendiri diantaranya Sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS), memberikan rekomendasi kepada kendaraan yang akan numpang uji dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya. Dampak yang diharapkan dirasakan masyarakat adalah Kemudahan akses penumpang, mobilitas masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, orang dari luar daerah,



pertukaran barang dalam kabupaten, Kenyamanan serta keselamatan dalam mengemudi serta penumpang.

Telah tersedianya Gedung Uji Kendaraan Bermotor sebagai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor laik jalan. Namun tingkat kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum yang telah melakukan pengujian belum patuh dan taat terhadap peraturan di jalan raya, maka dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah data kendaraan umum dan kendaraan yang layak beroperasi dalam rangka meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dengan indikator persentase kendaraan umum yang layak beroperasi sebagai hasil capaian kinerja nyata pada tahun 2024, yaitu :

**Tabel 46.** Data kendaraan umum dan data kendaraan yang layak beroperasi

| No     | Nama Kendaraan                        | Banyaknya | Kendaraan Yang Layak Beroperasi |
|--------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1      | Kendaraan Barang Ringan ( Pick – UP)  | 1931      | 1637                            |
| 2      | Kendaraan Barang Sedang ( Truck)      | 626       | 354                             |
| 3      | Kendaraan Barang Berat ( Fuso)        | 37        | 19                              |
| 4      | Kendaraan Micro Bus                   | 35        | 11                              |
| 5      | Kendaraan Angkutan Pedesaan ( Angdes) | 17        | 0                               |
| Jumlah |                                       | 2646      | 2021                            |

Sumber : Dinas Perhubungan Bidang Angkutan dan Keselamatan, 2025.

Peningkatan jumlah kendaraan pick-up pada tahun 2024 cukup banyak (294 kendaraan), tapi jumlah kendaraan yang layak beroperasi juga meningkat drastis. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan pick-up juga meningkat. Perbandingan persentasenya cukup jauh, 39,22% pada tahun 2023 meningkat sebanyak 84,77% kendaraan pick-up layak beroperasi. Sementara kendaraan barang (truk) mengalami peningkatan jumlah (dari 511 menjadi 626 kendaraan), kendaraan barang berat meningkat (dari 11 menjadi 35 kendaraan). Kendaraan angkutan desa tidak ada penambahan jumlah kendaraan namun semuanya tidak layak beroperasi. Selanjutnya, jumlah total kendaraan yang layak beroperasi juga mengalami peningkatan sebanyak 1.021 kendaraan, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan total sebanyak 306 dari tahun sebelumnya.



Berdasar evaluasi mandiri, beberapa faktor ditetapkan sebagai pendukung ketercapaian target, diantaranya:

1. Masing-masing personil Dinas Perhubungan berusaha optimal melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Koordinasi dan sinergitas yang baik dengan *stakeholder* terkait;
3. Hubungan kekeluargaan dan emosional antar pegawai terjalin dengan baik;
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menguji kendaraan bermotornya.

Pada kondisi di lapangan, beberapa kendala hadir dan menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan dalam merealisasikan target kinerja. Beberapa kendala tersebut diantaranya:

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan lain-lain.;
2. Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain-lain;
3. Kurangnya angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
4. Rendahnya minat masyarakat membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
5. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi;
6. Beralihnya fungsi Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan menjadi kendaraan abonemen untuk para pelajar;
7. Belum adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
8. Belum terlaksananya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
9. Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
10. Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal.

Maka beberapa saran rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah:



1. Penambahan Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan lain-lain;
2. Penyediaan alat uji yang lengkap dan sarana untuk mendukung pengujian kendaraan sehingga laik jalan;
3. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain-lain;
4. Penambahan angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
5. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
6. Melakukan sosialisasi agar Masyarakat memanfaatkan kendaraan umum yang ada;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan perkotaan/ desa sebagai sarana transportasi pelajar;
8. Perlu adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
9. Perlu dilaksanakannya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
10. Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat agar lebih disiplin dan meningkatkan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
11. Mengoptimalkan Fungsi terminal dan dermaga.

## 2. Perbandingan Kinerja

Berikut ini adalah rincian perbandingan kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 20234, serta dengan Provinsi Lampung dan nasional.

**Tabel 47.** Perbandingan realisasi capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

| No. | Sasaran                                     | Indikator Sasaran                               | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan | Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi | 42,7%                      | 76,38%                     |                                 |                         |



| No. | Sasaran | Indikator Sasaran  | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|---------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 2.  |         | Rasio Konektivitas   |                            |                            | 72,6%                           |                         |
|     |         | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi               |                            |                            | 89,15%                          |                         |
|     |         | Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang sesuai dengan Spesifikasi Teknik |                            |                            | 54,45%                          |                         |
| 3.  |         | Indeks SPBE Kementerian Perhubungan  |                            |                            |                                 | 4,84%                   |
|     |         | Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                           |                            |                            |                                 | 79%                     |
|     |         | Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat  |                            |                            |                                 | 84,85%                  |

Sumber: LKjIP Dinas Perhubungan, 2025.

Peningkatan capaian kinerja meningkat drastis dalam kurun tahun 2023 sampai 2024. Hal ini menunjukkan ada peningkatan kendaraan umum yang dinyatakan layak beroperasi setelah melakukan uji kendaraan melalui Dinas Perhubungan.

Ada 3 indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk mengukur kinerjanya, sementara pada Dinas Perhubungan Lampung Barat terdapat 1 indikator kinerja. Rerata capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah mencapai 100%, meski ada 1 indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi target. Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, capaian kinerjanya adalah 152%.



Seperti yang tertuang di dalam tabel diatas, bahwa indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berbeda dengan indikator kinerja Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu saja karena cakupan kinerja keduanya yang juga berbeda. Pada Kabupaten Lampung Barat, indikator kinerja ‘persentase kendaraan umum yang layak beroperasi’ ditetapkan karena kondisi geografis dan sosial ekonomi Masyarakat yang mayoritas petani menyebabkan mobilitas berpindah tempat antar daerah dalam kabupaten tidak terlalu padat layaknya di perkotaan. Namun tentu saja menyediakan kondisi umum yang layak beroperasi merupakan prioritas, mengingat kondisi jalan yang meski telah berupa aspal namun berliku-liku dan menanjak serta menurun. Hal ini menjadi faktor pertimbangan yang penting untuk berkendara dengan kendaraan yang aman dan layak beroperasi. Sementara bagi Kementerian Perhubungan, tentu cakupan meliputi seluruh area transportasi darat di semua wilayah Indonesia. Sehingga indikator Sasarannya pun lebih luas dan general. Meski begitu, melihat persentase capaian kinerja kedua organisasi pemerintah ini sama-sama telah berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan.

### **Benchmarking**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan (mengakomodir) ketentuan yang berlaku di Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pembandingan kinerja yang ditetapkan dalam sub bagian ini adalah dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yang merupakan instansi paling dekat hubungannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat jika dibandingkan dengan Kementerian Perhubungan. Memang indikator kinerja keduanya berbeda, namun jika dilihat dari persentase capaian kinerja, keduanya telah sama-sama berhasil merealisasikan pencapaian target kinerja. Capaian kinerja ini bukan sekedar angka, melainkan juga menjadi gambaran betapa selama ini upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat tergambar dalam capaian kinerja ini. Meski kebanyakan Masyarakat telah memiliki kendaraan, namun pemerintah tetap berkomitmen menyiapkan kendaraan umum yang layak beroperasi demi menyediakan fasilitas umum yang terbaik dan layak serta aman



bagi masyarakat. Utamanya bagi masyarakat yang hendak bergerian antar wilayah dalam kabupaten dalam kondisi jalan dan cuaca yang sering kali hujan dan licin. Terlebih jika tiba waktu Masyarakat pulang kampung dalam agenda rutin idul fitri dan hari-hari besar lainnya. tentu berkendara dengan kendaraan yang aman dan nyaman menjadi keharusan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

## SASARAN RPD 2. MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN BENCANA

Indikator yang ditetapkan untuk sasaran RPD yang kedua pada tujuan tiga ini adalah ‘indeks risiko bencana’, yang dalam implementasinya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol-PP). Berikut ini diuraikan capaian kinerja pada masing-masing perangkat daerah pengampunya.

### Tujuan Perangkat Daerah 1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana

#### Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

##### 1. Capaian Kinerja

Pada tujuan perangkat daerah ‘meningkatnya kesiapsiagaan bencana’ ini terdiri dari dua sasaran, yang pertama adalah yang menjadi tanggung jawab BPBD yang akan dibahas dalam sub pembahasan ini. Sasaran ‘meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana’ ini terdiri dari 3 indikator sasaran, rinciannya beserta target dan realisasi target tahun 2024 akan dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 48.** Target dan realisasi capaian target tahun 2024

| Sasaran Strategis/ Indikator                              |   | Target        | Capaian       | Kinerja (%) |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| <b>SS-1 Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana</b> |   |               |               |             |
| <b>IKSS-1</b>   | % kejadian kedaruratan bencana yang tertangani            | 100%          | 100%          | 100%        |
|   | % Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | 70%           | 55,56%        | 79,37%      |
|   | Jumlah desa tangguh bencana                               | 6 Desa/ Pekon | 3 desa/ pekon | 50%         |

Sumber: LKjIP BPBD Lampung Barat, 2025.



- a. Indikator satu, kejadian kedaruratan bencana yang tertangani. Target indikator pertama ini adalah kejadian kedaruratan bencana yang tertangani dalam waktu 1 x 24 jam. Dalam program penanggulangan bencana, indikator sasaran yang pertama ini dapat tercapai sesuai target. Teknisnya, beberapa langkah dilakukan, diantaranya:
- 1) Melakukan respons cepat darurat bencana/ penanganan darurat bencana dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
  - 2) Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka penanganan darurat bencana. Kegiatan ini dilakukan oleh satgas terlatih yang memiliki sertifikat dan keahlian SAR (*search and rescue*) baik dari Basarnas ataupun dari BNPB;
  - 3) Menyediakan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota sebagai kebutuhan dasar kelompok rentan yang terdampak bencana.

Kejadian kedaruratan yang termasuk dalam indikator sasaran ini bukan hanya bencana alam saja, melainkan juga bencana non alam. Berikut ini adalah rekapitulasi kejadian bencana selama tahun 2024:

Tabel 49. Rekapitulasi Kejadian Kedaruratan yang tertangani

| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |         |      |             | Lokasi   |          |           | Keterangan   |
|-----|--------------------------|----------------|---------|------|-------------|--|----------|-----------|--------------|
|     |                          | Tgl            | Bln     | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/ Kel                                       | Pekon    | Kec.      |              |
| 1   | Non Alam                 | 2              | Januari | 2024 | 08.00 WIB   | pemangku 1 pekon Sukaraja kecamatan Batu Brak Kab. Lampung Barat | Sukaraja | Batu Brak | Orang Hilang |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |          |      |             | Lokasi  |              |             | Keterangan          |
|-----|--------------------------|----------------|----------|------|-------------|---|--------------|-------------|---------------------|
|     |                          | Tgl            | Bln      | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/ Kel  | Pekon        | Kec.        |                     |
| 2   | Cuaca Ekstrem            | 13             | Januari  | 2024 | 08.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui                       | Kubu Perahu  | Balik Bukit | Pohon tumbang       |
| 3   | Cuaca Ekstrem            | 2              | Februari | 2024 | 06.30 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Bukit Kemuning, (Tanjakan Simpang Luas), | Kenali       | Belalau     | Pohon bambu Tumbang |
| 4   | Cuaca Ekstrem            | 13             | Februari | 2024 | 11.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui PAL 8                 | Kubu Perahu  | Balik Bukit | Pohon Tumbang       |
| 5   | Cuaca Ekstrem            | 19             | Februari | 2024 | 17.00 WIB   | Jl.Nasional Lintas Liwa-Gunung Kemala Krui KM17                     | Kubu Perahu  | Balik Bukit | Pohon Tumbang       |
| 6   | Cuaca Ekstrem            | 21             | Februari | 2024 | 11.30 WIB   | Jl.Nasional Lintas Liwa-Gunung Kemala Krui KM17                     | Kubu Perahu  | Balik Bukit | Pohon Tumbang       |
| 7   | Cuaca Ekstrem            | 1              | Maret    | 2024 | 16.30 WIB   | Jl.Nasional Lintas Liwa, Pekon Kerang, Kec.Batu Brak                | Kerang       | Batu Brak   | Pohon Tumbang       |
| 8   | Banjir                   | 1              | Maret    | 2024 | 17.00 WIB   | Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh                    | Bandar Agung | BNS         | Banjir Bandang      |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |       |      |             | Lokasi   |               |             | Keterangan  |
|-----|--------------------------|----------------|-------|------|-------------|--|---------------|-------------|---|
|     |                          | Tgl            | Bln   | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/Kel                          | Pekon         | Kec.        |   |
| 9   | Banjir                   | 3              | April | 2024 | 16.30 WIB   | Pekon Tembelang                                    | Tembelang     | BNS         | Banjir Bandang (Satu unit Rumah Rusak Berat di pmk 5, tiang listrik roboh,- 1 unit jembatan penghubung pekon tembelang mengalami pengikisan di bagian pondasi jembatan) |
| 10  | Banjir                   | 3              | April | 2024 | 16.30 WIB   | Pekon Bumi Hantatai (Dusun Hantatai)               | Bumi Hantatai | BNS         | Banjir Bandang (SMPN2 BNS,Persawahan,Pasar)   |
| 11  | Non Alam                 | 3              | April | 2024 | 17.30 WIB   | Way Semaka   | Way Semaka    | BNS         | Orang Hilang/Hanyut   |
| 12  | Cuaca Ekstrem            | 18             | April | 2024 | 15.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM19 | Kubu Perahu   | Balik Bukit | Pohon Tumbang   |
| 13  | Banjir                   | 23             | April | 2024 | 15.30 WIB   | Pekon Bumi Hantatai                                | Bumi Hantatai | BNS         | Banjir Bandang, (Terdampak : Rumah warga, Masjid, Jalan Raya, SMP2 BNS)   |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |     |      |             | Lokasi                                   |                   |               | Keterangan  |
|-----|--------------------------|----------------|-----|------|-------------|--|-------------------|---------------|---|
|     |                          | Tgl            | Bln | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/Kel                | Pekon             | Kec.          |   |
| 14  | Non Alam                 | 2              | Mei | 2024 | 14.00 WIB   | Sungai semoung                           | Roworejo          | Suoh          | Kejadian orang hanyut (Hilang)  |
| 15  | Cuaca Ekstrem            | 22             | Mei | 2024 | 15.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Pekon Kerang, | Kerang            | Batu Brak     | Pohon Tumbang   |
| 16  | Tanah Longsor            | 22             | Mei | 2024 | 21.30 WIB   | Pemangku Rasa Maya 3                     | Sukapura          | Sumber Jaya   | Tanah Longsor   |
| 17  | Banjir                   | 22             | Mei | 2024 | 20.30 WIB   | Pekon Purawiwit an                       | Purawiwit an      | Kebun Tebu    | Banjir  |
| 18  | Cuaca Ekstrem            | 23             | Mei | 2024 | 19.00 WIB   | Jl bawang bakung                         | Negeri Ratu       | Batu Brak     | Jembatan Amblas   |
| 19  | Tanah Longsor            | 23             | Mei | 2024 | 20.00 WIB   | Pemakngku I                              | Marga Jaya        | Pagar Dewa    | Tanah Longsor   |
| 20  | Banjir                   | 23             | Mei | 2024 | 16.00 WIB   | Pekon Puramekar                          | Purameka r        | Gedung Surian | Kejadian Bencana Banjir   |
| 21  | Banjir                   | 23             | Mei | 2024 | 22.10 WIB   | Pemangku III                             | Kerang            | Batu Brak     | Kejadian Bencana Banjir   |
| 22  | Gempa Bumi dan Erupsi    | 24             | Mei | 2024 | 08.42 WIB   | Wisata keramikan                         | Wisata keramika n | Suoh          | Kejadian Letusan Erupsi Wisata Keramikan, Amblas di dua titik di wisata keramikan yang mengakibat kan keluarnya material gunung berapi dari titik awal. |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |         |      |             | Lokasi  |              |             | Keterangan                    |
|-----|--------------------------|----------------|---------|------|-------------|---|--------------|-------------|-------------------------------|
|     |                          | Tgl            | Bln     | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/ Kel  | Pekon        | Kec.        |                               |
| 23  | Cuaca Ekstrem            | 24             | Mei     | 2024 | 19.00 WIB   | Way Selipas (Turunan Kumon)   | Sukabumi     | Batu Brak   | Tanah Longsor & Pohon Tumbang |
| 24  | Cuaca Ekstrem            | 3              | Juni    | 2024 | '07.30 WIB  | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM20,                                   | Kubu Perahu  | Balik Bukit | Pohon tumbang                 |
| 25  | Cuaca Ekstrem            | 10             | Juni    | 2024 | 15.00 WIB   | Dusun Negeri Ratu Tengah  | Buay Nyerupa | Sukau       | tanggul jebol                 |
| 26  | Tanah Longsor            | 11             | Juni    | 2024 | 18.30 WIB   | Jalan penghubung Pekon Gunung Ratu dan Pekon Suoh                                     | Gunung Ratu  | Suoh        | Tanah Longsor                 |
| 27  | Cuaca Ekstrem            | 20             | Juli    | 2024 | 19.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM28 (depan kolam renang Way Sinda)     | Kubu Perahu  | Balik Bukit | Pohon Tumbang                 |
| 28  | Cuaca Ekstrem            | 29             | Juli    | 2024 | 14.30 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Pekon Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat | Kerang       | Batu Brak   | Pohon Tumbang                 |
| 29  | Cuaca Ekstrem            | 12             | Agustus | 2024 | 06.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM17                                    | Kubu Perahu  | Balik Bukit | Pohon tumbang                 |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |           |      |             | Lokasi  |             |             | Keterangan            |
|-----|--------------------------|----------------|-----------|------|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|
|     |                          | Tgl            | Bln       | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/Kel   | Pekon       | Kec.        |                       |
| 30  | Non Alam                 | 21             | September | 2024 | 21.13 WIB   | Kalibata Atas Pekon Sukamarga, Kec. Suoh Kab. Lampung Barat                           | Sukamarga   | Suoh        | Kejadian Orang Hilang |
| 31  | Cuaca Ekstrem            | 24             | Sept      | 2024 | 16.45 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Pekon Canggu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat | Canggu      | Batu Brak   | Pohon Tumbang         |
| 32  | Cuaca Ekstrem            | 14             | Okt       | 2024 | 16.30 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM28                                    | Kubu Perahu | Balik Bukit | Pohon tumbang         |
| 33  | Cuaca Ekstrem            | 31             | Oktober   | 2024 | 14.30 WIB   | Jl. Imam Bonjol, Perumahan Pengadilan Atas,   | Kubu Perahu | Balik Bukit | Pohon Tumbang         |
| 34  | Cuaca Ekstrem            | 11             | November  | 2024 | 05.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM26                                    | Kubu Perahu | Balik Bukit | Pohon Tumbang         |
| 35  | Tanah Longsor            | 12             | November  | 2024 | 15.30 WIB   | Jl. Penghubung Serdang - Limau Kunci (serdang lunik)                                  | Serdang     | Balik Bukit | Tanah longsor         |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |          |      |             | Lokasi   |             |                 | Keterangan             |
|-----|--------------------------|----------------|----------|------|-------------|--|-------------|-----------------|------------------------|
|     |                          | Tgl            | Bln      | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/Kel  | Pekon       | Kec.            |                        |
| 36  | Cuaca Ekstrem            | 12             | November | 2024 | 15.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Pekon Bedudu (Bulan Bakha, pemangku II Way Semangka)          | Bedudu      | Belalau         | Pohon tumbang          |
| 37  | Non Alam                 | 13             | November | 2024 | 15.30 WIB   | Pemangku Melebui Balak Pekon Tembelang,  | Tembeling   | BNS             | Orang hilang / Hanyut  |
| 38  | Cuaca Ekstrem            | 17             | November | 2024 | 16.00 WIB   | Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat                              | Way Mengaku | Balik Bukit     | Pohon Tumbang          |
| 39  | Non Alam                 | 22             | November | 2024 | 14.00 WIB   | Danau Ranau  | Kagungan    | Lumbok Semiring | Orang Hilang/Tenggelam |
| 40  | Cuaca Ekstrem            | 23             | November | 2024 | 01.45 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM18                                       | Kubu Perahu | Balik Bukit     | Pohon tumbang          |
| 41  | Cuaca Ekstrem            | 2              | Desember | 2024 | 10.05 WIB   | Lingkungan Serdang Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat | Way Mengaku | Balik Bukit     | Pohon tumbang          |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |           |      |             | Lokasi  |             |             | Keterangan    |
|-----|--------------------------|----------------|-----------|------|-------------|---|-------------|-------------|---------------|
|     |                          | Tgl            | Bln       | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/ Kel  | Pekon       | Kec.        |               |
| 42  | Cuaca Ekstrem            | 3              | Dese mber | 2024 | 09.30 WIB   | Lingkungan Pemda (depan Kantor Samsat), Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat                                       | Way Mengaku | Balik Bukit | Pohon tumbang |
| 43  | Cuaca Ekstrem            | 4              | Dese mber | 2024 | 06.30 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat di titik KM28, KM25, KM13 dan KM10 | Kubu Perahu | Balik Bukit | Pohon tumbang |
| 44  | Cuaca Ekstrem            | 5              | Dese mber | 2024 | 04.00 WIB   | Jl raya simpang serdang, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat  | Way Mengaku | Balik Bukit | Pohon tumbang |



| No. | Jenis Bencana (Kejadian) | Waktu Kejadian |           |      |             | Lokasi  |             |             | Keterangan    |
|-----|--------------------------|----------------|-----------|------|-------------|---|-------------|-------------|---------------|
|     |                          | Tgl            | Bln       | Thn  | Pukul (WIB) | Jalan/Pekon /Pemangku/Kel   | Pekon       | Kec.        |               |
| 45  | Cuaca Ekstrem            | 11             | Dese mber | 2024 | 13.00 WIB   | Jalan lintas Suoh Pekon Sukabumi Pemangku 8, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat                             | Sukabumi    | Batu Brak   | Pohon tumbang |
| 46  | Cuaca Ekstrem            | 19             | Dese mber | 2024 | 16.00 WIB   | Jl. Gajah Mada LK Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat                       | Seranggas   | Balik Bukit | Pohon tumbang |
| 47  | Cuaca Ekstrem            | 25             | Dese mber | 2024 | 11.00 WIB   | Jl. Nasional Lintas Liwa - Gunung Kemala Krui KM20, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat | Kubu Perahu | Balik Bukit | Pohon tumbang |

Sumber: BPBD Lampung Barat, 2025.

Ada 4 kejadian bencana longsor yang dilaporkan dan ditangani BPBD, 4 kejadian bencana banjir, 29 kejadian bencana cuaca ekstrem, 6 kejadian bencana non alam, dan 1 kejadian bencana gempa dan erupsi. Laporan kejadian bencana ini merupakan hasil dari rekapitulasi laporan harian, berdasarkan keadaan dan informasi kejadian bencana yang terjadi di



Lampung Barat disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait dengan penanganan kejadian.

- b. Indikator dua, persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan. Total ada 36 rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, ditargetkan selesai 70% nya dilaksanakan pada tahun 2024 (25 titik). Melalui dana hibah BPNB dan dana tak terduga, rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada 20 titik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 50.** 36 titik rencana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BPBD

| No. | Proposal Masuk   | Lokasi Bencana        | Kecamatan   | Jenis Bencana                   | Pelaksana | Keterangan           |
|-----|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| 1   | 15 Januari 2024' | Pekon Sukaraja-Turgak | Belalau     | Longsor                         |           | Tidak ada Pencairan  |
| 2   | 15 Januari 2024' | Pekon Suoh            | Suoh        | Normalisasi Way semangka        | BPBD      | Sudah Pencairan      |
| 3   | 15 Januari 2024' | Pekon Sindang pagar   | Sumber Jaya | Jalan Amblas                    | PUPR      | Sudah Pencairan      |
| 4   | 15 Januari 2024' | Pekon Bandar Agung    | BNS         | Sungai way haru-Tanggul Jebol   | PUPR      | Sudah Pencairan      |
| 5   | 23 Januari 2024' | Pekon Buay Nyerupa    | Sukau       | Irigasi Way Asaha-Tanggul Jebol | PUPR      | Sudah Pencairan      |
| 6   | 7 April 2024'    | Pekon Pampangan       | Sekincau    | Longsor                         | PUPR      | Sudah Pencairan      |
| 7   | 15 April 2024'   | bumi agung            | Belalau     | Longsor                         |           | Terbatasnya Dana BTT |
| 8   | 19 April 2024'   | Pekon Canggu          | Batu Brak   | Banjir                          |           | Terbatasnya Dana BTT |
| 9   | 29 April 2024'   | Pekon Rigit Jaya      | Air Hitam   | Longsor                         |           | Terbatasnya Dana BTT |
| 10  | 3 Mei 2024'      | Kelurahan Way Mengaku | Balik Bukit | Tanah longsor                   |           | Terbatasnya Dana BTT |



|    |               |                          |               |                    |      |                      |
|----|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|------|----------------------|
| 11 | 6 Mei 2024'   | Gunung Sugih             | Balik Bukit   | Tanah longsor      |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 12 | 17 mei 2024'  | Buay Nyerupa             | Sukau         | bajir              |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 13 | 23 Mei 2024'  | Pekon Basungan           | Pagar Dewa    | Longsor            | PUPR | Sudah Pencairan      |
| 14 | 23 Mei 2024'  | Pekon Muara jaya 2       | Kebun Tebu    | Banjir             | PUPR | Sudah Pencairan      |
| 15 | 23 Mei 2024'  | Pekon Waras jaya         | Sumber Jaya   | Banjir             | PUPR | Sudah Pencairan      |
| 16 | 23 Mei 2024'  | Pekon Suka Marga         | Suoh          | Banjir             | PUPR | Sudah Pencairan      |
| 17 | 23 Mei 2024'  | Pekon campang Tiga       | Sekincau      | Banjir             | PUPR | Sudah Pencairan      |
| 18 | 23 Mei 2024'  | Pekon Buay Nyerupa       | Sukau         | Banjir             | PUPR | Sudah Pencairan      |
| 19 | 23 Mei 2024'  | Pekon Ringin jaya        | Suoh          | Banjir dan longsor | PUPR | Masuk Anggaran PUPR  |
| 20 | 28 Mei 2024'  | Batu Ketulis             | Batu Ketulis  | Tanah longsor      |      | Laporan              |
| 21 | 27 Mei 2024'  | Sidodadi                 | pagar dewa    | Tanah longsor      |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 22 | 27 Mei 2024'  | marga jaya               | pagar dewa    | lonsor             |      | Laporan              |
| 23 | 10 Juni 2024' | Sukapura                 | Sumber Jaya   | Longsor            |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 24 | 13 Juni 2024' | Pekon Hanakau            | Sukau         | Banjir             |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 25 |               | Kelurahan Way Mengaku    | Balik Bukit   | banjir             | PUPR | Proses Administrasi  |
| 26 | 10 Juli 2024' | Negeri Ratu              | Batu Brak     | Longsor            |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 27 | 17 Juli 2024' | Pekon Negeri Ratu Tengah | Sukau         | Banjir             | PUPR | Proses Administrasi  |
| 28 | 17 Juli 2024' | Jalan utama pekon        | Belalau       | Longsor            |      | APBD Perubahan       |
| 29 | 19 Juli 2024' | Pemangku Waras Jaya      | Gedung Surian | Tanah longsor      |      | Terbatasnya Dana BTT |



|    |                  |                           |               |                             |      |                      |
|----|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------------|
| 30 | 8 Agustus 2024   | Pemangku Sukabumi         | Batu Brak     | Longsor                     |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 31 | 14 Agustus 2024' | Pekon Mekar Jaya          | Gedung Surian | Banjir                      |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 32 | 14 Agustus 2024' | Pekon Hanakau             | Sukau         | Longsor                     | PUPR | Terbatasnya Dana BTT |
| 33 | 14 Agustus 2024' | Pekon Buay Nyerupa-Sidung | Sukau         | Banjir                      | PUPR | Terbatasnya Dana BTT |
| 34 | 7 Oktober 2024   | Pekon Suoh                | Suoh          | Konflik manusia dan harimau |      | Terbatasnya Dana BTT |
| 35 | 17 Oktober 2024  | KRL Liwa                  | Balik Bukit   | Longsor                     | PUPR | Proses Pencairan     |
| 36 | 20 Desember 2024 | SMP Satu Atap Way Tenong  | Way Tenong    | Angin Puting Beliung        |      |                      |

Sumber: LKjIP BPBD, 2025.

Beberapa langkah yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan BPBD dan direalisasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - 2) Melakukan penanganan pasca bencana kabupaten/ kota dengan cara menghimpun data dan mengolah informasi menjadi Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
- c. Indikator tiga, jumlah desa tangguh bencana, dengan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan mitigasi bencana kabupaten/ kota. Sebuah desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana secara mandiri. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana



menjadi salah satu upaya yang melibatkan masyarakat aktif ketika mempelajari, menganalisis, mengatasi, mengatur, mengevaluasi, serta menurunkan risiko bencana di wilayah mereka, dengan menggunakan berbagai kearifan lokal yang ada. Mitigasi pada dasarnya ialah upaya-upaya dalam persiapan fisik dan non fisik untuk siap dalam membantu penanggulangan bencana alam.

Destana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan dampak yang ditimbulkan. Tujuan pengembangan desa tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana terutama mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana

Dari Keenam pekon yang ditargetkan menjadi desa/ pekon tangguh bencana diantaranya adalah: 1) Pekon Sidomulyo Kec. Pagar Dewa; 2) Pekon Pahayu Kec.Pagar Dewa; 3) Pekon Muara Baru Kec. Kebun Tebu; 4) Pekon Tribudisukur Kec. Kebun Tebu; 5) Pekon Tapak Siring Kec. Sukau; 6) Pekon Sukamulya Kec. Sukau. Realisasinya baru 3 pekon: 1) Pekon Ringin Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh; 2) Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh; 3) Pekon Gunung Ratu Kec. Bandar Negeri Suoh. Realisasi ini merupakan dari masih berlakunya PMK tahun 2023 yang memakai dana alokasi umum dengan prioritas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.

Target Sasaran Strategis dengan indikator kegiatan yang sudah ditentukan telah terlaksana dan dapat memenuhi target yang ada, tentunya diperlukan dukungan pemerintah daerah berupa anggaran yang memadai, OPD yang mendukung serta peran satuan tugas (Pusdalops-PB, Tim Reaksi Cepat, *Search and Rescue* dan



Satgas Penanggulangan Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah sebanyak 68 (enam puluh delapan) personil. Peran dari satgas tersebut diantaranya membantu penanganan dan penyelamatan pertama korban saat bencana datang dan menjadi sumber informasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan. Namun keberhasilan ini juga berdampingan dengan beberapa permasalahan yang ditemui, diantaranya:

- a. Adanya perubahan peraturan dari pusat yang harus diterapkan dan memerlukan waktu untuk penyesuaian terkait dengan target, sasaran, indikator dan capaian yang tidak sesuai dengan renstra yang sudah dibuat;
- b. Belum tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Lampung Barat, sehingga Indeks Ketahanan Daerah masih rendah, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Barat termasuk pada kategori Tinggi dan Capaian SPM yang diperoleh belum maksimal;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

Berdasar permasalahan tersebut, BPBD secara internal telah merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kesalahan serupa terjadi di masa yang akan datang. Beberapa rekomendasi tersebut adalah:

- a. Komitmen pimpinan dan dukungan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam memenuhi target, sasaran, indikator dan capaian yang sudah ditetapkan pada awal tahun dengan cara mengejar ketertinggalan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Mengusulkan penyusunan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksud secara berkala setiap tahun;
- c. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam usaha mitigasi risiko bencana diantaranya melakukan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media sosial lainnya.



## 2. Perbandingan Kinerja

Membandingkan kinerja memberi banyak manfaat, tentu saja yang utama akan menjadi bahan evaluasi diri untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja. Berikut ini adalah perbandingan realisasi capaian target Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, capaian Provinsi Lampung, dan capaian nasional.

**Tabel 51.** Perbandingan realisasi target Lampung Barat tahun 2023 dan 2024, Provinsi Lampung, dan nasional

| No. | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten | Persentase desa/pekon tangguh bencana                     | 3 desa/ pekon              | 3 desa/ pekon              |                                 |                         |
| 2.  | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana                     | % kejadian kedaruratan bencana yang tertangani            | 100%                       | 100%                       |                                 |                         |
|     |   | % Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan | 55%                        | 55,56%                     |                                 |                         |
|     |   | Jumlah desa tangguh bencana                               |                            | 3 Desa                     |                                 |                         |
| 3.  | Indeks Risiko Bencana   |   | 176,61 poin                | 176,28 poin                | 130,10 poin                     | 128,52 poin             |

Sumber: LKJIP BPBD Lampung Barat, 2025.

Peningkatan terjadi pada capaian realisasi persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan. Meski sedikit, peningkatan ini bukan berarti menangani titik yang sama, melainkan titik yang berbeda dari kinerja tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi untuk 2 indikator sasaran lainnya.

Perbandingan kinerja dengan Provinsi Lampung dan Nasional dilakukan dengan membandingkan capaian indeks risiko bencana, yang pada Kabupaten Lampung Barat menjadi indikator tujuan BPBD dan indikator sasaran kedua tujuan tiga



RPD. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Penentuan tingkat risiko bencana telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbarui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Berdasarkan *e-book* Risiko Bencana Indonesia yang di rilis BNPB tahun 2023 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023), beberapa kriteria yang digunakan dalam pemanfaatan data untuk kajian risiko bencana yang diperoleh BNPB dari berbagai sumber adalah:

- 1) Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis di tingkat provinsi, yaitu minimal hingga kecamatan dengan skala peta minimal adalah 1:250.000;
- 2) Data yang ada harus dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa), menghitung nilai kerugian harta benda (dalam rupiah), dan menghitung luas kerusakan lingkungan (dalam hektar) dengan menggunakan analisa Grid GIS 1 ha dalam pemetaan risiko bencana;



- 3) Dapat digunakan dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.

Mengingat kondisi geografis Lampung Barat, cuaca yang mayoritas penghujan, kondisi jalan berliku-liku, dan kontur tanah yang labil, menyebabkan wilayah Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Maka jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan nasional, Kabupaten Lampung Barat telah mendapat indeks risiko bencana lebih tinggi. Hal tersebut berarti bahwa penanganan bahaya, keterpaparan dampak bencana, dan kapasitas pemerintah menangani bencana sampai dengan penanganan dampak, telah mampu ditanggulangi dengan baik. Melalui berbagai gerak cepat dan kerja sama lintas fungsi antar perangkat daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat. Apresiasi tinggi perlu diberikan kepada pemerintah daerah melalui BPBD atas kinerjanya telah sigap jika terjadi bencana.

### **Benchmarking**

Perbandingan capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis di Wilayah Provinsi Lampung dalam upaya pengukuran kinerja dengan kabupaten lain, untuk hal ini sebagai evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat menyandingkan dengan Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, data capaian kinerja dalam hal ini Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 52.** Indeks risiko bencana kabupaten/ kota se Provinsi Lampung

| No. | Kabupaten/ Kota     | Indeks Risiko Bencana |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1.  | Pesisir Barat       | 188,85                |
| 2.  | Way Kanan           | 94,92                 |
| 3.  | Lampung Timur       | 166,40                |
| 4.  | Lampung Barat       | 176,28                |
| 5.  | Pesawaran           | 152,79                |
| 6.  | Lampung Utara       | 131,20                |
| 7.  | Lampung Selatan     | 151,15                |
| 8.  | Tulang Bawang Barat | 112,66                |
| 9.  | Bandar Lampung      | 130,61                |



|     |                |        |
|-----|----------------|--------|
| 10. | Mesuji         | 113,03 |
| 11. | Tanggamus      | 120,21 |
| 12. | Tulang Bawang  | 114,44 |
| 13. | Metro          | 104,07 |
| 14. | Pringsewu      | 88,82  |
| 15. | Lampung Tengah | 106,14 |

Sumber: LKjIP BPBD Lampung Barat, 2025.

Lampung Barat menduduki posisi paling tinggi dari 15 kabupaten/kota dalam perolehan nilai indeks risiko bencana Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung, atau sama dengan daerah paling ting risiko bencananya. Meski sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun risiko bencana Lampung Barat masih lebih tinggi dari risiko bencana Provinsi Lampung dan nasional. Tentu pencapaian ini merupakan prestasi besar, dimana sebagai daerah rawan bencana, Kabupaten Lampung Barat telah siap bertindak. Bencana merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, maka kesiapsiagaan penanganan ketika bencana terjadi menjadi bukti cepat tanggapnya pemerintah menangani bencana dan membantu masyarakat terdampak.

## **Tujuan Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran**

### **Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kebakaran**

#### **1. Capaian Kinerja**

Nomenklatur sasaran ini sama dengan sasaran yang menjadi tanggung jawab BPBD, namun, pada tujuan perangkat daerah ini sudah sangat jelas terdapat perbedaan, yaitu spesifikasi bencana kebakaran. Implementasi sasaran ini menjadi tanggung jawab Satpol-PP, dengan indikator sasaran ‘persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan kondisi yang membahayakan’. Berikut ini disampaikan informasi target dan realisasi capaian target dari indikator sasaran tersebut.



**Tabel 53.** Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana kebakaran'

| Sasaran   | Indikator Sasaran   | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---|---|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan kondisi yang membahayakan manusia | 100%           | 100%              | 100%               |

Sumber: LKjIP Satpol-PP Lampung Barat, 2025.

Sasaran ini berfokus pada upaya pengendalian kebakaran, sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 2 indikator program, yaitu 1) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*); 2) Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana/musibah kebakaran. Pertama, Tingkat Waktu Tanggap atau Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah Kabupaten Lampung Barat adalah waktu 18 menit di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat yang wajib dilaksanakan sesuai dengan SPM yang ada. Pada tahun 2024 tidak ditemukan masalah terlambatnya atau tidak terlayaninya kejadian kebakaran di daerah/ wilayah Kabupaten Lampung Barat, sehingga Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah Kabupaten Lampung Barat adalah **18 Menit** per UPT atau Wilayah Manajemen Kebakaran yang telah ditetapkan.

Kedua, Persentase pelayanan bahaya kebakaran yang dimaksud pada dokumen ini adalah jumlah wilayah Kabupaten Lampung Barat yang mampu dilayani dalam penanggulangan kebakaran adalah total luas wilayah yang mampu dicakup oleh petugas kebakaran sesuai dengan standar minimal SOP. Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisis wilayah manajemen kebakaran. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh berdasarkan Permendagri 02/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 46/2019 dan Permendagri 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, Manajemen Penanggulangan Kebakaran diwilayah manajemen kebakaran tidak melebihi radius 7,5 Km. Pada tahun 2024, perhitungan cakupan wilayah



manajemen kebakaran didapatkan dengan GPS antara Posko dan batas Wilayah Kecamatan/ Per Posko atau per Upt dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dimana hasilnya rata-rata WMK Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah 15 Km selama pelayanan kebakaran secara umumnya, atau dapat dinilai capaian pada tahun 2024 mencapai 100%.

Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini adalah program kesiapsiagaan dengan beberapa kegiatan pendukungnya, yaitu; kegiatan pemantauan , evaluasi dan investigasi kebakaran, sosialisasi bencana kebakaran, simulasi pemadam kebakaran, pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran, semua kegiatan tersebut mendukung dan mewujudkan indikator kinerja sasaran tersebut sehingga memperoleh predikat baik.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran yaitu :

- a. Luasnya wilayah manajemen kebakaran yang harus dijangkau dengan waktu tanggap sesuai dengan SOP dan SPM yang telah diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku yang meliputi Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat yang tentunya perlu penambahan UPT/Posko;
- b. Kurangnya jumlah anggota pemadam kebakaran;
- c. Sebagian besar daerah di kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pegunungan yang termasuk ke dalam zona rawan bencana.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol-PP dan UPT Pemadam kebakaran kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu tanggap yang telah ditentukan;
- b. Mengirimkan anggota Satpol -PP/ petugas pemadam kebakaran untuk mengikuti diklat dan pelatihan dalam meningkatkan SDM dan profesionalisme tugas yang lebih baik;
- c. Meningkatkan kemampuan anggota pemadam kebakaran dan Sat-linmas dalam mitigasi bencana.



## 2. Perbandingan Kinerja

Pada indikator sasaran ini, tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja baik dengan target atau dengan capaian target dengan Satpol-PP Provinsi Lampung maupun dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksamaan sasaran dan indikator sasaran pada ketiga instansi pemerintah ini. Meski begitu, data sasaran dan indikatornya dapat disandingkan dan dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 54.** SANDINGAN DATA SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT, SATPOL-PP PROVINSI LAMPUNG, DAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2023 | Target Nasional 2023                   |
|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1.  | Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kebakaran        | Percentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan kondisi yang membahayakan manusia | 100%                       | 100%                       |                              |  |
| 2.  | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah | Meningkatnya ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat                |                            |                            | 80%<br>(Satpol-PP, 2022)     |  |
| 3.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas          | Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas                       |                            |                            |                              | 150 daerah (Bina & Kewilayahhan, 2024) |
| 4.  | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahhan          | Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas                  |                            |                            |                              | Nilai 60 (Bina & Kewilayahhan, 2024)   |
|     |  | Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahhan                                   |                            |                            |                              | Nilai 60 (Bina & Kewilayahhan, 2024)   |

Sumber: LKjIP Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, 2025; LKjIP Satpol-PP Provinsi Lampung, 2023; Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahhan tahun 2020-2024, 2025.



### Benchmarking

Pembandingan kinerja tidak dapat dilakukan dengan kedua instansi vertikal Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat disebabkan perbedaan sasaran dan indikator sasaran. Sementara sandingan datanya dapat di lihat pada tabel diatas, dimana realisasi target Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat telah tercapai sesuai target, melebihi target kinerja Satpol-PP Provinsi Lampung.

### SASARAN RPD 3. MENINGKATNYA KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengampu sasaran 3 tujuan 3 RPD ini hanya Dinas Lingkungan Hidup, dengan 3 sasaran dan 7 indikator sasaran. Lebih rinci informasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 55.** Target dan realisasi capaian target sasaran RPD 3 'meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup'

| Sasaran  | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)                                      | 66,61 poin     | 73,09 poin        | 109%               |
|  | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca                                    | 4%             | 0                 | 0                  |
| Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau | Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi  | 43,86 poin     | 42,32 poin        | 96%                |
|  | Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan          | 20%            | 20%               | 100%               |
|  | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi | 21,7%          | 21,7%             | 100%               |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan                  | Persentase Jumlah Sampah Tertangani  | 71%            | 89,40%            | 125,9%             |



| Sasaran | Indikator Sasaran                   | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|         | Persentase Jumlah Sampah Terkurangi | 29%            | 18,38%            | 63,3%              |

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2025.

Melestarikan lingkungan adalah penting, karena lingkungan yang sehat dan lestari akan sangat berperan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa alasan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan adalah untuk keseimbangan ekosistem, menjaga ketersediaan sumber daya alam, melindungi biodiversitas (ragam spesies hewan dan tumbuhan), memelihara kesehatan manusia, mengatasi perubahan iklim global, dan tentu saja untuk menjamin keberlanjutan kelayakan bumi untuk ditinggali di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan sasaran 3 RPD ‘meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup’ dengan indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup, perlu untuk menentukan tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup ini sama dengan sasaran RPD nya, yaitu ‘meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup’ dengan indikator sasaran ‘indeks kualitas lingkungan hidup’. Sementara sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam tabel diatas, dijelaskan lebih rinci setelah paragraf ini.

## **Tujuan Perangkat Daerah 1. Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup**

### **Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**

#### **1. Capaian Kinerja**

Air dan udara menjadi dua elemen penting bagi setiap kehidupan makhluk hidup. Bukan sekadar air dan udara, melainkan juga yang berkualitas layak. Saking vitalnya, keberlangsungan hidup manusia bergantung pada keduanya, seperti sebagai sumber kehidupan, transportasi nutrisi, regulasi suhu, sumber energi, dan menjaga ketersediaan habitat. Sementara udara sangat penting untuk pernapasan, fotosintesis tumbuhan, penyebaran suara, pelindung dari radiasi, dan mengendalikan iklim. Berbagai upaya dilakukan oleh setiap pemerintah, dari



pemerintah pusat sampai daerah. Salah satu yang paling berdampak dan sedang digencarkan pemerintah adalah menurunkan emisi gas rumah kaca.

Indikator sasaran pertama Dinas Lingkungan Hidup ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca. Lebih jelasnya, berikut ini target dan realisasi capaian target sasaran 1.

**Tabel 56.** Target dan realisasi capaian target sasaran 'meningkatnya kualitas air dan udara'

| Sasaran                             | Indikator Sasaran                         | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas air dan udara | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup          | 66,61 poin     | 73,09 poin        | 109%               |
|                                     | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 4%             | 0                 | 0                  |

Sumber: Dinas LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2025.

Indeks kualitas lingkungan hidup digunakan sebagai bahan informasi kualitas lingkungan dengan penggabungan 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Masyruroh & Binyati, 2021). Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH dilakukan berdasarkan level wilayah, yaitu:

- IKLH nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
- IKLH provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
- IKLH kabupaten/ kota meliputi IKA, IKU dan IKL.

Jika semua komponen indeks sudah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH dapat dilakukan dengan rumus perhitungan yang telah ditetapkan untuk masing-masing level wilayah. Lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

- IKLH nasional =  $(0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$ ;
- IKLH provinsi =  $(0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$ ;
- IKLH kabupaten/ kota =  $(0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$ .

Kualitas lingkungan Kabupaten Lampung Barat tahun ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, juga mengalami peningkatan dari tahun 2023, namun



sayangnya persentase akses air bersih masyarakat justru menurun (berdasar laporan kinerja PUPR tahun 2024). Kondisi ini akan menjadi masukan penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Kualitas lingkungan hidup menentukan kualitas kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya. Manusia dan lingkungan hidup (alam) memiliki hubungan sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh besar satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Dengan demikian, manfaat jika kualitas lingkungan hidup didaerah baik, maka kualitas manusia yang hidup di lingkungan tersebut juga baik, dan begitu juga sebaliknya.

Faktor pendukung tingginya IKLH Lampung Barat adalah karena geografisnya yang terletak didalam kawasan TNBBS. Wilayahnya yang dapat dikelola dan dijadikan wilayah hunian hanya 40% dari total wilayahnya. Hal ini berdampak masih asli dan asrinya lingkungan sekitar. Kualitas lingkungan air masih tinggi sebab lingkungan sekitar masih dipenuhi pepohonan, minim intervensi manusia di dalam TNBSS. Langkah selanjutnya adalah meminimalisir dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada kualitas air, udara, dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional, dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigas (*Business As Usual/ BAU*) dan pada COP 21 di paris Perancis, Presiden RI telah menyampaikan komitmen Indonesia Tahun 2030 yang akan menurunkan emisi sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan menjadi 41% dengan dukungan internasional (*Paris Agreement*). Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menjadi program lintas bidang dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPD Tahun 2015-2019. Komitmen tersebut dikenal dengan istilah *Intended National Determined Contribution (INDC)*.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan upaya pencapaian NDC dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim, yang meliputi kegiatan :
  - 1) Inventarisasi emisi GRK; meliputi kegiatan
    - a) Pemantauan;
    - b) Pengumpulan, dan penghitungan.
  - 2) Penyusunan dan penetapan *baseline* emisi GRK ;
  - 3) Penyusunan dan penetapan target mitigasi perubahan iklim, dan
  - 4) Penyusunan dan penetapan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.
- b. Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim.
- c. Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, di sebutkan bahwa inventarisasi GRK dilakukan oleh bupati/ wali kota untuk inventarisasi GRK kabupaten/ kota. Penghitungan inventarisasi GRK dilakukan terhadap sektor energi dan transportasi, pengelolaan limbah, industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melaksanakan aji ulang dan Rencana Aksi Daerah Inventarisasi GRK, dengan *Baseline* dan target penurunan GRK per sektor sebagai berikut:



| TAHUN 2020            |   |                              |         | TAHUN 2021            |   |                              |         | TAHUN 2022            |   |                              |         |
|-----------------------|---|------------------------------|---------|-----------------------|---|------------------------------|---------|-----------------------|---|------------------------------|---------|
| Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |         | Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |         | Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |         |
|                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %       |                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %       |                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %       |
| Pertanian             | 6.437.160,15                            | 12.366,697                   | 0,192%  | Pertanian             | 6.584.309,20                            | 12.366,697                   | 0,188%  | Pertanian             | 6.731.458,25                            | 12.366,697                   | 0,184%  |
| Kehutanan             | 700.447,62                              | 2.940,39                     | 0,4198% | Kehutanan             | 702.561,75                              | 359,74                       | 0,0512% | Kehutanan             | 704.683,07                              | 359,74                       | 0,0511% |
| Energi & Transportasi | 11.680.000,00                           | 1.270.000,00                 | 10,87%  | Energi & Transportasi | 11.450.000,00                           | 1.240.000,00                 | 10,83%  | Energi & Transportasi | 12.010.000,00                           | 1.320.000,00                 | 10,99%  |
| Pengelolaan Limbah    | 1.006.874,12                            | 73.826,51                    | 7,33%   | Pengelolaan Limbah    | 1.023.819,22                            | 78.891,39                    | 7,71%   | Pengelolaan Limbah    | 1.039.449,12                            | 83.837,01                    | 8,07%   |
| Total                 | 19.824.481,89                           | 1.359.133,60                 | 6,86%   | Total                 | 19.760.690,17                           | 1.331.617,83                 | 6,74%   | Total                 | 20.485.590,44                           | 1.416.563,45                 | 6,915%  |

| TAHUN 2023            |   |                              |         | TAHUN 2024            |   |                              |         | TAHUN 2025            |   |                              |         |
|-----------------------|---|------------------------------|---------|-----------------------|---|------------------------------|---------|-----------------------|---|------------------------------|---------|
| Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |         | Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |         | Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |         |
|                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %       |                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %       |                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %       |
| Pertanian             | 6.878.607,30                            | 12.366,697                   | 0,180%  | Pertanian             | 7.025.756,35                            | 12.366,697                   | 0,176%  | Pertanian             | 7.172.905,40                            | 12.367                       | 0,172%  |
| Kehutanan             | 706.806,90                              | 359,74                       | 0,0509% | Kehutanan             | 708.929,02                              | 359,74                       | 0,0507% | Kehutanan             | 711.045,59                              | 359,74                       | 0,051%  |
| Energi & Transportasi | 12.610.000,00                           | 1.400.000,00                 | 11,10%  | Energi & Transportasi | 13.250.000,00                           | 1.500.000,00                 | 11,32%  | Energi & Transportasi | 13.920.000                              | 1.600.000                    | 11,494% |
| Pengelolaan Limbah    | 1.053.907,84                            | 88.764,94                    | 8,42%   | Pengelolaan Limbah    | 1.064.110,95                            | 94.007,14                    | 8,83%   | Pengelolaan Limbah    | 1.079.300,87                            | 98.338,28                    | 9,11%   |
| Total                 | 21.249.322,04                           | 1.501.491,38                 | 7,066%  | Total                 | 22.048.796,32                           | 1.606.733,58                 | 7,29%   | Total                 | 22.883.251,86                           | 1.711.065,02                 | 7,48%   |

| TAHUN 2026            |   |                              |        | TAHUN 2027            |   |                              |        | TAHUN 2028            |   |                              |        |
|-----------------------|---|------------------------------|--------|-----------------------|---|------------------------------|--------|-----------------------|---|------------------------------|--------|
| Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |        | Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |        | Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |        |
|                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %      |                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %      |                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %      |
| Pertanian             | 7.320.054,45                            | 12.367                       | 0,17%  | Pertanian             | 7.467.203,50                            | 12.367                       | 0,17%  | Pertanian             | 7.614.352,55                            | 12.367                       | 0,16%  |
| Kehutanan             | 713.153,16                              | 359,74                       | 0,05%  | Kehutanan             | 715.246,61                              | 359,74                       | 0,05%  | Kehutanan             | 717.329,13                              | 359,74                       | 0,05%  |
| Energi & Transportasi | 14.630.000                              | 1.700.000                    | 11,62% | Energi & Transportasi | 15.370.000                              | 1.800.000                    | 11,71% | Energi & Transportasi | 16.160.000                              | 1.920.000                    | 11,88% |
| Pengelolaan Limbah    | 1.090.940,13                            | 103.301,65                   | 9,47%  | Pengelolaan Limbah    | 1.101.745,00                            | 110.783,03                   | 10,06% | Pengelolaan Limbah    | 1.111.773,34                            | 118.295,31                   | 10,64% |
| Total                 | 23.754.147,74                           | 1.816.028,39                 | 7,65%  | Total                 | 24.654.195,11                           | 1.923.509,77                 | 7,80%  | Total                 | 25.603.455,02                           | 2.051.022,05                 | 8,01%  |

| TAHUN 2029            |   |                              |        | TAHUN 2030            |   |                              |         |
|-----------------------|---|------------------------------|--------|-----------------------|---|------------------------------|---------|
| Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |        | Bidang Mitigasi       | BAU Baseline<br>(tonCO <sub>2</sub> eq) | Estimasi Penurunan Emisi GRK |         |
|                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %      |                       |   | tonCO <sub>2</sub> eq        | %       |
| Pertanian             | 7.761.501,60                            | 12.367                       | 0,16%  | Pertanian             | 7.908.650,65                            | 12.367                       | 0,156%  |
| Kehutanan             | 719.392,21                              | 359,74                       | 0,05%  | Kehutanan             | 721.435,59                              | 359,74                       | 0,050%  |
| Energi & Transportasi | 16.990.000                              | 2.030.000                    | 11,95% | Energi & Transportasi | 17.870.000                              | 2.160.000                    | 12,087% |
| Pengelolaan Limbah    | 1.121.064,30                            | 126.060,05                   | 11,24% | Pengelolaan Limbah    | 1.129.700,00                            | 148.232,09                   | 13,121% |
| Total                 | 26.591.958,11                           | 2.168.786,79                 | 8,16%  | Total                 | 27.629.786,24                           | 2.320.958,83                 | 8,40%   |

**Gambar 2.** Baseline dan Target Penurunan GRK Per Sektor di Provinsi Lampung  
Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat, 2025.

Inventarisasi GRK tingkat kabupaten/ kota menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/ kota. Meski begitu, sampai dengan saat ini, Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan program/ kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 merupakan baru dilakukan penyusunan dan penetapan baseline data GRK. Inventarisasi GRK ini merupakan langkah awal dalam



memperoleh *baseline* data GRK yang dilakukan melalui perhitungan di berbagai sektor yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan target penurunan GRK, target mitigasi dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

Maka disimpulkan bahwa capaian target indikator sasaran ini adalah 0% karena langkah pertama yang dilakukan untuk menetapkan target, implementasi, rencana aksi, dan langkah lanjutan lainnya baru dimulai pada tahun 2024, yaitu inventarisasi GRK untuk memperoleh *baseline* data GRK.

Dalam perjalannya, implementasi sasaran 1 ini melibatkan banyak pihak dan sektor, seperti perangkat daerah lain, masyarakat, UPT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak ketiga, petugas laboratorium, tim Pokja dan penyusun KLHS, serta setiap bidang pada internal Dinas Lingkungan Hidup.

### Perbandingan Kinerja

Perbandingan capaian realisasi target Kabupaten Lampung Barat pada kedua indikator sasaran ini dilakukan dengan tingkat Provinsi Lampung dan nasional, dengan langsung membandingkan capaian IKLH dan penurunan emisi gas rumah kaca.

**Tabel 57.** Perbandingan capaian IKLH dan penurunan emisi GRK Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

| No. | Sasaran                                   | Indikator Sasaran                         | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi/Target Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas air dan udara       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup          | 65,36 poin                 | 70,55 poin                 |  |                         |
|     |   | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca |                            | 0%                         |  |                         |
| 2.  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup          |   |                            |                            | 73,57 poin                             |                         |
|     | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca |   |                            |                            | 7,066% (target) <sup>11</sup>          |                         |

<sup>11</sup> Tuti Nurkhomariyah, *Pemprov Lampung Target Turunkan GRK 7,29 Persen Pada 2024*, <https://www.rmolampung.id/pemprov-lampung-target-turunkan-grk-729-persen-pada-2024>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024.



| No. | Sasaran                          | Indikator Sasaran | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi/Target Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 3.  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |                   |                            |                            | 73,07 poin <sup>12</sup>               |                         |
|     | Penurunan emisi gas rumah kaca   |                   |                            |                            | 147,67 juta ton CO2 <sup>13</sup>      |                         |

\*realisasi 2023.

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2025; berbagai sumber diolah tim, 2025.

IKLH Provinsi Lampung tahun 2024 belum rilis dalam portal resmi pemerintah, sehingga data diperoleh melalui komunikasi virtual oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sementara emisi gas rumah kaca belum mendapat informasi nilai akhir yang siap rilis, sehingga yang digunakan sebagai perbandingan adalah target kinerjanya. Selain itu, IKLH nasional juga merupakan nilai sementara yang dipublikasikan per Agustus 2024, sementara data resminya belum rilis.

Perbandingan selanjutnya dilakukan secara khusus untuk indikator sasaran RPD pada tujuan ketiga, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berikut ini sajian data perbandingannya.

**Tabel 58.** Perbandingan IKLH Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

| NO | Uraian                                  | Realisasi | Keterangan              |
|----|---|-----------|-------------------------|
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup        | 73,07     | Nasional                |
| 2  | Indeks Kualitas Air (IKA)               | 55,36     |                         |
|    | Indeks Kualitas Udara (IKU)             | 88,04     |                         |
|    | Indeks Kualitas Lahan (IKL)             | 37,50     |                         |
|    | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)         | 83,78     |                         |
|    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 73,57     |                         |
| 3  | Indeks Kualitas Air (IKA)               | 69        |                         |
|    | Indeks Kualitas Udara (IKU)             | 93,52     |                         |
|    | Indeks Kualitas Lahan (IKL)             | 42,32     |                         |
|    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 73,09     | Kabupaten Lampung Barat |

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2025.

<sup>12</sup> Jihaan Khairunnisa, *KLHK Ungkap Capaian Indeks Kualitas Air Lahan, Pemda Diminta Beri Perhatian*, <https://news.detik.com/berita/d-7491219/klhk-ungkap-capaian-indeks-kualitas-air-lahan-pemda-diminta-beri-perhatian>, di akses pada tanggal 12 Maret 2025.

<sup>13</sup> Djati Waluyo, *Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi Tembus 147 Juta Ton pada 2024*, [https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/67a1d6c2047ec/penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-sektor-energi-tembus-147-juta-ton-pada-2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/67a1d6c2047ec/penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-sektor-energi-tembus-147-juta-ton-pada-2024?utm_source=chatgpt.com), di akses pada 12 Maret 2025.



### Benchmarking

Pembanding yang ditetapkan adalah capaian Provinsi Lampung, dimana Kabupaten Lampung Barat tahun ini lebih rendah dari capaian Provinsi Lampung. Meski IKLH Lampung Barat meningkat dari tahun 2023, tapi tahun ini capaian Provinsi Lampung lebih unggul. Capaian Lampung Barat yang menjadi penyumbang capaian Provinsi Lampung, serta cakupan wilayahnya yang meliputi 15 kabupaten/ kota menjadi beberapa penyebab tingginya capaian IKLH Provinsi Lampung tahun 2024. Meski begitu, Lampung Barat adalah kabupaten yang memperoleh IKLH paling tinggi dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung, maka jelas capaian IKLH Lampung Barat menyumbang cukup banyak persentase terhadap capaian IKLH Provinsi Lampung.

### Sasaran Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau

#### 1. Capaian Kinerja

Tutupan vegetasi dan ruang terbuka adalah dua konsep yang berhubungan dengan lingkungan dan pengelolaan lahan. Tutupan vegetasi mengacu pada jumlah atau persentase area yang ditutupi oleh tumbuhan, baik itu hutan, semak belukar, padang rumput, atau vegetasi lainnya. Peran penting tutupan vegetasi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, menyimpan air, menyediakan habitat berbagai jenis dan flora fauna, serta mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida.

Sementara ruang terbuka hijau area pada perkotaan atau perdesaan yang ditujukan untuk kegiatan rekreasi, pelestarian lingkungan, dan penyediaan ekosistem alami di tengah-tengah perkembangan perkotaan. Ruang terbuka hijau dapat berupa taman, taman kota, taman bermain, taman rekreasi, atau area terbuka lainnya yang ditanami dengan tanaman hijau, berfungsi sebagai paru-paru kota, dan memberikan tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas atau bersantai.

Ada 3 indikator pada sasaran kedua ini, berikut ini disampaikan rincian target dan sasarannya.

**Tabel 59.** Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'indeks tutupan lahan'

| Sasaran  | Indikator Sasaran  | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau | Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi  | 43,86 poin     | 42,32 poin        | 96%                |
|  | Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan          | 20%            | 20%               | 100%               |
|  | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi | 21,7%          | 21,7%             | 100%               |

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat, 2025.

Indikator sasaran 1 'indeks tutupan lahan/ vegetasi' merupakan indikator baru di tahun 2023. Meski begitu, sebagai indikator baru, persentase capaian kinerjanya sudah 96%. Sementara indikator sasaran kedua, yaitu Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang harus ada) X 100%.

Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit = 64.372.Ha

Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha

Wilayah Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha

Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha

Hal yang sama terjadi pada capaian target indikator sasaran ketiga, dimana ditargetkan panjang jalan yang memiliki ketersediaan PUU kondisi layak fungsi adalah 20% atau 120 titik, dan terealisasi 20% sehingga kinerjanya tercapai 100%.

Beberapa hal terjadi selama implementasi program dan kegiatan, diantaranya yang mendukung keberhasilan capaian target sasaran kedua ini salah satunya adalah adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% dari Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Harus ada, Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut sehingga dapat



menentukan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada di Kabupaten Lampung Barat.

Sementara yang menjadi kendala adalah masih kurangnya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang lokasi tutupan lahan dan ruang terbuka hijau sehingga dalam hal pengelolaan tutupan lahan serta ruang terbuka hijau masih dikelola sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup belum melibatkan masyarakat. Namun, melalui kerja sama lintas fungsi baik kantar internal Dinas Lingkungan Hidup atau antar perangkat daerah, dukungan dan partisipasi masyarakat, hingga tenaga teknis di lapangan dan lembaga non pemerintah, upaya peningkatan ruang terbuka hijau masih dan akan terus diupayakan.

## 2. Perbandingan Kinerja

Berikut ini adalah perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan nasional.

**Tabel 60.** Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2023 |
|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau | Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi                                       | 41,33 poin                 | 43,32                      |                              |                         |
|     |  | Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan | 15%                        | 20%                        |                              |                         |
|     |  | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi     | 20%                        | 21,7%                      |                              |                         |



| No. | Sasaran                    | Indikator Sasaran | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024                             | Target Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2023   |
|-----|----------------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
|     |                            | Layak Fungsi      |                            |  |                              |                           |
| 2.  | Indeks Tutupan Lahan       |                   |                            | 34,20 poin<br>(Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2021) |                              | 61,79 poin<br>(BPS, 2024) |
| 3.  | Luasan Ruang Terbuka Hijau |                   |                            | 14.869,93 Ha<br>(Organisasi, 2023)                     |                              |                           |

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2025.

Tabel perbandingan capaian realisasi kinerja tersebut diatas menunjukkan kesamaan pada indeks tutupan lahan atau vegetasi, dimana indeks ini menjadi konsentrasi bersama dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah kabupaten. Capaian indeks tutupan lahan pada Kabupaten Lampung Barat meningkat dari tahun 2023, lebih tinggi dari capaian Provinsi Lampung namun masih lebih rendah dari capaian nasional. Sementara itu, untuk capaian ruang terbuka hijau tidak dilakukan perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, hal ini karena wilayah Provinsi Lampung adalah wilayah-wilayah pada kabupaten/ kota.

### Benchmarking

Pembanding capaian kinerja yang pertama adalah indikator indeks tutupan lahan Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung. Capaian kinerja Lampung Barat yang unggul dari Provinsi Lampung ini memang patut dibanggakan. Meski wilayah Lampung Barat memang berada dalam hutan kawasan taman nasional, namun bukan berarti tidak perlu mengupayakan tutupan lahan di daerah yang boleh ditinggali dan dikelola oleh penduduk. Sehingga vegetasi tetap berdampingan dengan pendudukan meski dalam permukiman yang padat.

Perbandingan capaian kinerja kedua adalah pada indikator ruang terbuka hijau, ditetapkan Kota Bandar Lampung sebagai pembanding. Jika melihat geografis wilayahnya, memang tidak ada kesamaan antara Kabupaten Lampung Barat



dengan Kota Bandar Lampung. Namun, perbandingan ini dilakukan untuk membandingkan ketercapaian penyediaan ruang terbuka hijau, yang tidak memberi pemakluman kepada wilayah tertentu. Pada tahun 2024, RTH Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 20% dari luas total wilayah Lampung Barat 2.116,59 Km<sup>2</sup>. Artinya sebanyak 423,318 Km<sup>2</sup> ruang terbuka hijau di seluruh wilayah Lampung Barat. Sementara pada Kota Bandar Lampung justru mengalami degradasi yang memprihatinkan, dimana RTH yang sebelumnya masih tersisa 4,5%, di tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 10%<sup>14</sup>. Sejatinya, diberkahi bentang alam kawasan bukit taman nasional dengan sebagian besar wilayahnya tidak dapat dikelola, atau diberkahi bentar alam perkotaan yang maju, keduanya sama-sama memiliki pekerjaan rumah menyediakan ruang terbuka hijau. Bagi Kabupaten Lampung Barat sendiri, wilayah permukiman yang bisa ditinggali dan dikelola tidak lebih luas dari luas wilayah yang menjadi bagian hutan kawasan tanpa bisa dijadikan permukiman. Maka bisa dikatakan bahwa jika tidak dikendalikan, kawasan permukiman bukan tidak mungkin akan berada pada kondisi yang mengkhawatirkan seperti Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus menjaga bahkan meningkatkan persentase luasan ruang terbuka hijau.

### Sasaran Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah

#### 1. Capaian Kinerja

Terdapat dua indikator pada sasaran ketiga ini, berikut ini rincian kinerjanya.

**Tabel 61.** Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya kualitas pengelolaan sampah'

| Sasaran                                       | Indikator Sasaran                   | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan | Percentase jumlah sampah tertangani | 71%            | 89,40%            | 125,91%            |
|   | Percentase jumlah sampah terkurangi | 29%            | 18,38%            | 63,37%             |

Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup, diolah tim, 2025.

<sup>14</sup> Amanda Zulia, *Kurangnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Memicu Kekhawatiran Warga*, <https://www.kompasiana.com/amandazulia3787/67236bbac925c44ea1681ac4/kurangnya-ruang-terbuka-hijau-di-kota-bandar-lampung-memicu-kekhawatiran-warga>, di akses pada 12 Maret 2024.



Sampah merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada material atau benda yang tidak lagi dianggap memiliki nilai atau kegunaan, dan biasanya dianggap sebagai limbah atau bahan yang tidak diinginkan. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, komersial, dan institusi lainnya. Sampah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifatnya, seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah berbahaya, serta sampah elektronik. Pengelolaan sampah menjadi penting karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta dapat membahayakan makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, penting mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan, seperti dengan mendaur ulang, mengurangi produksi sampah, dan menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang efisien.

Pada sasaran ketiga Dinas Lingkungan Hidup ini, sasaran pengelolaan sampah diupayakan melalui dua indikator, yaitu sampah tertangani dan sampah yang terkurangi. Kedua indikator ini adalah indikator baru yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023. Namun jika dijumlahkan, sebanyak 5.653,71 ton sampah berhasil tertangani dan sebanyak 1.162,53 ton sampah dikurangi secara optimal dari total timbunan sampah yang ada sebanyak 6.323,64 ton sepanjang tahun 2024. Berikut ini formulasi persentase jumlah sampah tertangani dan terkurangi tahun 2024.

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Tertangani} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Terkurangi} = \frac{\text{Jumlah Sampah Terkurangi}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

Realisasi persentase jumlah sampah tertangani ditargetkan 67.92 % (untuk skala ibu kota) dan ditargetkan 28.04 % (skala kabupaten). Sementara realisasi persentase jumlah sampah terkurangi ditargetkan sebesar 17.57 % (untuk skala ibukota), dan ditargetkan 21.78 % (skala kabupaten).

Beberapa faktor menjadi pendukung keberhasilan capaian realisasi target pada dua indikator sasaran ini, salah satunya dikarenakan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan skala kota sehingga bisa efisien dan efektif.



Sementara yang menjadi kendala adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah contohnya penyediaan tong sampah kepada masyarakat yang berlangganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal penanganan sampah di lingkungan tempat tinggal. Perbaikan terus menerus akan menjadi komitmen bersama pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan perangkat daerah terkait urusan lingkungan hidup, masyarakat, UPT, serta vertikal dengan Kementerian LHK.

## 2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan jumlah sampah yang tertangani dan terkurangi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan tingkat nasional dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 62.** Perbandingan capaian penanganan dan pengurangan sampah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

| No. | Sasaran                                       | Indikator Sasaran                   | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024               | Realisasi Provinsi Lampung 2023                   | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan | Persentase jumlah sampah tertangani | 67,92%                     | 89,04%                                   |   |                         |
|     |   | Persentase jumlah sampah terkurangi | 17,57%                     | 18,38%                                   |   |                         |
| 2.  | Pengurangan sampah                            |                                     | 1.162,53 ton/tahun         | 33,96%<br>(572.214,22 ton) <sup>15</sup> | 13,26%<br>(4.389.608,56 ton/tahun) <sup>16</sup>  |                         |
| 3.  | Penanganan sampah                             |                                     | 5.653,71 ton/tahun         | 6,68%<br>(112.621,6 ton) <sup>17</sup>   | 46,57%<br>(15.300.787,42 ton/tahun) <sup>18</sup> |                         |

Sumber: (Organisasi, 2023), LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Kementerian Lingkungan Hidup, 2025.

<sup>15</sup> Nur dan Silvia Agustina, *Pengurangan dan Penanganan Sampah Masih Jauh dari Target*, [https://lampost.co/lampung.metro/pengurangan-dan-penanganan-sampah-masih-jauh-dari-target/?utm\\_source=chatgpt.com#goog\\_rewareded](https://lampost.co/lampung.metro/pengurangan-dan-penanganan-sampah-masih-jauh-dari-target/?utm_source=chatgpt.com#goog_rewareded) di akses pada tanggal 12 Maret 2025.

<sup>16</sup> Admin Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, di akses pada tanggal 12 Maret 2025.

<sup>17</sup> Nur *op.cit.*

<sup>18</sup> Admin *op.cit.*



Jika dilakukan perbandingan capaian penanganan sampah dalam satuan persentase, Kabupaten Lampung Barat unggul dari level Provinsi Lampung dan level nasional. Sementara untuk sampah yang terkurangi, Kabupaten Lampung Barat unggul dari nasional namun masih dibawah capaian Provinsi Lampung. Memang cakupan lokusnya berbeda-beda, namun sumber daya dukung juga mempengaruhi kemampuan penanganan dan pengurangan sampah. Sarana prasarana, teknologi, tenaga ahli sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sampai komitmen pimpinan merupakan faktor-faktor yang menjadi daya dukung optimalisasi penanganan dan pengurangan sampah. Dibandingkan dengan pemerintah pusat, jelas Kabupaten Lampung Barat masih belum memadai dalam urusan teknologi dan sarana prasarana yang mutakhir.

### **Benchmarking**

Dalam satuan ton, jumlah timbulan sampah tahun 2024 adalah sebanyak 6.323,64 ton. Jika target penanganan sampah adalah 71%, maka jumlah sampah yang ditargetkan tertangani adalah 4.489,78 ton. Sementara capaian target sampah yang tertangani adalah 89,40%, sama dengan sejumlah 5.653,71 ton. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, penanganan sampah tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat unggul. Hal ini juga sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang juga tidak lebih banyak dari timbulan sampah Provinsi Lampung tahun 2024 (720.583,30 ton/tahun). Sementara untuk pengurangan sampah, Lampung Barat menargetkan 29% dari total timbulan sampah atau sebanyak 1.833,85 ton. Realisasi pengurangan sampah Pada Provinsi Lampung adalah 572.214,22 ton atau 33,96%. Maka pengurangan sampah Provinsi Lampung lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah timbulan sampah, salah satunya tentu saja karena penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Beberapa jenis sampah yang beredar di masyarakat dan menjadi timbulan sampah adalah sisa makanan, kayu/ ranting/ daun, kertas/ daun, plastik, karet/ kulit, kain, kaca, logam, dan lainnya. Sementara sumbernya berasal dari rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Maka semakin banyak aktivitas perkantoran, padatnya




kawasan rumah tangga, pusat perniagaan, dan kegiatan lainnya dapat menjadi penyumbang timbulan sampah. Poin penting selanjutnya berada pada penanganan sampah.

#### TUJUAN 4

#### TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan merupakan tujuan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan efektivitas kinerja lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip akuntabilitas harus menjadi ruh setiap perangkat daerah sampai pada individu aparatur sipil didalamnya, melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, beradaptasi pada setiap perubahan terutama bidang teknologi, meng-*upgrade* kompetensi, melibatkan pihak privat, memberi ruang pengaduan untuk publik, serta secara berkala memantau dan mengevaluasi kinerja. Untuk mewujudkan sasaran ini, diperlukan kerja sama yang baik, sinergis, dan berkelanjutan antar perangkat daerah. Tentu saja sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah masing-masing, sesuai dengan bidang urusan yang di ampu dalam sasaran ini. Hubungan lintas fungsi tersebut dapat di lihat pada bagan *cascading RPD* dan rencana strategis perangkat daerah di bawah ini.

**Bagan 5. Cascading RPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Sasaran 4**



Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.



Indikator pada sasaran 4 ada 3, yaitu ‘nilai reformasi birokrasi’, ‘nilai SAKIP’, dan ‘indeks pelayanan publik’. Implementasi ketiga indikator tersebut ada pada semua perangkat daerah, namun koordinator penghimpunan kinerja dan penyusunan laporan kinerjanya ada pada Sekretariat Daerah. Maka dibawah ini tetap disampaikan informasi mengenai target dan capaian target pada masing-masing sasaran perangkat daerah pengampu sasaran 4 ini.

**Tabel 63.** Tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, dan realisasi target perangkat daerah pengampu sasaran 4

| No. | Tujuan  | Indikator Tujuan                                  | Sasaran   | Indikator Sasaran                                 | Target Indikator Sasaran | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu      |
|-----|---|---|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas inovasi daerah  | Indeks inovasi daerah                             | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan                         | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangaan         | 50%                      | 87,5%                                      | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 2.  | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel          | Level kapabilitas APIP                            | Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif                      | Level kapabilitas APIP                            | Level 3                  | Level 3                                    | Inspektorat                    |
| 3.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan       | Maturitas SPIP                                    |   | Maturitas APIP                                    | Level 3                  | Level 3                                    |                                |
| 4.  | Terwujudnya profesionalisme ASN   | Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP     | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan                             | Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP     | 23,25 poin               | 21,55 poin                                 | Bappeda                        |
| 5.  | Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten | Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP      |   | Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP      | 18,43 poin               | 19,90 poin                                 |                                |
| 4.  | Terwujudnya profesionalisme ASN   | Indeks profesionalisme aparatur                   | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur                                       | Indeks profesionalitas aparatur                   | 55 poin                  | 57,7 poin                                  | BKPSDM                         |
| 5.  | Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten | Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah | Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah | WTP                      | WTP  | BKAD                           |



| No. | Tujuan   | Indikator Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Target Indikator Sasaran | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu                            |
|-----|--|---|---|---|--------------------------|--|--|
|     | Lampung Barat  |   |   |   |                          |  |  |
| 6.  | Terwujudnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas   | Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD    | Meningkatnya kinerja pelayanan sekretariat DPRD   | Poin indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD             | 95,50%                   | 95,52%                                     | Sekretariat DPRD                                     |
| 7.  | Meningkatnya kualitas pemerintah desa  | Persentase desa mandiri                                     | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintah pekon secara partisipatif | Persentase desa mandiri   | 39,69%                   | 48,09%                                     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon<br>Kecamatan |
| 8.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis informasi dan teknologi | Nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik                                       | Nilai indeks SPBE   | 2,85 poin                | 2,62 poin                                  | Dinas Komunikasi dan Informatika                     |
| 9.  | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas  | Indeks pelayanan publik                                     | Meningkatnya layanan pemerintah yang berkualitas  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | 76,65 poin               | 85,05 poin                                 | Sekretariat Daerah                                   |
|     |  |   |   | IKM pelayanan admininduk, perizinan, perhubungan, RSUD                    | 61,12 poin               | 65,79 poin                                 |  |
| 10. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik sektor perizinan penanaman modal                  | Indeks pelayanan publik                                     | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan   | IKM   | 82 poin                  | 92,68                                      | Dinas PMPTSP   |
| 11. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan                                | IKM   | Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependidikan   | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan                               | 102,15%                  | 104,69%                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil              |
|     |  |   | Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan  | Persentase peningkatan <i>stakeholder</i> yang mendapatkan hak akses data | 64,70%                   | 47,05%                                     |  |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.



Capaian target kinerja perangkat daerah-perangkat daerah yang tertuang dalam tabel diatas merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan. Uraian lengkap masing-masing indikator sasaran RPD akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.

## SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 1. Capaian Kinerja

Sasaran 1 pada tujuan keempat RPD ini didukung dengan 2 indikator, yaitu nilai reformasi birokrasi dan nilai SAKIP. Berikut ini disajikan data capaian realisasi target kedua indikator tersebut.

**Tabel 64.** Target dan capaian realisasi target nilai RB dan nilai SAKIP tahun 2023

| Sasaran  | Indikator Sasaran         | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Nilai reformasi birokrasi | 58,05 poin     | 70,76 poin        | 121,89%            |
|  | Nilai SAKIP               | 70,50 poin     | 67,25 poin        | 95,39%             |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Surat Menteri PANRB Nomor: B/176/AA.05/2024, dan Sistem Informasi Lembar Kerja PANRB, diolah tim, 2025<sup>19</sup>.

Arah kebijakan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan perbaikan tata kelola pemerintahan (Dzakiyati, 2018). Maka reformasi birokrasi merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah, perangkat daerah, dan bahkan individu aparatur sipil didalamnya. Realisasi capaian target tahun 2024 ini telah melebihi target yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan daerah, meningkat juga dari capaian tahun 2023 yang memperoleh nilai 61,28 poin. Capaian ini memperlihatkan kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir dalam reformasi birokrasi. Penilaian RB tahun 2024 ini sendiri masih menggabungkan antara RB general dan RB tematik. Hal ini mereformasi birokrasi pada tataran penataan organisasi masih perlu dilakukan,

<sup>19</sup> Portal RB, Sistem Informasi Lembar Kerja, <https://www.portalrb.id/evaluasi/hasil-evaluasi>, di akses pada tanggal 13 Maret 2025.



sementara melihat dampak dari pelaksanaan RB sendiri juga mendesak. Maka akumulasi hasil evaluasi RB ini terdiri dari rincian sebagai berikut:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| RB General Awal              | 64.32 |
| Koefisien                    | 0     |
| RB General                   | 64.32 |
| Total Bobot RB General       | 100   |
| Bobot RB General Penyesuaian | 100   |
| RB General Penyesuaian       | 64.32 |
| RB Tematik                   | 6.44  |
| Index RB                     | 70.76 |
| File Berkas                  |       |

**Gambar 3.** Hasil evaluasi RB Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Sumber: Portal Reformasi Birokrasi Nasional, 2025.

Sejak tahun 2023, *road map* RB diperbaharui melalui PermenPANRB 03/2023 tentang perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dasar perubahan ini adalah penyelarasan kebutuhan kondisi saat ini, sehingga orientasi penilaian diubah dari 8 area perubahan menjadi kepada 4 permasalahan tematik.

Keempat permasalahan tematik yang menjadi komponen penilaian RB tersebut kemudian lebih dikenal dengan RB tematik. Arah kebijakan RB ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah RB dari hulu dan hilir. Penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, serta pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri, merupakan permasalahan terkini yang dirasa perlu untuk segera ditangani dalam perjalanan reformasi birokrasi pada tahun terakhir *road map* 2020-2024 ini. Urgensinya adalah bahwa reformasi birokrasi perlu berorientasi dampak, bukan lagi hanya soal urusan tata pemerintahan saja. Maka sejak tahun 2023, sistem penilaian dan lembar evaluasi kinerja mandiri RB pun berubah. Menggunakan fokus tema RB dan dilakukan langsung pada aplikasi yang



disediakan Kementerian PANRB, yaitu aplikasi berbasis web Portal Reformasi Birokrasi Nasional pada laman portalrb.menpan.go.id. Selain mengisi lembar kerja evaluasi mandiri, pada aplikasi ini pula bukti dukung di unggah, serta hasil penilaian evaluasi diinformasikan.

Digitalisasi pelaksanaan evaluasi RB merupakan sebuah kemajuan yang efektif dan efisien, mengingat sebelumnya masih dilakukan secara manual dalam lembar kerja Excel. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen digitalisasi informasi. Hasil nilai indeks RB Lampung Barat pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2022. Perubahan 8 area menjadi 4 urusan tematik tidak menjadikan penurunan capaian target kinerja RB, justru menjadi semangat baru dalam mempelajari sistem penilaian yang baru beserta ketentuan bukti dukungnya.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan 3 tema untuk menjadi fokus penilaian RB nya. Dalam lembar hasil evaluasi RB, banyak catatan dan rekomendasi untuk masing-masing indikator penilaian. Pada komponen RB tematik peningkatan investasi mendapat nilai 0 karena belum dipilih dan dijadikan fokus penilaian RB. Evaluasi RB general dan tematik dimulai dengan reviu oleh Inspektorat Daerah, kemudian di evaluasi secara nasional dilakukan oleh evaluator nasional. Evaluator nasional sendiri terdiri dari berbagai unsur lembaga dan kementerian yang menangani setiap komponen dan sub komponen, sehingga penilaian dilakukan oleh yang memang memegang kendali tanggung jawab atas komponen dan sub komponen tersebut.

Setelah melalui proses pembahasan antar pimpinan perangkat daerah, rekomendasi tersebut saat ini sedang ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah terkait pengampu urusan yang mendapat rekomendasi. Rincian catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB tematik dan general pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 65.** Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tematik dan general

| No. | Komponen   | Sub Komponen                    | Indikator Penilaian                 | Catatan   | Rekomendasi  |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1   | RB General | Strategi Pelaksanaan RB General | Rencana Aksi Pembangunan RB General | 1. Terdapat kegiatan utama Mandatori yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional yang belum ditetapkan sebagai Kegiatan Utama Instansi Pemerintah   | 1. Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah |
|     |            |                                 |                                     | 2. Penetapan target atas Kegiatan Utama sebagian besar telah didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024), namun beberapa indikator belum ditargetkan sesuai target nasional. | 2. Memastikan target IP sepenuhnya memenuhi target baik nasional.  |
|     |            |                                 |                                     | 3. Terdapat Beberapa Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan dan cukup   | 3. Mempertajam rencana aksi yang disusun agar lebih relevan dan cukup untuk dapat mencapai sasaran kegiatan utama.   |
|     |            |                                 |                                     | 4. Indikator Output atas Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan  | 4. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan   |
|     |            |                                 |                                     | 5. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama  | 5. Melakukan review agar target atas Output didasarkan pada kecukupan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama   |
|     |            |                                 |                                     | 6. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang  | 6. Melakukan review agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan  |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                     | Indikator Penilaian   | Catatan  | Rekomendasi  |
|-----|------------|----------------------------------|---|--|--|
|     |            |                                  |   | memadai  | memperhatikan efektifitas serta efisiensi.   |
| 2   | RB General | Strategi Pelaksanaan RB General  | Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General    |  |  |
| 3   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi |  | Segera melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/ atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)   |
| 4   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah     | <p>1. Terdapat kelemahan penyusunan pohon kinerja pemerintah daerah, yaitu sebagian kecil sasaran pemerintah daerah hanya dilaksanakan oleh satu OPD, hal ini menunjukkan sasaran pemerintah daerah tersebut kurang strategis dan tidak menunjukkan kolaborasi antar OPD dalam mencapai sasaran pemerintah daerah (crosscutting)</p> <p>2. Masih terdapat indikator Pemda, OPD, program dan kegiatan yang tidak berorientasi hasil dan tidak SMART</p> <p>3. Masih terdapat penetapan target kinerja yang tidak mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada</p> <p>4. Masih terdapat Risiko Strategis Pemerintah Daerah dan Risiko Strategis Perangkat Daerah</p> | <p>1. Menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk memperbaiki cascading dengan indikator kinerja yang tepat, dan target kinerja yang baik</p> <p>2. Merumuskan kolaborasi antar OPD dalam mencapai sasaran program strategis pemerintah daerah (crosscutting)</p> <p>3. Melakukan identifikasi dan analisis seluruh Risiko Strategis Pemerintah Daerah dan Risiko Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>4. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan evaluasi atas desain dan implementasi Manajemen Risiko</p> |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                     | Indikator Penilaian  | Catatan   | Rekomendasi   |
|-----|------------|----------------------------------|--|---|---|
|     |            |                                  |  | yang belum diidentifikasi dan dianalisis  |   |
|     |            |                                  |  | 5. Inspektorat belum melakukan evaluasi atas desain dan implementasi Manajemen Risiko                             | 5. Meningkatkan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.                          |
|     |            |                                  |  | 6. Pengamanan atas administrasi, hukum dan fisik aset belum memadai   | 6. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara terkait proses pertanggungjawaban Belanja Daerah |
|     |            |                                  |  | 7. Temuan terkait kendalan laporan keuangan dan dan kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih berulang  |   |
| 5   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas                           |   |   |
| 6   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                     | Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi |   |
| 7   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Tingkat Digitalisasi Arsip   | Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi             | Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi                             |
| 8   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan | Belum menyusun renaksi, jumlah laporan di LAPOR! masih sedikit, Masih terdapat laporan yang belum ditidakkranjuti | Perlu menyusun renaksi, mempromosikan kanal aduan, menyelesaikan aduan  |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                     | Indikator Penilaian          | Catatan  | Rekomendasi  |
|-----|------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| 9   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Indeks Kualitas Kebijakan    | Tidak berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK.  | Berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK yang diselenggarakan  |
| 10  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Indeks Reformasi Hukum       | Kategori BB (Baik)   |  |
| 11  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Indeks Pembangunan Statistik | <p>1. Penerapan Aspek metadata Statistik dan Interoperabilitas Data masih berada pada predikat kurang</p> <p>2. Penerapan metadata statistik dan interoperabilitas data belum dilakukan oleh seluruh produsen data</p> <p>3. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan adanya penerapan interoperabilitas data, data hasil kegiatan statistik sektoral telah disebarluaskan satu pintu melalui portal data satu data Lampung Barat, namun belum dilengkapi dengan web service.</p> <p>4. Penerapan Aspek aktualitas dan ketepatan waktu masih berada pada predikat cukup. Penjaminan aktualitas data sudah</p> | <p>1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu meningkatkan peran validata dalam mengumpulkan metadata statistik (kegiatan, variabel, dan indikator) dan menerapkan interoperabilitas data dengan meningkatkan kualitas layanan portal satu data Lampung Barat yang dilengkapi web service sehingga data dapat dibagikan antar sistem elektronik</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu menyusun prosedur baku terkait penjaminan aktualitas data yang mengikat dan diterapkan oleh seluruh produsen data</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu melaporkan rancangan kegiatan statistik kepada Pembina Data untuk memperoleh rekomendasi statistik untuk setiap kegiatan, indikator dan variabel yang dihasilkan oleh produsen data sebelum kegiatan statistik tersebut dilaksanakan.</p> |



| No. | Komponen | Sub Komponen | Indikator Penilaian | Catatan  | Rekomendasi |
|-----|----------|--------------|---------------------|--|-------------|
|     |          |              |                     | <p>dilakukan oleh produsen data, namun menggunakan standar/pedoman masing-masing Penerapan Prinsip Proses Bisnis Statistik di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah baik. Sudah ada kebijakan yang mengatur Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data.</p>  |             |
|     |          |              |                     | <p>5. Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel dalam Domain Kelembagaan terkait penerapan kompetensi sumber daya manusia bidang statistik sudah baik. Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik telah dilaksanakan, mencakup kompetensi dalam proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral. Pada aspek ini telah dilampirkan bukti dukung berupa Analisis Beban Kerja serta Pemenuhan Beban Kerja sesuai ABK untuk bidang statistik. Selain itu telah ada sertifikat bukti peningkatan kompetensi SDM Statistisi.</p> |             |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                     | Indikator Penilaian          | Catatan   | Rekomendasi  |
|-----|------------|----------------------------------|------------------------------|---|--|
|     |            |                                  |                              | 6. Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik dalam Domain Statistik Nasional belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik tidak dilakukan sebelum kegiatan statistik dilaksanakan namun dilakukan sesudah kegiatan selesai. |  |
| 12  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 1. Pengumuman RUP di atas 70%;<br>2. Realisasi e-Tendering di atas 70%  | 1. Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP<br>2. Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender |
|     |            |                                  |                              | 3. Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%;  | 3. Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan;                |
|     |            |                                  |                              | 4. Terdapat transaksi Toko Daring   | 4. Pertahankan kinerja realisasi toko daring   |
|     |            |                                  |                              | 5. Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di atas 70%;  | 5. Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket non-tender/non epurchasing   |
|     |            |                                  |                              | 6. Pencatatan e-Kontrak di atas 70%;  | 6. Perlu ditingkatkan kinerja pencatatan e-kontrak   |
|     |            |                                  |                              | 7. Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% bahkan belum lebih dari 60%   | 7. Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain           |
|     |            |                                  |                              | 8. Level Kematangan belum mencapai Level 3 (Proaktif).  | 8. Segera bentuk tim khusus untuk mengakselerasi capaian kematangan Level 3 (Proaktif)                                     |
| 13  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Indeks Sistem Merit          |   |  |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                     | Indikator Penilaian                                   | Catatan  | Rekomendasi  |
|-----|------------|----------------------------------|---|--|--|
| 14  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Indeks Pelayanan Publik                               |  |  |
| 15  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik            |  | Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  |
| 16  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB     | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Predikat Baik  | Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi  |
| 17  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB     | Capaian Indikator Kinerja Utama Makro                 | Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Penganggutan Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini   |  |
| 18  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB     | Capaian IKU Non Makro                                 | Dari 13 indikator kinerja pada sasaran strategis yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, 2 diantaranya memiliki capaian dibawah 90%. Indikator tersebut adalah Indeks Pelayanan Publik pada sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" dan Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi pada sasaran strategis "Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah". | Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target kinerja untuk memungkinkan pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka penyesuaian strategi, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan optimal. |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                 | Indikator Penilaian         | Catatan   | Rekomendasi   |
|-----|------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 19  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB | Opini BPK                   | WTP   |   |
| 20  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB | Tindak Lanjut Rekomendasi   |   |   |
| 21  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB | Indeks BerAkhlek            | Cukup Sehat   | Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja   |
| 22  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB | Survei Penilaian Integritas | Internal: 74.94;<br>Eksternal: 86;<br>Eksper: 55.82 | Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendapat skor SPI sebesar 70.23. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF. |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                 | Indikator Penilaian   | Catatan   | Rekomendasi   |
|-----|------------|------------------------------|---|---|---|
| 23  | RB General | Capaian Sasaran Strategis RB | Survei Kepuasan Masyarakat  |   | Mendorong Pelaksanaan SKM Pada Seluruh UPP, Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik   |
| 24  | RB Tematik | Strategi Pembangunan         | Pengentasan Kemiskinan (strategi pembangunan)   | <p>1. Rencana Aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung menjalankan business as usual);</p> <p>2. Rencana aksi belum menunjukkan adanya kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.</p> | <p>1. Memastikan Rencana Aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan hanya business as usual</p> <p>2. Menyempurnakan Rencana Aksi yang menunjukkan adanya kolaborasi nyata dengan unsur pentaheliks lain</p>   |
| 25  | RB Tematik | Strategi Pembangunan         | Realisasi Investasi   |   |   |
| 26  | RB Tematik | Strategi Pembangunan         | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan) | <p>1. Identifikasi permasalahan atas RB Tematik belum secara spesifik menggambarkan kondisi yang ingin diperbaiki atau diintervensi</p> <p>2. Rencana aksi yang disusun pada tema "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting" belum memuat unsur digitalisasi</p>   | <p>1. Memastikan identifikasi permasalahan dilakukan melalui analisis yang tepat terhadap kondisi eksisting sehingga dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut menjadi aspek utama yang perlu diperbaiki</p> <p>2. Memastikan intervensi dalam Rencana Aksi memuat unsur digitalisasi pada tematik "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting"</p> |



| No. | Komponen   | Sub Komponen             | Indikator Penilaian   | Catatan   | Rekomendasi   |
|-----|------------|--------------------------|---|---|---|
|     |            |                          |   | 3. Rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung melaksanakan business as usual)  | 3. Memastikan Rencana Aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan sekadar melaksanakan business as usual; |
|     |            |                          |   | 4. Rencana aksi belum menunjukkan adanya kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/ atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan. | 4. Menyempurnakan Rencana Aksi dengan menunjukkan adanya kolaborasi nyata dengan unsur pentaheliks lain.                                      |
| 27  | RB Tematik | Strategi Pembangunan     | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)                             | Capaian output rencana aksi belum 100%, yang menunjukkan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi belum berjalan dengan baik.  | Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi sehingga dapat menunjang keberhasilan aksi tematik yang dilakukan.           |
| 28  | RB Tematik | Strategi Pembangunan     | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)                             |   |   |
| 29  | RB Tematik | Capaian Indikator Dampak | Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)   | Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2024, sumber data BPS   |   |
| 30  | RB Tematik | Capaian Indikator Dampak | Realisasi Investasi (Capaian Dampak)  | Tidak Menyusun Rencana Aksi RB Tematik Investasi  |   |
| 31  | RB Tematik | Capaian Indikator Dampak | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak) | **Relative Standard Error (RSE) > 25% merupakan estimasi akurasi yang kurang baik untuk menggambarkan populasi balita di kab/kota   |   |



| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian                             | Catatan  | Rekomendasi   |
|-----|------------|---|---|--|---|
| 32  | RB Tematik | Capaian Indikator Dampak                          | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak) | Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2251   |   |
| 33  | RB Tematik | Capaian Indikator Dampak                          | Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)           | Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Baik - belum ideal |   |
| 34  | RB Tematik | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE  | Instansi sudah menyusun Peta Rencana SPBE sesuai standar   | Instansi perlu melakukan Perencanaan dan Penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di instansi |

Sumber: Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat-LKE KEMENPANRB, 2025.

Banyak hal silih berganti dalam proses implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, beberapa menjadi pendukung keberhasilan, beberapa lainnya menjadi penghambat. Berikut ini rinciannya.

**Tabel 66.** Faktor pendukung, kendala dan saran rekomendasi indikator sasaran ‘nilai RB’

| No. | Faktor Pendukung  | Faktor Penghambat  | Saran Rekomendasi  |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Menetapkan 3 tematik, yaitu Penanggulangan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting | Output rencana aksi yang disusun oleh perangkat daerah penanggung jawab langsung dan tidak langsung masing-masing tematik RB masih | Melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan rencana aksi RB kepada semua perangkat daerah, agar rencana aksi |



| No. | Faktor Pendukung  | Faktor Penghambat   | Saran Rekomendasi   |
|-----|---|---|---|
| 2.  | Menetapkan penanggung jawab kepada perangkat daerah yang berkaitan langsung dan atau tidak langsung yang secara tugas dan fungsi menangani urusan masing-masing tematik tersebut                    | banyak yang belum menunjukkan dampak  | tepat guna, tepat sasaran dan berdampak.  |
| 3.  | Perangkat daerah kooperatif dalam menyusun rencana aksi, melaksanakan dan mengevaluasinya, serta menyerahkan bukti dukungnya ke Bagian Organisasi   | Jumlah akun pengelola aplikasi portalrb yang akan digunakan untuk memasukkan rencana aksi beserta evaluasi hanya 4, terdiri dari 3 akun pengelola dan 1 akun evaluator internal. Sehingga waktu pengisian rencana aksi pada aplikasi tersebut menjadi cukup lama karena rencana aksi dari berbagai perangkat daerah hanya diisi oleh admin di Bagian Organisasi | Memberi pendampingan kepada perangkat daerah tentang penggunaan aplikasi portalrb, sehingga perangkat daerah dapat mengisi lembar kerja evaluasinya sendiri. Waktu pengisian akan menjadi lebih efektif dan efisien |
| 4.  | Koordinasi baik antara Bagian organisasi (sebagai koordinator penyusunan dan evaluasi rencana aksi) dengan perangkat daerah penanggung jawab, serta dengan inspektorat (sebagai evaluator internal) | Meski akun portalrb dapat dibuka dibanyak perangkat, namun akan menjadi tidak efisien jika harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu kepada perangkat daerah untuk dapat melakukan pengisian rencana aksinya sendiri pada aplikasi tersebut.  | Mengambil keempat tema RB sebagai fokus penilaian agar perolehan nilai RB optimal   |
| 5.  | Pengisian realisasi dan bukti dukung pada aplikasi portalrb tepat waktu setiap triwulannya  | Tema peningkatan investasi belum ditetapkan menjadi fokus penilaian RB  | Menyebarluaskan informasi mengenai perubahan fokus evaluasi RB, sehingga pelaksanaan RB di semua tema akan lebih berorientasi dampak.   |

Sumber: diolah tim, 2025.



Indikator sasaran kedua adalah SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi (Deviani & Widiyanto, 2022), SAKIP menjadi instrumen yang digunakan pemerintah dalam penilaian kinerja pemerintah yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja (Mulyati, 2021).

Melihat tabel perbandingan target dan realisasi diatas, capaian realisasi indikator sasaran nilai SAKIP tahun 2024 belum mencapai target, namun meningkat dari tahun 2023 yang memperoleh nilai 66,41 poin. Meski dalam rentang kategori, capaian nilai SAKIP tahun 2023 dan 2024 masih dalam kategori B, peningkatan nilai ini menjadi perhatian besar bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika melihat detail penilaian SAKIP tahun 2024 per komponen, peningkatan nilai terjadi pada semua komponen. Rincian hasil evaluasi SAKIP per komponen dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 67.** Rincian hasil evaluasi SAKIP per komponen tahun 2024

| <b>Komponen yang Dinilai</b>               | <b>Bobot</b> | <b>Nilai</b> |              | <b>Peningkatan/penurunan</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|  |              | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |                              |
| a. Perencanaan kinerja                     | 30           | 21,34        | 21,55        | +0,21                        |
| b. Pengukuran kinerja                      | 30           | 19,70        | 19,90        | +0,2                         |
| c. Pelaporan kinerja                       | 15           | 10,58        | 10,67        | +0,09                        |
| d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal | 25           | 14,79        | 15,13        | +0,34                        |
| <b>Nilai hasil evaluasi</b>                | <b>100</b>   | <b>66,41</b> | <b>67,25</b> | <b>0,84</b>                  |
| <b>Tingkat akuntabilitas kinerja</b>       |              | <b>B</b>     | <b>B</b>     |                              |

Sumber: Surat Menteri PANRB Nomor: B/176/AA.05/2024.

Setelah mengalami penurunan drastis pada tahun 2023, tahun 2024 ini nilai SAKIP mengalami peningkatan di semua komponen. Kelengkapan dokumen pendukung penilaian SAKIP yang sebelumnya bermasalah dan menjadi sebab menurunnya hasil penilaian sudah diperbaiki dan diklarifikasi, sehingga teknis pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2024 telah meningkat dari desk menjadi pendalaman interview. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh semua elemen pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menyampaikan secara langsung capaian kinerjanya serta hal-hal lain yang perlu diklarifikasi.



Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 68.** Catatan per komponen hasil evaluasi AKIP 2024

| Komponen               | Catatan   |
|------------------------|---|
| 1. Perencanaan Kinerja | Rumusan sasaran dan indikator PK beberapa PD masih belum berorientasi hasil ( <i>outcome</i> ) dan SMART, misalnya pada BPBD yang penetapan kinerjanya terbatas terkait kapasitas penanggulangan bencana dan belum menjawab isu lain, misalnya kualitas penanggulangan bencana dan kualitas pelayanan. Indikator yang ditetapkan juga masih bersifat <i>output</i> dan kurang relevan, yaitu "Persentase kejadian kedaruratan bencana yang tertangani" dan "Persentase rencana rehabilitasi yang dilaksanakan".<br><br>Rumusan sasaran dan atau indikator pada beberapa PD belum menjawab isu strategis secara komprehensif yang seharusnya dikawal di Tingkat pimpinan PD. Misalnya pada Bappeda, Dinas PMP, Dinas Komunikasi dan Informatika.   |
|                        | Penetapan target kinerja tahunan beberapa PD belum mempertimbangkan realisasi kinerjanya pada tahun sebelumnya, misalnya pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.  |
|                        | Pohon kinerja pada beberapa PD belum mempertimbangkan prinsip-prinsip logis. Misalnya (a) Dinas PUPR yang belum cukup mengeksplorasi <i>intermediate outcome</i> . Contohnya outcome terkait "Rumah layak huni" yang hanya dipengaruhi satu faktor yaitu "terlaksananya perbaikan rumah layak huni". Hal serupa terdapat pada "Infrastruktur jalan" dan <i>outcome</i> lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pohon kinerja tidak berfungsi dalam analisis pemecahan masalah dalam mendorong pencapaian <i>outcome</i> dan masih cenderung sebatas penuangan atas kegiatan eksisting.<br><br>(b) Dinas Sosial, pohon kinerja belum mengeksplorasi <i>Critical Success Factor</i> (CSF) yang bersifat <i>intermediate outcome</i> , namun faktor yang dianalisis langsung berupa operasional. Misalnya terkait outcome "PMKS berdaya", sebaiknya analisis dilakukan lebih menyeluruh, misalnya terkait peningkatan bantuan sosial yang tepat sasaran, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis faktor tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan saja, namun juga menjawab permasalahan-permasalahan utama. |
|                        | Penjenjang kinerja belum sepenuhnya berkualitas, misalnya pada Dinas Sosial yang (a) Terdapat rumusan dari pohon kinerja yang tidak dikawal pada PK Kepala Dinas atau Eselon III/Koordinator, misalnya "PSKS Aktif" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat", (b) pada jenjang setara Eselon IV/JF Muda, terdapat pegawai yang hanya ditetapkan satu kinerja dan berupa <i>output</i> untuk diwujudkan sepanjang satu tahun, misalnya Penyalur sosial ahli muda dengan kinerja "Jumlah laporan..." dengan target 1 (satu) laporan.  |
| 2. Pengukuran Kinerja  | Definisi operasional, formulasi atas indikator, dan sumber data pada IKU belum sepenuhnya berkualitas. Misalnya IKU Dinas Lingkungan Hidup yang belum menjelaskan secara lengkap atas indikator sasaran strategis yang ada, misalnya "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" dan "Indeks Tutupan Lahan Vegetasi".   |



| Komponen |   | Catatan   |
|----------|---|---|
|          |   | Implementasi pemanfaatan Saktiberkibar sebagai pengukuran kinerja belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya data realisasi, capaian, dan penjelasan atas kinerja program/kegiatan secara triwulanan yang belum terisi.   |
| 3.       | Pelaporan Kinerja                       | Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penerapan <i>reward and punishment</i>   |
|          |   | Analisis faktor keberhasilan/ hambatan dan rekomendasi pada pelaporan kinerja belum seluruhnya berkualitas mendalam dan merata. Contohnya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, di mana rekomendasi yang disajikan masih normatif dan umum, belum konkret berupa strategi yang perlu dilakukan di tahun yang akan datang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya telah dijabarkan.                    |
| 4.       | Evaluasi akuntabilitas kinerja internal | Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.  |
|          |   | Kualitas hasil evaluasi internal belum sepenuhnya optimal dan merata. Penilaian, penyajian temuan, dan rekomendasi belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap PD dalam implementasi SAKIP. Misalnya, pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dengan nilai A, beberapa kondisi belum menjadi catatan dan rekomendasi pada LHE SAKIP internal seperti formulasi IKU dan penetapan kinerja PK. |
|          |   | Draf kebijakan <i>reward and punishment</i> atas hasil evaluasi SAKIP internal masih dalam proses penyusunan sehingga belum diimplementasikan.  |

Sumber: Surat Menteri PANRB Nomor: B/2176/AA.05/2024.

Atas catatan-catatan per komponen tersebut, beberapa rekomendasi diberikan oleh tim evaluator. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menindaklanjuti secara lintas fungsi setiap rekomendasi yang diberikan. Beberapa jawaban dan perbaikan atas rekomendasi dapat dilakukan dalam kurun waktu saat ini, beserta bukti dukungnya akan menjadi salah satu lampiran dalam penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2024 ini. Sementara rincian rekomendasinya adalah:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja PD untuk memastikan rumusan tujuan/sasaran dan indikator yang komprehensif menjawab isu-isu strategis yang seharusnya dikawal, berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria indikator yang SMART, serta menetapkan target kinerja yang mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
- b. Menyempurnakan pohon kinerja yang memenuhi hubungan kausalitas dan prinsip logis, serta menggambarkan pemecahan masalah untuk kondisi yang ingin



diwujudkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi CSF dan lebih mengeksplorasi *intermediate outcome* yang logis untuk mencapai *ultimate outcome*. Selain itu, indikator-indikator yang ada pada keseluruhan pohon kinerja perlu dipastikan relevan terhadap kondisi yang dirumuskan;

- c. Memastikan keselarasan penjenjangan kinerja dari tujuan/sasaran strategis, program/kegiatan, maupun penetapan kinerja individu pada PK dan SKP secara berjenjang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyempurnaan penjabaran kinerja berdasarkan hasil identifikasi pohon kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen Manual IKU secara merata pada seluruh PO dengan memastikan seluruh IKU PD telah memiliki definisi operasional/formulasi perhitungan dan sumber data yang relevan, sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih jelas dan konsisten;
- e. Meningkatkan implementasi pengukuran kinerja secara triwulan dengan memanfaatkan Saktiberkibar yang telah dikembangkan secara merata di seluruh PO, kemudian menjadikan capaian kinerja organisasi dan individu sebagai salah satu dasar pemberian *reward and punishment*;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan analisis faktor keberhasilan/hambatan dan rekomendasi yang mendalam dan konkret;
- g. Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja sebagai bagian dari proses manajemen kinerja. Salah satunya dengan mendorong penerapan dialog kinerja sehingga terjadi proses analisis ketercapaian kinerja dan negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan;
- h. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam evaluasi internal secara berkualitas. Selanjutnya, Inspektorat APIP perlu memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan hal yang menjadi kekurangan, kemudian memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas impiementasi SAKIP di setiap PD;
- i. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PO, sehingga PO dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP ke depannya.



Rekomendasi-rekomendasi tersebut menjadi lecutan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat karena upaya mengimplementasikan SAKIP selama satu tahun terakhir ini masih terdapat kekurangan yang perlu simultan diperbaiki sesuai dengan kondisi ideal sebagai pemerintahan yang akuntabel sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Meski nilai SAKIP tahun 2024 sudah mengalami peningkatan, Kabupaten Lampung Barat terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan SAKIP, termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun anggaran 2023. Ini menjadi salah satu faktor pendukung penilaian SAKIP untuk tahun anggaran 2024. Beberapa faktor pendukung lainnya adalah:

1. Menyusun LKjIP pemerintah daerah dan perangkat daerah, melengkapi dokumen pendukung yang sudah dilegalisasi, serta mengunggahnya ke aplikasi web [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
2. Koordinasi simultan antara Bagian organisasi, Inspektorat, dan Bappeda dalam rangka memastikan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi internal beserta tindak lanjutnya;
3. Menyusun dan mengesahkan Perubahan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang SAKIP yang mengakomodir penerapan penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah atas capaian SAKIP perangkat daerah nya. Pemberlakuan perubahan peraturan bupati ini akan dimulai pada tahun 2025;
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2024.

Seiring dengan upaya yang telah dilakukan, beberapa kendala dialami sehingga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya ketercapaian target kinerja. Seperti keselarasan dan kualitas dokumen perencanaan yang perlu di periksa dan dikaji ulang, sehingga akan berdampak pada keselarasan tujuan dan sasaran yang menghasilkan dampak tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi aplikasi SaktiBerkibar perlu dilakukan untuk mengakomodasi pelaporan triwulanan, tahunan, serta monitoring pimpinan.



Perbaikan yang disarankan dan diharapkan terjadi dalam tahun 2025 ini adalah menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh evaluator dalam surat penyampaian hasil evaluasi AKIP tahun 2024. Pemerintah daerah juga akan terus memperbaiki hubungan kerja lintas fungsi, memantau perkembangan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah sampai pada tahap pelaksanaan evaluasi oleh KemenPANRB.

## 2. Perbandingan Kinerja

Implementasi SAKIP dan RB bukan hanya kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota saja. Melainkan juga kepada pemerintah daerah provinsi, kementerian dan lembaga. Maka perbandingan kinerja pada pembahasan capaian nilai SAKIP dan RB ini dilakukan dengan membandingkan capaian target Kabupaten Lampung Barat dengan target Provinsi Lampung tahun 2024, dan capaian Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 berdasar kategori.

**Tabel 69.** Perbandingan capaian nilai RB dan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Barat dengan target Provinsi Lampung

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran       | Capaian Lampung Barat 2023              | Capaian Lampung Barat 2024              | Target Provinsi Lampung 2024 |
|-----|--|-------------------------|---|---|------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan   | Nilai RB<br>Nilai SAKIP | 61,28 poin<br>66,41 poin/<br>Predikat B | 70,76 poin<br>67,25 poin/<br>Predikat B |                              |
| 2.  | Meningkatnya kualitas implementasi RB<br>Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja | Nilai RB<br>Nilai SAKIP |   |   | A<br>A                       |

Sumber: Bagian Organisasi; RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, diolah tim, 2025.


Perbandingan kinerja nilai RB dan SAKIP dilakukan dengan target Provinsi Lampung tahun 2024. Hal ini karena hasil evaluasi SAKIP dan RB untuk masing-masing pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga diberikan secara langsung melalui surat Menteri PANRB ke masing-masing instansi. Sehingga acara

penyerahan nilai RB dan SAKIP yang telah dilaksanakan pada September 2024 hanya simbolis kepada instansi pemerintah yang memperoleh peningkatan nilai dan instansi yang memperoleh nilai terbaik. Sementara perolehan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung tidak dalam salah satu dari kedua kondisi tersebut. Hal ini yang mendasari perbandingan kinerja capaian indikator sasaran ini dilakukan dengan target Provinsi Lampung.

Dapat disimpulkan bahwa baik capaian nilai RB atau SAKIP, keduanya belum mencapai target kinerja Provinsi Lampung. Meski banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, capaian ini merupakan bagian yang harus diakui dan diapresiasi, karena dalam rating 1-100, Kabupaten Lampung Barat sudah melewati separuhnya. Bukan hal yang mudah tentu saja untuk dapat berada pada posisi saat ini. Kerja sama dan kerja nyata selama bertahun-tahun nyatanya menghasilkan sebuah nilai dan predikat yang akan terus menjadi bahan evaluasi diri untuk berbenah, baik secara internal dan eksternal.

Sementara bagi nilai RB, capaian target ini sudah cukup baik untuk tahun pertama penetapan 3 tema dalam evaluasi RB. Meski catatan evaluator tentu akan ditindaklanjuti, terutama untuk menambah tema penilaian untuk tahun 2025. Berikut ini tren capaian realisasi RB dan SAKIP, sebagai bahan refleksi perjalanan mewujudkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja selama ini.

**Grafik 7.** Tren capaian nilai SAKIP dan RB tahun 2019-2024



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat, 2025.



Sejak 2019, capaian kinerja RB terus meningkat, mengindikasikan hasil usaha selama kurun waktu tersebut dalam memperbaiki birokrasi pemerintah daerah dalam urusan tata kelola pemerintahan. Tahun 2023 kemudian ditambah dengan urusan dampak RB pada tema pengentasan kemiskinan daerah. Lalu pada tahun 2024 ditambah dengan urusan digitalisasi stunting dan P3DN. Sementara capaian SAKIP justru mengalami penurunan pada tahun 2023, setelah tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan capaian realisasi. Hal ini terjadi karena beberapa kondisi yang terjadi seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Tahun 2024 mulai terlihat hasil kerja keras memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga ada peningkatan kembali nilai SAKIP.

### **Benchmarking**

Pembanding yang dipilih dalam pembahasan ini adalah target RB dan SAKIP Provinsi Lampung. Jelas setiap instansi pemerintah, pusat dan daerah sedang dan akan terus berupaya memperbaiki reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerjanya. Reformasi birokrasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi pertanggung jawaban. Sementara dengan SAKIP, pengukuran kinerja dapat dilakukan secara sistematis dan terukur, kualitas layanan akan meningkat sebab pengukuran kinerja telah dilakukan. SAKIP juga membantu memperbaiki penyusunan rencana aksi pada tahun anggaran selanjutnya, berdasar hasil evaluasi kinerja. Jika dibandingkan, capaian kinerja nilai RB (BB) dan SAKIP (B) Kabupaten Lampung Barat masih berada jauh di bawah target Provinsi Lampung (A). Bukan perkara mudah memang, mewujudkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, namun hal tersebut bukan tidak mungkin. Segala sumber daya perlu untuk di reviu dan dipadukan kembali dalam porsinya masing-masing. Selanjutnya, fokus Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah memperbaiki kualitas reformasi birokrasi pada masing-masing fokus tematik penilaian, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Semata-mata untuk bersaing dengan diri sendiri dalam tahun anggaran sebelumnya, karena membandingkan kinerja dengan instansi lain akan lebih adil dilakukan jika sudah lebih baik dengan diri sendiri di masa sebelumnya.



## SASARAN RPD 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

### 1. Capaian Kinerja

Indikator sasaran kedua ini adalah indeks pelayanan publik dengan informasi target dan realisasi capaian target sebagai berikut.

**Tabel 70.** Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya kualitas pelayanan publik'

| Sasaran                                | Indikator Sasaran       | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks pelayanan publik | 2,55 poin      | 3,90 poin         | 152,94%            |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Kepmen PANRB 659/2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Tahun 2024, diolah tim, 2025.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik (Bisri & Asmoro, 2019). Pemilik kewajiban menyelenggarakan pelayanan tersebut adalah pemerintah, melalui perangkat daerah penanggung jawab masing-masing urusan pelayanan. Ada berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, sosial, pariwisata, budaya, administrasi, bahkan juga teknologi dan inovasi. Berbagai jenis layanan ini juga disediakan oleh pihak privat, yang tentu saja dengan biaya mandiri dari penerima manfaat. Maka pemerintah berusaha hadir terdepan untuk memberi pelayanan-pelayanan tersebut tanpa biaya atau dengan subsidi. Kondisi tersebut menjadikan pelayanan publik kemudian dapat dilihat berdasar karakteristiknya, diantaranya berorientasi masyarakat, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan masyarakat, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Secara teknis, penyelenggaraan pelayanan publik ada pada berbagai perangkat daerah, baik pelayanan dasar, jasa dan atau administrasi. Maka berbagai jenis



penyelenggaraan pelayanan publik tersebut kemudian perlu untuk ditinjau dan di evaluasi untuk dapat diketahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pada gilirannya, akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Kementerian PANRB melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik, telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara simultan sejak beberapa tahun yang lalu. Berikut ini adalah rincian rekomendasi perbaikan dan catatan pada setiap indikator jenis layanan.

**Tabel 71.** Rincian rekomendasi perbaikan dan catatan pada setiap indikator jenis layanan

| Prinsip/ Indikator  | Catatan<br>(Administrasi) | Catatan<br>(Barang) | Catatan<br>(Jasa)   |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)   | 3,3                       | 2,2                 | 2,1                 |
| Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | sudah baik                | prioritas pembinaan | prioritas pembinaan |
| Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat                              | prioritas pembinaan       | prioritas pembinaan | perlu ditingkatkan  |
| Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>                                     | sudah baik                | sudah baik          | perlu ditingkatkan  |
| Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan                        | sudah baik                | sudah baik          | prioritas pembinaan |
| Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi)                      | sudah baik                | sudah baik          | sudah baik          |
| SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB   | perlu ditingkatkan        | perlu ditingkatkan  | perlu ditingkatkan  |
| Jumlah media publikasi hasil SKM.   | prioritas pembinaan       | prioritas pembinaan | prioritas pembinaan |
| Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti                     | perlu ditingkatkan        | prioritas pembinaan | prioritas pembinaan |
| Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan   | perlu ditingkatkan        | prioritas pembinaan | sudah baik          |
| PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)   | 1,4                       | 3,4                 | 2,4                 |



| Prinsip/ Indikator   | Catatan<br>(Administrasi) | Catatan<br>(Barang) | Catatan<br>(Jasa)   |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan  | prioritas pembinaan       | prioritas pembinaan | prioritas pembinaan |
| Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.   | prioritas pembinaan       | sudah baik          | prioritas pembinaan |
| Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan | prioritas pembinaan       | perlu ditingkatkan  | perlu ditingkatkan  |
| Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi                              | perlu ditingkatkan        | prioritas pembinaan | prioritas pembinaan |
| Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan  | perlu ditingkatkan        | sudah baik          | sudah baik          |
| SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)   | 2,44                      | 4,05                | 3,06                |
| Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai                                     | prioritas pembinaan       | sudah baik          | sudah baik          |
| Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan lengkap   | sudah baik                | sudah baik          | prioritas pembinaan |
| Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai   | perlu ditingkatkan        | sudah baik          | sudah baik          |
| Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan                                    | prioritas pembinaan       | perlu ditingkatkan  | perlu ditingkatkan  |
| Tersedia sarana prasarana penunjang.   | sudah baik                | sudah baik          | sudah baik          |
| Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.  | perlu ditingkatkan        | sudah baik          | perlu ditingkatkan  |
| SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)  | 3,1                       | 2,7                 | 2,1                 |
| Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik                                  | sudah baik                | sudah baik          | sudah baik          |
| Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan                         | prioritas pembinaan       | perlu ditingkatkan  | prioritas pembinaan |
| Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).  | sudah baik                | sudah baik          | prioritas pembinaan |



| Prinsip/ Indikator   | Catatan<br>(Administrasi) | Catatan<br>(Barang) | Catatan<br>(Jasa)  |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.   | perlu ditingkatkan        | prioritas pembinaan | perlu ditingkatkan |
| KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)   | 3,6                       | 3,1                 | 4,1                |
| Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas                          | perlu ditingkatkan        | sudah baik          | sudah baik         |
| Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat | sudah baik                | sudah baik          | sudah baik         |
| Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.  | prioritas pembinaan       | prioritas pembinaan | sudah baik         |
| Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.                  | sudah baik                | perlu ditingkatkan  | perlu ditingkatkan |
| INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)   | 2                         | 3,5                 | 3,5                |
| Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.   | perlu ditingkatkan        | perlu ditingkatkan  | sudah baik         |
| Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.                                   | prioritas pembinaan       | sudah baik          | perlu ditingkatkan |

Sumber: Kepmen-PANRB 795/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023, diolah tim, 2024.

Ada 6 prinsip penilaian pada masing-masing jenis pelayanan, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Catatan pada masing-masing jenis pelayanan saat ini belum dapat diketahui karena lembar hasil evaluasinya belum diterima oleh Kabupaten Lampung Barat.

Perlu diketahui bahwa unit layanan evaluasi yang ditetapkan menjadi sampel evaluasi pelayanan publik Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 diantaranya adalah Dinas Sosial, RSUD Alimuddin Umar, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut ini adalah rincian indeks pada masing-masing unit layanan evaluasi.



**Tabel 72.** Rincian indeks dan predikat pada unit layanan evaluasi pelayanan publik tahun 2024

| Unit Layanan Evaluasi | Indeks | Predikat |
|-----------------------|--------|----------|
| Disdukcapil           | 3,83   | B        |
| Dinas Sosial          | 3,78   | B        |
| RSUD Alimuddin Umar   | 4,10   | A-       |
| Rata-Rata             | 3,90   | B        |

Sumber: Kepmen-PANRB 659/2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Tahun 2024, diolah tim, 2025

Percentase capaian kinerjanya indikator sasaran ini adalah 152,94%, capaian ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang baru terealisasi 83,26% dari target. Meski sempat mengalami kendala karena perubahan ambang batas penilaian, perbedaan lokus dan penentuan sampel unit kerja yang di evaluasi, semua sampel evaluasi beradaptasi dengan cepat. Menyesuaikan ketentuan baru dan memperbaiki catatan hasil evaluasi tahun 2023, sehingga pada tahun 2024 dapat meningkatkan hasil evaluasi lebih baik.

Evaluasi pelayanan publik ini dapat berjalan baik dan memperoleh nilai yang mendekati target karena telah dilakukan beberapa upaya sebelumnya, seperti (1) menyambung informasi antara evaluator dan calon unit layanan evaluasi; (2) melakukan *monitoring* dan pendampingan kepada unit layanan evaluasi dalam mempersiapkan diri dan data pendukung evaluasi; (3) mengawal pelaksanaan survei; (4) memantau hasil evaluasi, menyampaikan kepada pimpinan, dan menindaklanjuti rekomendasinya bersama dengan unit layanan evaluasi.

Rekomendasi yang direncanakan dalam peningkatan kinerja pada sasaran ini adalah: (1) unit layanan evaluasi tahun 2024 menindaklanjuti rekomendasi evaluator; (2) menguatkan perangkat daerah lain untuk memahami alur dan indikator evaluasi pelayanan publik yang baru, sehingga saat penetapan unit layanan untuk evaluasi tahun 2025, unit layanan yang ditetapkan sudah siap; (3) formulasi perhitungan hasil evaluasi oleh evaluator perlu disampaikan kepada setiap pemerintah daerah dan unit layanan evaluasi.



## 2. Perbandingan Kinerja

Selain mengevaluasi pada realisasi capaian target, penting membandingkan hasil kinerja dengan instansi lain. Berikut ini adalah informasi perbandingan kinerja antara Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**Tabel 73.** Perbandingan capaian realisasi indeks pelayanan publik Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga

| Indikator Sasaran       | Capaian<br>Lampung<br>Barat<br>2023 | Capaian<br>Lampung<br>Barat<br>2024 | Realisasi<br>Provinsi<br>Lampung<br>2024 | Realisasi<br>Nasional<br>2024 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Indeks pelayanan publik | 2,09                                | 3,90                                | 4,14                                     | 4,31                          |

Sumber: Kepmen-PANRB 659/2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Tahun 2024, diolah tim, 2025.

Capaian Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 berada jauh di bawah capaian Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai indikator pada masing-masing prinsip evaluasi yang capaiannya berbeda. Dukungan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan teknologi, menjadi faktor-faktor perbedaan level antar tiga instansi ini. Meski berbeda level penilaian, namun rentang skor penilaian evaluasi pelayanan publik ini adalah sama, yaitu dalam rentang 1 sampai dengan 5. Maka Kabupaten Lampung Barat akan tetap berupaya mengejar ketertinggalan realisasi capaian target ini, baik dengan target kinerja atau dengan dua instansi yang menjadi pembanding.

### Benchmarking

Kabupaten Lampung Timur menjadi pembanding yang ditentukan dalam pembahasan indikator kinerja indeks pelayanan publik ini. Pemilihan ini didasarkan sama kesamaan tipe pemerintahan tingkat 2. Dengan wilayah administrasi yang lebih luas, geografis yang datar, jumlah penduduk yang lebih banyak, Lampung Timur memperoleh nilai hasil evaluasi pelayanan publik sebesar 3,99. Berbeda 0,09 lebih unggul dari Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini membuat Kabupaten Lampung Barat optimis mengejar ketertinggalan nilai hasil evaluasi. Karena berbagai kondisi teknis kewilayahan serta data



kependudukan tidak mempengaruhi hasil evaluasi pelayanan publik, semua berdasar penyelenggaraan pelayanan yang memang sudah dan akan tetap ada untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya bagaimana mempersiapkan teknis evaluasi kepada petugas pelayanan dan dokumen pendukung bukti penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

**TUJUAN 5**

**TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS,  
BERBUDAYA, AMAN DAN DAMAI**

Cita-cita dari tujuan kelima ini adalah mewujudkan masyarakat yang berkeyakinan kuat dan mendalam, serta menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara Kabupaten Lampung Barat kaya budaya, pemerintah bertekad menjaganya. Budaya dan tradisi yang diekspresikan dalam bentuk seni, sastra, musik dan tari diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Dalam kemajemukan, masyarakat Lampung Barat selalu diupayakan hidup berdampingan dengan aman secara sosial dan fisik, dan sejahtera bersama.

Mewujudkan rasa saling asah, asih, dan asuh antar warga masyarakat harus dimulai dari kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, untuk selanjutnya akan menjadi perasaan saling menjaga antar sesama. Memang membutuhkan waktu, tetapi inilah komitmen yang terus dibangun agar kehidupan yang agamis, berbudaya, aman dan damai benar-benar menjadi identitas masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Bentuk kehadiran pemerintah yang dimaksud adalah menghadiri kegiatan diskusi dan perayaan keagamaan dan budaya, serta terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik dan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui berbagai perangkat daerah, pemerintah daerah hadir untuk dekat dengan masyarakat, mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang agamis, berbudaya, aman dan damai. Hubungan lintas fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan 5 RPD Kabupaten Lampung Barat.



**Bagan 6.** Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah



Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sebanyak 3 perangkat daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan sasaran 5 ini, meski dalam pelaksanaannya lebih banyak lagi pihak yang terlibat. Selain tentu saja masyarakat, ada juga perangkat daerah lainnya, pemerintah kecamatan, partai politik, organisasi masyarakat non pemerintah, dan lembaga independen lainnya serta TNI POLRI. Seperti bagan *cascading* diatas, perangkat daerah yang bertanggung jawab tersebut telah menurunkan tujuan dan sasaran RPD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah masing-masing, hingga pada teknisnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan. Berikut ini adalah rincian realisasi capaian target indikator sasaran masing-masing perangkat daerah tersebut.

**Tabel 74.** Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran perangkat daerah penanggung jawab sasaran 5

| No. | Tujuan   | Indikator Tujuan                     | Sasaran                                   | Indikator Sasaran   | Target Indikator Sasaran | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu         |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat | Indeks kerukunan hidup umat beragama | Menurunnya konflik SARA                   | Percentase pengurangan konflik SARA                             | 100%                     | 100%                                       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|     |  |                                      | Meningkatnya kesadaran politik masyarakat | Percentase partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih dalam | 85%                      | 79,5%                                      |                                   |



| No. | Tujuan  | Indikator Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Target Indikator Sasaran | Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran | Perangkat Daerah Pengampu                                |
|-----|---|---|---|---|--------------------------|--|--|
|     |   |   | mengikuti pesta demokrasi   |   |                          |  |  |
|     |   |   | Persentase organisasi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah        | 5,54%   | 6,99%                    |  |  |
| 2.  | Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat   | Persentase penurunan pelanggaran perda                    | Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | Persentase penurunan pelanggaran perda                    | 25%                      | 25%  | Satuan Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan |
| 3.  | Meningkatnya pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah | Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi | Meningkatnya pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya daerah             | Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi | 15,5%                    | 13,95%                                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          |
|     |   | Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten         | Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten                       |   | 6,4%                     | 5,30%                                      |  |

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025; LKjIP Satpol-PP, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan, 2025; LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025.

## **SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT**

Sasaran pertama pada tujuan kelima RPD ini diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Berjalan dalam tugas dan fungsinya masing-masing, berikut ini uraian kinerja tahun 2024.



## Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat

### 1. Capaian Kinerja

#### Sasaran 1. Menurunnya Konflik SARA

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat, upaya pencegahan yang dilakukan dimulai dari deteksi dini adanya potensi konflik hingga upaya penyelesaian agar potensi tersebut tidak menjadi sebuah peristiwa konflik.

'persentase pengurangan konflik SARA' adalah indikator yang ditetapkan untuk sasaran 1 ini. Berikut ini informasi target dan realisasi capaianya tahun 2024.

**Tabel 75.** Target dan realisasi capaian indikator sasaran 'persentase potensi konflik sara tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat' tahun 2024

| Sasaran                 | Indikator Sasaran                   | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Menurunnya Konflik SARA | Persentase pengurangan konflik SARA | 100%           | 100%              | 100%               |

Sumber: LKjIP Kesbangpol Lampung Barat, 2025.

Pemerintah menargetkan penyelesaian semua potensi konflik SARA yang timbul agar tidak berkembang menjadi konflik SARA. Pada tahun 2024, ditargetkan 100% selesai atas semua potensi konflik SARA. Terealisasi 100% yang artinya semua potensi konflik SARA yang terjadi sepanjang tahun 2024 telah diselesaikan sehingga tidak menjadi konflik SARA. Realisasi capaian target diperoleh dengan membandingkan jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA dengan jumlah potensi konflik SARA. Ada 2 potensi konflik SARA yang terjadi pada tahun 2024, yaitu:

- a. Gangguan hewan liar harimau yang memangsa masyarakat dan gajah yang merusak pemukiman penduduk menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan petugas pos jaga Taman Nasional Bukit Barisan yang berada di Kecamatan Suoh;



- b. Adanya keberatan masyarakat dengan rencana pembangunan gereja di Pekon Balak Kecamatan Balik Bukit. Alasan penolakan masyarakat di lingkungan rencana pembangunan gereja tersebut dikarenakan sudah ada 3 buah gereja di lingkungan tersebut, dan selanjutnya penanganan masalah tersebut dilakukan oleh internal kalangan umat kristiani.

Dengan adanya dua peristiwa yang potensial dapat menimbulkan konflik tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat bersama-sama dengan pihak Polres Lampung Barat, Kodim 0422/Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa, MUI Lampung Barat dan pengurus FKUB Lampung Barat melakukan proses penyelesaian dan solusi terbaik untuk para pihak terkait, dengan adanya penanganan yang cepat dan tepat tersebut maka potensi konflik tersebut dapat diredam dan diselesaikan dengan baik sehingga sepanjang tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat tidak terjadi konflik SARA.

Kondisi ini jika dikaitkan dengan realitas dilingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Barat tentunya sangat relevan mengingat sepanjang tahun 2024 wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat aman dan kondusif dari ancaman konflik SARA serta kehidupan masyarakat yang rukun hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian indeks kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Universitas Lampung, dimana dari hasil penilaian tersebut diperoleh hasil sebesar 90.50 poin dengan kategori Sangat Tinggi, nilai indeks KUB Kabupaten Lampung Barat ini melampaui nilai indek KUB yang dicapai oleh Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 73.3 poin dan juga melampaui nilai indeks KUB nasional tahun 2024 sebesar 76.47 poin.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya pencegahan terjadinya konflik SARA pada tahun 2024 antara lain :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :



- Menyelenggarakan kegiatan pembentukan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Pada kegiatan ini jumlah peserta yang rekrut sebagai Paskibra tingkat Kabupaten Lampung Barat sebanyak 50 orang yang berasal dari siswa-siswi SLTA yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu pada tahun 2024 ini terdapat 3 (tiga) orang siswa dari SLTA di Kabupaten Lampung Barat yang lulus seleksi Paskibra Tingkat Provinsi Lampung sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dimana pada tahun 2023 siswa SLTA yang lulus seleksi Paskibra tingkat Provinsi Lampung yang sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebanyak 5 (lima) orang.

Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Lampung Barat antara lain perangkat daerah terkait dilingkungan Pemkab. Lampung Barat dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selaku pihak penyelenggara pendidikan Paskibraka Kabupaten Lampung Barat. Untuk keterlibatan pihak eksternal yaitu Kodim 0422/Lampung Barat, Polres Lampung Barat dan organisasi PPI Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pendidik dan pelatih pada tahap pembentukan sekaligus keterlibatan instansi tersebut pada saat penugasan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT RI. Keterlibatan unsur utama lain pada kegiatan ini adalah pihak SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat selaku pihak yang mengirim anggota Paskibra. Sedangkan keterlibatan instansi lainnya pada pemerintah pusat yaitu BPIP RI selaku pembina Paskibraka Tingkat Nasional.

- Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi pemahaman radikalisme, terorisme dan intoleransi dengan sasaran peserta adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- Sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sasaran kegiatan adalah para siswa tingkat SLTA di wilayah Kecamatan Belalau dan



Kecamatan Batu Ketulis yang diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang bertempat di SMAN 1 Belalau.

- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Mengikuti ajang pameran produk unggulan Kabupaten Lampung Barat di TMII, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung revitalisasi anjungan TMII di Jakarta. Adapun produk unggulan yang dipamerkan dalam event tersebut merupakan produk asli masyarakat serta barang-barang kerajinan dari pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan promosi dalam event tersebut telah diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejak tahun 2023 dengan tujuan untuk mengenalkan produk-produk unggulan dari para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
- Pembinaan Pekon Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau yang telah ditetapkan sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bersih Narkoba), di samping itu juga dilakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkotika dengan melibatkan BNNP Lampung dan Polres Lampung Barat. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ini adalah pencanangan pekon tersebut sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bebas Narkoba) dan pada tahun 2023 dan 2024 ini dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan.
- Fasilitasi pelaksanaan koordinasi forum kerukunan umat beragama. Meningkatkan peran serta tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat Lampung Barat, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitas dengan menyelenggarakan rapat koordinasi para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama



Kabupaten Lampung Barat serta memberikan bantuan hibah kepada pengurus FKUB Kabupaten Lampung Barat.

- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mendukung pencapaian indikator pada program tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Meningkatkan koordinasi antar pimpinan instansi pemerintah daerah dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mengoordinasikan isu-isu terkini dan memastikan cara penanganan dan penanggulangannya. Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Barat diikuti oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Komandan Kodim 0422/Lampung Barat, Kepala Polisi Resort Lampung Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, Kepala Pengadilan Negri Liwa, Kepala Pengadilan Agama Krui di Liwa serta para pimpinan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini dialihkan untuk menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2022 dan secara rutin dilaksanakan dengan target 4 kali rakor dalam 1 tahun.
- Melaksanakan koordinasi dengan komunitas intelijen daerah Kabupaten Lampung Barat. Komunitas ini terdiri atas Inteldim 0422/LB, Intel Polres LB, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Liwa, Korwil BINDA Lampung Barat dan Kanit Intelkam Polsek Balik Bukit. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka upaya deteksi dini dan kewaspadaan dini terhadap adanya potensi-potensi terjadinya konflik dan potensi gangguan keamanan yang dimungkinkan timbul di lingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
- Menyelenggarakan Rapat koordinasi Tim Pemantauan Orang Asing (TIMPORA) Daerah Kabupaten Lampung Barat. Tim koordinasi ini terdiri dari unsur Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Kodim 0422/LB,



Polres Lampung Barat, Kejari Liwa, Pengadilan Negeri Liwa dan perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Koordinasi dilakukan antara lain dalam rangka pemantauan keberadaan orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

### Sasaran 2. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Sasaran kedua pada Badan Kesbangpol ini menetapkan dua indikator yang diinformasikan beserta target dan realisasinya di bawah ini.

**Tabel 76.** Target dan realisasi capaian indikator sasaran 'meningkatnya kesadaran politik masyarakat'

| Sasaran                                   | Indikator Sasaran   | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---|---|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya kesadaran politik masyarakat | Persentase partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih dalam mengikuti pesta demokrasi | 86%            | 79,5%             | 92,44%             |
|   | Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan              | 5,26%          | 6,42%             | 122%               |


Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol, diolah tim, 2025.

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Angka persentase partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih dalam mengikuti pesta demokrasi ini diperoleh dari perbandingan jumlah masyarakat yang mengikuti pesta demokrasi dengan jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih. Ada 1.239.831 masyarakat yang mengikuti pesta demokrasi, didapat dari penjumlahan surat suara yang terpakai. Sedangkan jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih berjumlah 1.559.802 orang, merupakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024. Maka rata-rata realisasi tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 sebesar 79,5%.



Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Beberapa kegiatan didalamnya antara lain:

- Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi untuk pemantauan hasil perhitungan suara. Pada pelaksanaan pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat dengan nama aplikasi SiTepat. Pembuatan aplikasi ini dimulai pada bulan November 2023 dengan maksud untuk membantu pemantauan penghitungan suara hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 selain itu dengan adanya aplikasi ini dapat membantu bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan informasi terkait penghitungan suara hasil pemilihan secara cepat dan tepat kepada pimpinan daerah, sedangkan untuk hasil penghitungan dan perolehan suara yang sah adalah yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pemilu dan pilkada dalam hal ini KPU Kabupaten Lampung Barat. Penggeraan pembuatan aplikasi ini dilaksanakan oleh pihak ketiga sedangkan untuk penempatan server dan pemeliharaannya berkerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.



**Gambar 4.** Aplikasi SiTepat  
Sumber: LKjIP badan Kesbangpol Lampung Barat, 2024.



- Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim DESK Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/52/KPTS/IV.04/2024, Tim DESK ini terdiri dari lintas instansi yaitu dari unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Kodim 0422/LB, Polres Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa dan Koordinator Wilayah I Binda Lampung Barat pemerintah. Tim DESK ini bertugas antara lain melakukan pemantauan, menginventarisasi peristiwa penting dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada serta dapat memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
- Melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat melalui forum komunikasi sosial politik dalam rangka menghadapi Pilkada tahun 2024.  
Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Lampung Barat tentang regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di NKRI dibidang politik. Pada tahun 2024 kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 100 orang peserta.
- Penyelenggaraan forum diskusi politik bagi anggota partai politik, masyarakat berserta pihak-pihak terkait.  
Diselenggarakannya forum diskusi politik adalah untuk memberikan pemahaman terkait tata cara penyampaian aspirasi masyarakat ke wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Barat baik dan bermartabat. Sebagai narasumber dalam acara forum diskusi politik ini adalah Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol. Provinsi Lampung, pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2024 ini kegiatan forum diskusi politik diikuti oleh anggota partai politik dan warga masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.



- Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan sebagai anggota di DPRD Kabupaten Lampung Barat
- Pemberian bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam regulasi dari pemerintah pusat dengan mekanisme besaran bantuan keuangan yang diberikan secara bertahap dengan menyesuaikan jumlah perolehan suara partai politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini bertujuan untuk mendukung partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota partai maupun simpatisannya serta kepada masyarakat umum. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik antara lain dapat berupa sosialisasi visi, misi dan program partai, rapat kerja partai dan kegiatan kepartaian lainnya. Adapun jumlah parpol dan besaran bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 77.** Daftar bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2024

| NO            | NAMA PARTAI                                   | PEROLEHAN SUARA PEMILU 2014 | JUMLAH KURSI DI DPRD LB | JUMLAH BANTUAN KEUANGAN |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)               | 19.933                      | 4                       | 26.517.534              |
| 2             | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)      | 17.502                      | 2                       | 23.283.494              |
| 3             | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 66.936                      | 14                      | 89.047.192              |
| 4             | Partai Golongan Karya (Golkar)                | 16.482                      | 4                       | 21.926.554              |
| 5             | Partai NASDEM                                 | 10.546                      | 1                       | 14.029.695              |
| 6             | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)               | 9.239                       | 3                       | 12.290.950              |
| 7             | Partai Amanat Nasional (PAN)                  | 11.293                      | 2                       | 15.023.454              |
| 8             | Partai Demokrat                               | 22.152                      | 5                       | 29.469.544              |
| 9             | Partai Persatuan Pembangunan (PPP)            | -                           | -                       | -                       |
| 10            | Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)           | -                           | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>174.083</b>              | <b>35</b>               | <b>231.588.417</b>      |

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol Lampung Barat, 2025.



- Hibah uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2024, maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui DPA-APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran untuk hibah dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Barat sebesar Rp. 13.980.866.500,- dimana dalam penganggarannya dilakukan melalui dua tahap yaitu pada APBD 2023 sebesar Rp. 5.592.346.600,- (40%) dan pada APBD 2024 sebesar Rp. 8.388.519.900,- (60%);
- b. Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat sebesar Rp. 22.402.606.928,- dimana dalam penganggarannya dilakukan melalui dua tahap yaitu pada APBD 2023 sebesar Rp. 8.961.042.771,- (40%) dan pada APBD 2024 sebesar Rp. 13.441.564.157,- (60%).

**Tabel 78.** Hibah untuk keperluan pemilihan kepala daerah tahun 2024

| No. | PENERIMA HIBAH                                      | TAHUN 2023 (40%)      | TAHUN 2024 (60%)      | JUMLAH                |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 8.961.042.771         | 13.441.564.157        | 22.402.606.928        |
| 2   | BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT                     | 5.592.346.600         | 8.388.519.900         | 13.980.866.500        |
|     | <b>JUMLAH</b>                                       | <b>14.553.389.371</b> | <b>21.830.084.057</b> | <b>36.383.473.428</b> |

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol Lampung Barat, 2025.

Indikator sasaran kedua pada sasaran ini adalah ‘meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Angka realisasi capaian indikator sasaran kedua pada tabel tersebut adalah berdasarkan pembandingan data jumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang mendapatkan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebanyak 30



Ormas/OPD, dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat yaitu sebanyak 429 ormas/LSM. Sehingga jika dipersentase jumlah Ormas/LSM yang mendapat pembinaan sebanyak 6,99% dari keseluruhan ormas/LSM yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai target tersebut adalah melalui Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Melaksanakan forum silaturahmi antara instansi pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kegiatan ini diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kodim 0422/LB, Polres Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa serta pengurus Ormas/LSM dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
- Bantuan hibah uang kepada Ormas berbadan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.

Bantuan hibah ini diberikan kepada ormas dan LSM yang guna untuk membantu kegiatan operasional ormas tersebut sekaligus sebagai bentuk perhatian dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan elemen organisasi kemasyarakatan. Besaran hibah uang kepada ormas tersebut pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 baik dari segi jumlah uangnya maupun jumlah ormas yang menerimanya, pada tahun 2023 jumlah ormas yang menerima hibah sebanyak 28 ormas/LSM dengan jumlah dana hibah sebesar Rp. 427.000.000,00 sedangkan pada tahun 2024 jumlah target penerima hibah sebanyak 30 ormas/LSM dan terealisasi 27 ormas dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 427.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 405.000.000,00, secara terinci penerima hibah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 79.** Hibah uang kepada organisasi masyarakat/ LSM tahun 2024

| NO | URAIAN   | TAHUN 2024 |            |
|----|--|------------|------------|
|    |  | PAGU       | REALISASI  |
| 1  | 2  | 4          | 5          |
| 1  | Badan Koordinasi Daerah (Bakorda)<br>1 Forum Kader Bela Negara Lampung Barat | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 2  | Forum Masyarakat Peduli Lampung Barat (FMPLB)                                | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3  | Kebudayaan Silat Dan Tari Tjimande (TTKKDH)                                  | 7,000,000  | 7,000,000  |
| 4  | Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP)   | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 5  | Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI)  | -          | -          |
| 6  | Paguyuban Lambar Bersatu (PLB)   | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 7  | Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB)   | 7,000,000  | -          |
| 8  | Persatuan Olahraga Dan Seni Pencak Silat Kiliandan (POSPSK)                  | 5,000,000  | 5,000,000  |
| 9  | Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS PI) Kera Sakti                    | 5,000,000  | 5,000,000  |
| 10 | Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS)                                    | 10,000,000 | -          |
| 11 | Laskar Merah Putih (LMP)   | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 12 | Senkom Mitra POLRI   | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 13 | Pemuda Pancasila Lampung Barat   | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 14 | Lembaga Transparansi Kebijakan Daerah  | -          | -          |
| 15 | DPC Pejuang Siliwangi  | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 16 | Perguruan Paku Banten  | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 17 | POSPERA Cabang Lampung Barat   | 5,000,000  | 5,000,000  |
| 18 | PSHT Pusat Madiun Kabupaten Lampung Barat                                    | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 19 | Garuda Bakti Nusantara   | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 20 | BIDIK DPC Lampung Barat  | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 21 | Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)                                       | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 22 | IKB Bumi Basway Lampung Barat  | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 23 | PO Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Lampung Barat                        | 10,000,000 | 10,000,000 |



| NO            | URAIAN  | TAHUN 2024         |                    |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
|               |   | PAGU               | REALISASI          |
| 24            | Lembaga Transparansi Kebijakan Daerah (TEKAD)                 | 10,000,000         | 10,000,000         |
| 25            | FKBN BAKORDA  | -                  | -                  |
| 26            | Pemuda Batak Bersatu  | 10,000,000         | 10,000,000         |
| 27            | Lembaga Komunitas Peduli Rakyat (LKPR)                        | -                  | -                  |
| 28            | Bumi Sekala Conservation (BSC)                                | -                  | -                  |
| 29            | Yayasan DKM Peduli Indonesia                                  | 5,000,000          | 5,000,000          |
| 30            | Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)                 | 50,000,000         | 50,000,000         |
| 31            | Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) | 50,000,000         | 50,000,000         |
| 32            | Barisan Patriot Bela Negara                                   | 10,000,000         | 10,000,000         |
| 33            | Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (LBH-BNY)           | 5,000,000          | -                  |
| 34            | Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI)                           | 5,000,000          | 5,000,000          |
| 35            | Suzuki Katana Jimny Indonesia (SKIN) Chapter Lampung Barat    | 10,000,000         | 10,000,000         |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>427,000,000</b> | <b>405,000,000</b> |

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol Lampung Barat, 2025.

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: dukungan dari para pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, para pihak tersebut antara lain dari unsur Forkopimda Lampung Barat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Kelembagaan Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, LSM serta masyarakat Lampung Barat pada umumnya. Keberhasilan capaian target ini didukung oleh:

- a. Terjadinya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan Organisasi Masyarakat/LSM yang keberadaannya terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui forum silaturahmi Ormas/LSM dengan pemerintah daerah serta adanya pemberian bantuan dana untuk mendukung kegiatan operasional ormas/LSM tersebut;



- b. Terfasilitasinya Kegiatan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
- c. Penggunaan hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara merupakan sepenuhnya hak asasi masyarakat oleh karena itu tidak ada paksaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya tersebut, dalam Negara demokrasi hak untuk memilih dan dipilih telah dilindungi oleh undang-undang;
- d. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi terkait pemilihan umum oleh instansi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan didukung oleh Bawaslu, pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta masyarakat penggiat demokrasi perlu ditingkatkan.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- a. Ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- b. Penganggaran yang belum proporsional dimana komponen belanja hibah jauh lebih besar dibanding komponen belanja lainnya, dimana dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal diperlukan alokasi belanja barang dan jasa yang memadai;
- c. Belum terpenuhinya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
- d. Belum adanya kebijakan dalam regulasi dari perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bagi pejabat fungsional pasca dilakukannya penyederhanaan struktur birokrasi.

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik serta respons yang lebih baik



terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

- a. Pengalokasian anggaran secara proporsional antara komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja hibah, hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. Pemenuhan kebutuhan minimal atas ketersediaan sumber daya organisasi, baik ketersediaan SDM aparatur maupun pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
- c. Perlunya regulasi yang jelas terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tiap-tiap pegawai, khususnya pada jabatan fungsional oleh perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja sasaran pertama dan kedua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dilakukan dengan membandingkan indikator tujuan Badan Kesbangpol, yaitu ‘Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)’. Keputusan ini diambil karena IKUB telah menjadi standar ketenteraman dan kedamaian suatu wilayah baik pada tingkat daerah maupun nasional. Berikut ini adalah capaian IKUB Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan tingkat nasional.

**Tabel 80.** Perbandingan IKUB Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

| Indikator Sasaran              | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi Provinsi Lampung 2023 | Realisasi Nasional 2024 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Indeks Kerukunan Umat Beragama | 89,58 (Sangat Tinggi)      | 90,50 (Sangat Tinggi)      | 73,3                            | 76,47                   |

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol, diolah tim, 2025.



Penghitungan capaian tersebut berdasarkan hasil survei indeks kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh tim survei dari Universitas Lampung, sehingga independensi dapat dijamin dalam pelaksanaan survei ini. Hasil survei menunjukkan hasil yang dengan kategori sangat tinggi. Maksudnya, tingkat kerukunan umat beragama di Lampung Barat sangat tinggi. Bukan berarti tidak ada konflik, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahkan potensi konflik SARA tetap muncul, namun dapat ditangani dengan cara-cara dan pendekatan yang tepat, sehingga tidak menjadi konflik SARA yang berkepanjangan.

### **Benchmarking**

Pembanding capaian kinerja IKUB yang ditetapkan adalah Pemerintah Provinsi Lampung. IKUB Lampung Barat unggul 17,7 poin dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan juga oleh lokus penilaian indeks yang berbeda. pada Provinsi Lampung, lokus yang ditetapkan adalah semua kabupaten/ kota, dengan keragaman tingkat kerukunan masyarakatnya. Sementara Nilai Indeks KUB Kabupaten Lampung Barat tersebut memang sangat sesuai dengan kondisi realitas yang ada dimasyarakat, dimana kehidupan masyarakat Lampung Barat kondusif, aman, damai dan kehidupan toleransi antar masyarakat masih terjaga dengan baik. Terciptanya kondisi tersebut merupakan hasil peran penting dari berbagai unsur dan elemen yang ada di Kabupaten Lampung Barat antara lain dari peran pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, FKUB Kabupaten Lampung Barat, para tokoh agama serta masyarakat. Kondisi ini hendaknya terus dipelihara dan dipelihara terus menerus oleh semua komponen yang ada di Kabupaten Lampung Barat mengingat tantangan dan permasalahan dimasa yang akan datang sangat kompleks apalagi di tahun 2024 telah dilaksanakan pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden serta telah diselenggarakan pula Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tentunya sangat berpotensi timbulnya polarisasi pandangan politik dimasyarakat.

**Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan: Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat****Sasaran 1. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat****1. Capaian Kinerja**

Indikator yang ditetapkan pada sasaran ini adalah 'persentase penurunan pelanggaran perda'. Berikut ini rincian target dan realisasinya.

**Tabel 81.** Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'persentase penurunan pelanggaran perda'

| Sasaran   | Indikator Sasaran                      | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|---|--|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | persentase penurunan pelanggaran perda | 25%            | 25%               | 100%               |

Sumber: LKjIP Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Sasaran ini berfokus pada upaya meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 2 indikator program, yaitu: 1) persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan; 2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang terselesaikan. Pada indikator program pertama, capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100 % didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100 %. Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$$

Realisasi 100 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 60 pelanggaran dari 60 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 60 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang



terselesaikan secara non yustisi sebesar 60 pelanggaran dan secara pro yustisi sebesar 0 (Nol) pelanggaran, kemudian untuk jumlah 60 pelanggaran didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 60 pelanggaran dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 20 pelanggaran.

Kedua, penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang Terselesaikan oleh Satpol-PP yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu; tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satpol-PP. Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisis persentase penegakan perda dan perkada yang terselesaikan oleh Satpol-PP diwilayah Kabupaten Lampung Barat. Adapun formula penghitungan indikator ini yaitu: (jumlah pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan ditahun bersangkutan) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan) X 100%. Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari target 25 % yang terealisasi 25 %. Realisasi sebesar 100 % didapat dari perhitungan (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan ditahun bersangkutan) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan) X 100%.

Jumlah pelanggaran perda dan perkada yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan adalah sebanyak 60. Terdiri dari 20 perda dan perkada yang memuat sanksi, dan 8 jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi dan ditegakkan. Sehingga dapat diketahui persentase penegakan perda dan perkada yang terselesaikan. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan: (1) adanya komitmen pimpinan dalam merespons serta menindaklanjuti setiap laporan tentang adanya indikasi pelanggaran perda, serta hasil dari patroli yang dilaksanakan oleh anggota Satpol PP di lapangan; (2) implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dengan dilaksanakannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, badan hukum serta aparatur; (3) penindakan terhadap pelanggar perda. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan, penertiban fasilitas umum, penertiban Kawasan tanpa rokok,



penyuluhan trantibum, operasi pekat dan patroli yang dilaksanakan tiga kali sehari di dalam kota, wilayah kecamatan serta daerah perbatasan kabupaten. Sementara kendala yang ditemui sejalan tahun 2023 adalah: (1) Luasnya cakupan penegakan perda yang meliputi luas wilayah, jumlah perda dan masyarakat atau Badan Usaha; (2) Kurangnya jumlah PPNS untuk penegakan perda. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya seperti melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP kab/kota dalam melaksanakan penegakan Perda; serta mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS.

## 2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja untuk sasaran ini dilakukan antara Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Berikut detail perbandingan capaian kinerjanya.

**Tabel 82.** Perbandingan capaian indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

| No. | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024             | Target Nasional 2024 |
|-----|---|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 1.  | Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | persentase penurunan pelanggaran perda                           | 40%                        | 25%                        |  |                      |
| 2.  | Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah   | Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan       |                            |                            | 80%<br>(Satpol-PP, 2022)                 |                      |
| 3.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas                   | Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas      |                            |                            | 150 daerah<br>(Bina & Kewilayahan, 2024) |                      |
|     |   | Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas |                            |                            | Nilai 60<br>(Bina & Kewilayahan, 2024)   |                      |
|     | Meningkatnya tata kelola  | Indeks tata kelola   |                            |                            | Nilai 60                                 | (Bina &              |



| No. | Sasaran                     | Indikator Sasaran           | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Target Provinsi Lampung 2024 | Target Nasional 2024 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
|     | penyelenggaraan kewilayahan | penyelenggaraan kewilayahan |                            |                            |                              | Kewilayahana, 2024)  |

Sumber: LKjIP Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, 2025; LKjIP Satpol-PP Provinsi Lampung, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahana Tahun 2022-2024.

Terjadi perbedaan sasaran antara Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, Satpol-PP Provinsi Lampung Barat, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahana Kementerian Dalam Negeri. Namun, ada kesamaan indikator sasaran antara Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat dengan Satpol-PP Provinsi Lampung, yaitu penyelesaian pelanggaran perda dan perkada. Capaian realisasi target Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 masih belum mencapai target indikator sasaran Satpol-PP Provinsi Lampung. Hal ini karena tingkat ketertiban dan keamanan di Lampung Barat yang juga memang baik. Meski memang ada kasus yang dilaporkan ditangani terkait perda dan perkada, namun perbandingan kasusnya tidak sebanyak yang terjadi di Provinsi Lampung yang cakupan wilayahnya secara administrasi kewilayahana meliputi 15 kabupaten/kota. Sementara dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahana, tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja disebabkan adanya perbedaan sasaran, indikator sasaran, serta satuan indikator sasarnya.

### Benchmarking

Perbandingan dilakukan dengan Satpol-PP Provinsi Lampung yang memiliki indikator sasaran yang sama dengan Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat. Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada yang dilaporkan dan dipantau tahun 2024 adalah sebanyak 60 kasus, berhasil ditangani minimal 25% dari jumlah total kasus, atau sekitar 24 kasus. Sehingga persentase capaianya adalah 100%. Capaian ini memang belum sebanyak target penyelesaian pelanggaran perda dan perkada pada Satpol-PP Provinsi Lampung, namun Lampung Barat sudah cukup berprestasi dalam menangani pelanggaran perda dan perkada dalam daerah sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan kondisi bahwa Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat benar hadir, mendampingi dan melayani masyarakat dalam urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan.



## SASARAN RPD 2. MENINGKATNYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA DAN CAGAR BUDAYA DAERAH

**Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Daerah**

### Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Tak Benda

#### 1. Capaian Kinerja

Ada dua indikator yang ditetapkan pada sasaran ini, yaitu persentase warisan budaya tak benda (WBTB) daerah tersertifikasi dan ‘persentase objek cagar budaya peringkat daerah’. Berikut ini disajikan target dan realisasinya.

**Tabel 83.** Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya tak benda'

| Sasaran  | Indikator Sasaran                             | Target Capaian | Realisasi Capaian | Persentase Capaian |
|--|---|----------------|-------------------|--------------------|
| Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah | Persentase WBTB Ter verifikasi                | 15,5%          | 13,95%            | 90%                |
|  | Persentase Cagar Budaya Daerah ter verifikasi | 6,4%           | 5,30%             | 82,82%             |

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, 2025.

Warisan budaya tak benda merujuk pada elemen-elemen warisan budaya yang tidak bersifat fisik atau material. Berbeda dengan warisan budaya benda yang berupa bangunan bersejarah, seni bina, atau artefak bersejarah, warisan budaya tak benda lebih menekankan pada praktik-praktik budaya, tradisi lain, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh warisan budaya tak benda adalah tradisi lisan (cerita rakyat, lagu tradisional, puisi lisan), tradisi pertunjukan (tarian tradisional, teater rakyat, pertunjukan musik tradisional, dan ritual tertentu), pengetahuan tradisional (pengobatan, pertanian, kerajinan tangan), ritual dan upacara (keagamaan, perayaan festival tradisional), serta keterampilan dan teknik tradisional (kerajinan tradisional, pembuatan alat musik tradisional, dan keterampilan lain yang diwariskan turun temurun).



Urgensi warisan budaya tak benda terletak pada peranannya dalam memelihara identitas budaya, mempromosikan keberagaman budaya, dan melestarikan nilai-nilai serta pengetahuan tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu masyarakat. Upaya untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda juga merupakan bagian penting dari pelestarian keanekaragaman budaya di seluruh dunia.

Cagar budaya daerah merujuk pada tempat atau bangunan yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi suatu daerah atau wilayah tertentu. Istilah ‘cagar budaya’ digunakan untuk menyebut tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai kebudayaan yang tinggi dan perlu dijaga, dilestarikan, serta dipelihara agar tidak terlupakan atau rusak. Beberapa contoh cagar budaya adalah bangunan bersejarah, kawasan pemukiman tradisional, lokasi arkeologi, kawasan pelestarian alam dan budaya, serta warisan budaya tak benda.

Sementara WTB dan cagar budaya yang ter verifikasi merujuk kepada elemen warisan budaya tak benda yang telah diakui, didokumentasikan, dan tercatat secara resmi oleh pihak otoritatif, seperti lembaga kebudayaan, pemerintah atau organisasi internasional yang berwenang. Pengakuan resmi ini biasanya dilakukan setelah proses seleksi, penilaian, dan pengakuan terhadap nilai budaya dan sejarah yang dimiliki oleh tempat atau WTB tersebut. Oleh karena hal tersebut, pemerintah daerah mengambil peran penting dalam hal ini, karena Kabupaten Lampung Barat kaya akan budaya rakyat yang perlu dijaga dan dilestarikan, bukan sekadar sebagai acara yang dilaksanakan berulang, tapi juga terekam dalam dokumen resmi sehingga akan menjadi warisan yang akan tetap dilestarikan dan menjadi sumber informasi dan pengetahuan pada masa akan datang.

Total ada 95 warisan budaya tak benda dengan berbagai kategori (permainan tradisional, ritus, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan, seni pertunjukan, serta tradisi dan ekspresi lisan) yang sudah diinventaris, dipelihara, diselamatkan dan dipublikasi oleh pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Lampung Barat memiliki warisan budaya tak benda Indonesia (WBTBI) sejumlah 12 WBTB dari



86 Warisan Budaya Tak Benda yaitu Muayak, Bedikekh, Hahiwang, Gamolan Pekhing, Hadra, Sekura Cakak Buah, Nyambai, Bediom, Lamban Pesagi, Takhi Batin, Papenyok dan Celugam. Dari target Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi tercapai 90%, sedangkan untuk indicator Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten tercapai 82,82% atau belum tercapai target yang diperjanjikan Guna pencapaian target sasaran 2 ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus memiliki komitmen dalam pemajuan Kebudayaan.

**Tabel 84.** Daftar warisan budaya tak benda Lampung Barat

| NO | TAHUN /NOMOR REGISTRASI             | NAMA WBTB         | KETERANGAN  |
|----|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1  | 2                                   | 3                 | 4   |
| 1  | 2014<br>201400117                   | muayak            | tradisi dan ekspresi lisan                            |
| 2  | 2019<br>201900898                   | bedikekh          | tradisi dan ekspresi lisan                            |
| 3  | 2019<br>201900899                   | hahiwang          | tradisi dan ekspresi lisan                            |
| 4  | 2014<br>201400116                   | gamolan pekling   | seni pertunjukan                                      |
| 5  | 2019<br>201900887                   | hadra             | seni pertunjukan                                      |
| 6  | 2015<br>201500212                   | sekura cakak buah | adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan perayaan |
| 7  | 2017<br>201700486                   | nyambai           | adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan perayaan |
| 8  | 2017<br>201700487                   | bediom            | adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan perayaan |
| 9  | 2014<br>201400114                   | lamban pesagi     | keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional      |
| 10 | 2023                                | takhi batin       | seni pertunjukan                                      |
| 11 | 2024<br>2219/Dit.PK/Sertifikat/2024 | Celugam           | Keterampilan dan Kemahiran kerajinan tradisional      |
| 12 | 2024<br>2212/Dit.PK/Sertifikat/2024 | Papenyok          | Makanan tradisional                                   |

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025.



Sementara untuk cagar budaya, ada 25 objek yang diduga cagar budaya dan ter registrasi 25 objek oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berikut ini daftarnya.

**Tabel 85.** Daftar cagar budaya Lampung Barat

| NO | OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA          | No. Registrasi  | KETERANGAN   |
|----|------------------------------------|-----------------|--|
| 1  | 2                                  | 8               | 9  |
| 1  | Rumah Pesagi                       | PO2016081101430 | Sukadana 8,79 x 7,43 x 9,58  |
| 2  | Rumah Tradisional Tanjung Raya     | PO2016081101525 |  |
| 3  | Batu Kepapang/kepampang            | PO2018101000362 | Situs KNL. 10x10m. 6 Batu besar  |
| 4  | Prasasti Hujung Langit             | PO2018101000873 | Pungku Hj Yuwarajya Sri Haridewa.10M   |
| 5  | Prasasti Tanjung Raya 1            | PO2018101000906 | Situs TJG RY.10 M  |
| 6  | Prasasti Tanjung Raya 2            | PO2018101000913 | Situs TJG RY.14 M  |
| 7  | Tangsi Belanda                     | PO2018100900305 | Kantor Satlantas Lambar  |
| 8  | Wisma Sidalapai                    | PO2018100900260 | Penginapan Pemkab  |
| 9  | Lamban Gedung Buay Pernong         | PO2018100900360 | Istana Skala Brak. tahun 1810  |
| 10 | Lamban Gedung Buay Belunguh        | PO2018100900576 |  |
| 11 | Rumah Kepaksian Nyerupa            | PO2018100900912 |  |
| 12 | Makam Si Pahit Lidah/Si Mata Empat | PO2018101100341 | Menhir. Batu Datar   |
| 13 | Makam/Keramat Batin Katung         | PO2018100900388 | Situs Keramat Batin Katung   |
| 14 | Makam Raja Selalau                 | PO2018101000731 | Gedung Dalam Paksi Buay Pernong  |
| 15 | Makam Keramat Batu Kebayan         | PO2018101000927 |  |
| 16 | Situs Hujung Cumalagi (HJG CMLG)   | PO2018101000209 | Situs pemujaan pemukiman masa prasejarah & XVI. Punden berundak 3 teras. Luas 50 ha                          |
| 17 | Situs Si Pahit Lidah (PHT LDH)     | PO2018101000246 | Situs pemujaan masa prasejara. Menhir: Si Empat Mata, Batu Datar: Si Pahit Lidah.                            |
| 18 | Situs Hujung Langit (HJG LGT)      | PO2018101000206 | Situs Harakuning/Bawang/Hanakau. Situs kawasan tanah suci, pemukiman pemujaan masa Hindu Budha X, Luas 55 ha |



| NO | OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA      | No. Registrasi  | KETERANGAN  |
|----|--------------------------------|-----------------|---|
| 19 | Situs Prasasti Tanjung Raya I  | PO2018101000630 | Situs kawasan tanah suci, pemukiman pemujaan masa prasejarah & Hindu Budha X. Chakmumung: pulau menggantung. Pendayagunaan tata ruang pemukiman, pemujaan, religi, sumber daya alam & lingkungan alam. Luas 25 ha |
| 20 | Situs Prasasti Tanjung Raya II | PO2016081101511 | Situs kawasan tanah suci, pemukiman pemujaan masa Hindu Budha X   |
| 21 | Situs Telaga Mukmin (TLG MKN)  | PO2016081101411 | Situs pemujaan masa prasejarah.konservasi air.  |
| 22 | Situs Batu Jaya (BT JY)        | PO2018101000169 | Situs pemujaan masa prasejarah, Luas 1000 m <sup>2</sup>  |
| 23 | Situs Batu Tameng (BT TMG)     | PO2016081101394 | Situs pemujaan masa prasejarah dan pemukiman XIII   |
| 24 | Situs Batu Brak (BT BRK)       | PO2018101000162 | Situs pemujaan dan pemukiman berparit Way Tenong masa prasejarah-abad XVI, luas 3,5 ha  |
| 25 | Situs Batu Jagur (BT JGR)      | PO2016060600004 | Situs pemujaan prasejarah   |

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025.

Keberhasilan capaian target kedua indikator sasaran ini merupakan (a) wujud komitmen pimpinan bersama dengan seluruh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lintas fungsi dengan perangkat daerah lainnya, masyarakat dan tokoh adat, lembaga non pemerintah, serta praktisi budaya. Kerja sama lintas fungsi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga warisan budaya dan melestarikannya dalam dokumen resmi pemerintah, sehingga tidak dapat diakuisisi pihak lain. Komitmen pimpinan ini direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. (b) dukungan regulasi, dukungan sumber daya anggaran, perbaikan manajemen kinerja internal yang



membuat garis koordinasi semakin efektif. Sehingga komitmen pimpinan bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Sementara kendala yang dihadapi selama proses implementasi program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini adalah:

- a. Beberapa aparatur mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam organisasi;
- b. Kekurangan dukungan sarana dan prasarana;
- c. Terjadi kesalahan pada saat perencanaan anggaran, sehingga perlu adanya perubahan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tertunda;
- d. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas.

Maka rekomendasi yang disarankan dilakukan adalah:

- a. Adanya komitmen pelaksana kegiatan agar dalam menyusun rencana anggaran kegiatan lebih cermat lagi dan mengikuti peraturan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan agar menyesuaikan anggaran kas.

## 2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dua indikator pada sasaran ini dilakukan dengan capaian jumlah warisan budaya tak benda tingkat Provinsi Lampung dan nasional pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini data perbandingannya.

**Tabel 86.** Target dan realisasi capaian target WBTB dan cagar budaya

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran                             | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi Provinsi Lampung 2024 | Realisasi Nasional 2024   |
|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah | Persentase WBTB Ter verifikasi                | 11,24%                     | 13,95%                     |                                 |                           |
|     |  | Persentase Cagar Budaya Daerah ter verifikasi | 3,22%                      | 5,30%                      |                                 |                           |
| 2.  | Warisan budaya tak benda ter verifikasi        |   |                            |                            | 19 objek <sup>20</sup>          | 1.939 objek <sup>21</sup> |

<sup>20</sup> Admin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kategori Warisan Budaya Tak Benda*, <https://budaya-data.kemdikbud.go.id/wbtb>, di akses pada tanggal 14 Maret 2025.

<sup>21</sup> Ibid.



| No. | Sasaran                     | Indikator Sasaran | Capaian Lampung Barat 2023 | Capaian Lampung Barat 2024 | Realisasi Provinsi Lampung 2024              | Realisasi Nasional 2024 |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 3.  | Cagar budaya ter verifikasi |                   |                            |                            | 6 objek <sup>22</sup><br><sup>23</sup> objek | 4.924<br>23 objek       |

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat Tahun 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diolah tim, 2025.

Ada perbedaan satuan antara indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung dan Kemendikbud Ristek. Hal ini karena data yang diperoleh pada Provinsi Lampung dan Kemendikbud Ristek berasal dari rekap data WBTB dan cagar budaya pada aplikasi budbas milik Kemendikbud Ristek. Objek WBTB tersebut terdiri dari 5 kategori, yaitu adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; seni pertunjukan, kemahiran dan kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Sementara kategori pada cagar budaya diantaranya kategori benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan.

Jika secara nominal, ada 12 WBTB yang ter verifikasi, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Lampung dan nasional, belum dapat mengungguli. Sementara untuk cagar budaya, dari 25 cagar budaya di Lampung Barat, 2 diantaranya telah terverifikasi. Kedua objek tersebut adalah situs megalitik kebon Tebu/ Batu Brak dan situs megalitik Batu Jagur.

### Benchmarking

Perbandingan capaian kinerja ini menetapkan Provinsi Lampung sebagai pembandingnya. Maka sampai dengan tahun 2024, capaian WBTB dan cagar budaya yang ter verifikasi di Lampung Barat belum sebanyak capaian tingkat Provinsi Lampung. Meski begitu, artinya Lampung Barat telah menyumbang 12 angka pada 19 objek WBTB Provinsi Lampung yang terverifikasi. Ini merupakan prestasi yang membanggakan. Lampung Barat bukan merupakan satu-satunya kabupaten dengan banyak warisan budaya, namun Lampung Barat berhasil menjaga dan mendapat verifikasi resmi dari pemerintah atas warisan budaya tersebut. Jika masyarakat mengambil peran penting dengan menginternalisasi warisan budaya tersebut, maka pemerintah berperan dalam legalitas pengakuan

<sup>22</sup> Ibid,  
[http://budbas.data.kemdikbud.go.id/index.php?page=bdy\\_cagar](http://budbas.data.kemdikbud.go.id/index.php?page=bdy_cagar).

<sup>23</sup> Ibid.



warisan ini. Sementara untuk cagar budaya, setiap objek yang di duga cagar budaya di Lampung Barat belum ter verifikasi, namun sudah ter registrasi sehingga keberadaannya diketahui.

## B. REALISASI ANGGARAN

Penyajian data realisasi anggaran pada sebuah laporan kinerja memiliki beberapa kepentingan, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah. Beberapa alasan urgensi penyajian data realisasi anggaran diantaranya adalah untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan kepada pemberi mandat, bahan evaluasi kinerja, dasar kuat perencanaan di masa depan dan pengambilan keputusan yang strategis, alat pemantau kegiatan operasional, pengendalian risiko keuangan, dan sebagai bentuk kepatuhan dan pelaporan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan.

Berikut ini disajikan data sandingan anggaran dan realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan program pada masing-masing perangkat daerah.

**Tabel 87.** Rincian anggaran dan realisasi per program tahun 2024

| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                   |       | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU               |
|-----|--|--------------------------|-------------------|-------|---|
|     |  | PAGU                     | REALISASI S/D     | %     |   |
| 1   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA             | 658.855.100,00           | 645.795.245,00    | 98,02 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon |
| 2   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 15.839.348.900,00        | 15.526.307.949,00 | 98,02 | Sekretariat DPRD                        |
| 3   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                        | 81.878.000,00            | 74.879.256,00     | 91,45 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian    |
| 4   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                         | 161.800.000,00           | 158.946.400,00    | 98,24 | Dinas PUPR                              |
| 5   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                         | 1.700.599.600,00         | 1.341.120.648,00  | 78,86 | BKPSDM                                  |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                  |           | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU               |
|-----|---|--------------------------|------------------|-----------|---|
|     |   | PAGU                     | REALISASI S/D    | %         |   |
| 6   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                  | 1.345.589.000,00         | 1.322.738.156,00 | 98,3      | Bappeda                                 |
| 7   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                  | 458.199.500,00           | 453.509.500,00   | 98,9<br>8 | Kecamatan                               |
| 8   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                              | 317.081.100,00           | 306.366.156,00   | 96,6<br>2 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian    |
| 9   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | 506.700.120,00           | 501.526.521,00   | 98,9<br>8 | Dinas PMPTSP                            |
| 10  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                    | 200.772.500,00           | 198.600.387,00   | 98,9<br>2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         |
| 11  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                       | 502.042.000,00           | 479.433.203,00   | 95,5      | Badan Kesbangpol                        |
| 12  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        | 1.654.500.000,00         | 1.325.801.986,00 | 80,1<br>3 | Dinas PPKBPPPA                          |
| 13  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                      | 82.936.000,00            | 82.364.178,00    | 99,3<br>1 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan    |
| 14  | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 744.379.900,00           | 744.379.900,00   | 100       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon |
| 15  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                    | 464.194.000,00           | 457.263.244,00   | 98,5<br>1 | Dinas Kesehatan                         |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                   |           | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU            |
|-----|---|--------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | PAGU                     | REALISASI S/D     | %         |                                      |
| 16  | PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                           | 2.324.414.144,00         | 2.309.706.484,00  | 99,3<br>7 | Kecamatan                            |
| 17  | PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)     | 610.126.100,00           | 594.451.400,00    | 97,4<br>3 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan |
| 18  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                          | 545.173.100,00           | 538.149.600,00    | 98,7<br>1 | Kecamatan                            |
| 19  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA    | 391.255.900,00           | 388.646.250,00    | 99,3<br>3 | Badan Kesbangpol                     |
| 20  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   | 2.923.014.000,00         | 1.435.753.943,00  | 49,1<br>2 | Dinas PPKBPPPA                       |
| 21  | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN  | 11.722.379.533,00        | 11.635.091.126,00 | 99,2<br>6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     |
| 22  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | 65.047.700,00            | 64.953.925,00     | 99,8<br>6 | Dinas PPKBPPPA                       |
| 23  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 47.592.940.470,00        | 44.190.562.586,95 | 92,8<br>5 | Dinas Kesehatan                      |
| 24  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               | 9.323.332.700,00         | 9.183.532.979,00  | 98,5      | Secretariat Daerah                   |
| 25  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | 164.845.000,00           | 164.762.595,00    | 99,9<br>5 | Dinas Sosial                         |
| 26  | PROGRAM PENANGANAN  | 28.766.400,00            | 28.521.400,00     | 99,1<br>5 | Dinas Ketahanan Pangan               |



| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                  |        | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU                                      |
|-----|--|--------------------------|------------------|--------|--|
|     |  | PAGU                     | REALISASI S/D    | %      |  |
|     | KERAWANAN PANGAN   |                          |                  |        |  |
| 27  | PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA  | 1.255.116.550,00         | 1.249.242.115,00 | 99,5 3 | BPBD   |
| 28  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   | 4.893.358.343,00         | 4.853.757.975,00 | 99,1 9 | Dinas PUPR   |
| 29  | PROGRAM PENATAAN DESA  | 1.101.766.600,00         | 1.100.876.504,00 | 99,9 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon                        |
| 30  | PROGRAM PENCATATAN SIPIL   | 134.096.000,00           | 133.844.675,00   | 99,8 1 | Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil                       |
| 31  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 4.151.241.225,00         | 4.021.668.968,00 | 96,8 8 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 32  | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | 773.145.000,00           | 766.671.206,00   | 99,1 6 | Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil                       |
| 33  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | 140.801.900,00           | 140.801.890,00   | 100    | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan                           |
| 34  | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | 2.095.281.107,00         | 2.051.843.834,00 | 97,9 3 | Badan Riset dan Inovasi Daerah                                 |
| 35  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | 142.419.600,00           | 131.896.641,00   | 92,6 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian                           |
| 36  | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN                                  | 176.193.000,00           | 176.193.000,00   | 100    | Dinas PPKBPPPA   |
| 37  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | 42.337.200,00            | 41.681.500,00    | 98,4 5 | Dinas Ketahanan Pangan   |



| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                    |           | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU                 |
|-----|--|--------------------------|--------------------|-----------|---|
|     |  | PAGU                     | REALISASI S/D      | %         |   |
| 38  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 77.161.250,00            | 77.140.350,00      | 99,9<br>7 | Dinas Perikanan                           |
| 39  | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                         | 716.031.000,00           | 713.454.969,00     | 99,6<br>4 | Dinas Komunikasi dan Informatika          |
| 40  | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP  | 205.825.500,00           | 204.819.647,00     | 99,5<br>1 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan          |
| 41  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                          | 1.505.031.700,00         | 1.409.488.780,00   | 93,6<br>5 | BKAD                                      |
| 42  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | 339.214.757,00           | 336.899.600,00     | 99,3<br>2 | Dinas PUPR                                |
| 43  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | 522.695.000,00           | 518.319.120,00     | 99,1<br>6 | Dinas PUPR                                |
| 44  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 549.988.900,00           | 546.528.677,00     | 99,3<br>7 | Dinas PUPR                                |
| 45  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL    | 34.000.000,00            | 32.600.459,00      | 95,8<br>8 | Dinas PMPTSP                              |
| 46  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN          | 58.914.100,00            | 58.648.200,00      | 99,5<br>5 | Dinas Pekependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 47  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK              | 3.118.319.135,00         | 2.808.872.657,00   | 90,0<br>8 | Dinas Komunikasi dan Informatika          |
| 48  | PROGRAM PENGELOLAAN  | 187.525.608.807,00       | 184.768.926.446,00 | 98,5<br>3 | Bapenda                                   |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                   |      | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU               |
|-----|---|--------------------------|-------------------|------|---|
|     |   | PAGU                     | REALISASI S/D     | %    |   |
|     | KEUANGAN DAERAH   |                          |                   |      |   |
| 49  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | 2.369.027.900,00         | 2.276.717.311,00  | 96,1 | Bapenda                                 |
| 50  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | 66.059.906.700,00        | 62.975.616.196,00 | 95,3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         |
| 51  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA  | 527.112.200,00           | 526.763.350,00    | 99,9 | Dinas Perikanan                         |
| 52  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP   | 306.286.600,00           | 305.994.700,00    | 99,9 | Dinas Perikanan                         |
| 53  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | 3.355.207.000,00         | 3.343.600.000,00  | 99,6 | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 54  | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN   | 24.323.700,00            | 24.205.050,00     | 99,5 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 55  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                       | 3.489.063.250,00         | 3.477.864.450,00  | 99,6 | Dinas PUPR                              |
| 56  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 234.558.500,00           | 233.639.000,00    | 99,6 | Dinas Ketahanan Pangan                  |
| 57  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | 113.941.800,00           | 113.938.440,00    | 100  | Dinas Sosial                            |
| 58  | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG  | 442.878.000,00           | 422.360.740,00    | 95,3 | Dinas PUPR                              |
| 59  | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA  | 60.209.000,00            | 59.872.500,00     | 99,4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         |
| 60  | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | 81.748.200,00            | 56.083.100,00     | 68,6 | Dinas PUPR                              |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                  |       | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU                 |
|-----|---|--------------------------|------------------|-------|---|
|     |   | PAGU                     | REALISASI S/D    | %     |   |
| 61  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN                 | 1.281.059.200,00         | 1.270.347.296,00 | 99,16 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 62  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                    | 331.906.000,00           | 319.966.000,00   | 96,4  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 63  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN   | 592.347.000,00           | 592.339.500,00   | 100   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 64  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                               | 343.850.000,00           | 289.249.350,00   | 84,12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 65  | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  | 26.359.000,00            | 23.288.000,00    | 88,35 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
| 66  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | 82.502.246,00            | 0                | 0     | Dinas PUPR                                |
| 67  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF         | 1.641.467.500,00         | 1.426.993.246,00 | 86,93 | Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata       |
| 68  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | 90.541.250,00            | 89.881.225,00    | 99,27 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura     |
| 69  | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 312.379.000,00           | 310.762.931,00   | 99,48 | Dinas Perkebunan dan Peternakan           |
| 70  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                        | 435.936.000,00           | 379.438.975,00   | 87,04 | Dinas PMPTSP                              |
| 71  | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | 521.887.500,00           | 427.463.074,00   | 81,91 | Dinas PPKBPPPA                            |



| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                  |       | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU                                      |
|-----|--|--------------------------|------------------|-------|--|
|     |  | PAGU                     | REALISASI S/D    | %     |  |
| 72  | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI   | 41.997.000,00            | 41.599.756,00    | 99,05 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan                            |
| 73  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN   | 129.314.500,00           | 116.200.900,00   | 89,86 | Dinas Perikanan  |
| 74  | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | 1.011.884.840,00         | 1.006.997.543,00 | 99,52 | Badan Kesbangpol   |
| 75  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | 2.452.347.870,00         | 2.377.641.281,00 | 96,95 | Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                            |
| 76  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT  | 572.119.000,00           | 570.157.302,00   | 99,66 | Dinas Ketahanan Pangan   |
| 77  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  | 7.831.720.000,00         | 6.540.651.883,00 | 83,51 | Dinas Kesehatan  |
| 78  | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA   | 39.459.300,00            | 39.433.950,00    | 99,94 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon                        |
| 79  | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 441.272.700,00           | 441.272.700,00   | 100   | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 80  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 4.568.273.386,00         | 4.549.731.042,00 | 99,59 | Badan Kesbangpol   |



| No. | PROGRAM  | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                    |       | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU  |
|-----|--|--------------------------|--------------------|-------|--|
|     |  | PAGU                     | REALISASI S/D      | %     |  |
| 81  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  | 194.636.500,00           | 194.635.025,00     | 100   | Dinas PPKBPPPA   |
| 82  | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | 8.222.319.215,00         | 7.948.529.769,00   | 96,67 | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 83  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 23.085.835.716,00        | 23.083.286.903,00  | 99,99 | Badan Kesbangpol   |
| 84  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | 71.599.503.450,00        | 64.005.607.546,00  | 89,39 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan                                    |
| 85  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 558.677.069.576,00       | 518.460.436.197,82 | 92,8  | Semua Perangkat Daerah   |
| 86  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | 1.143.389.850,00         | 1.007.408.506,00   | 88,11 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 87  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | 1.397.170.700,00         | 1.385.185.930,00   | 99,14 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN) |                   |       | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU  |
|-----|---|--------------------------|-------------------|-------|--|
|     |   | PAGU                     | REALISASI S/D     | %     |  |
| 88  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                 | 36.636.492.020,00        | 36.399.533.194,00 | 99,35 | Dinas PUPR   |
| 89  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.049.306.850,00         | 1.021.510.510,00  | 97,35 | Dinas Perhubungan  |
| 90  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     | 207.466.800,00           | 206.821.400,00    | 99,69 | Kecamatan  |
| 91  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                        | 326.777.000,00           | 292.162.100,00    | 89,41 | Dinas PUPR   |
| 92  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                            | 3.031.743.500,00         | 3.031.743.500,00  | 100   | Inspektorat  |
| 93  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 253.110.250,00           | 247.662.600,00    | 97,85 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |
| 94  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | 145.001.000,00           | 138.029.625,00    | 95,19 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |
| 95  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM              | 205.388.000,00           | 204.535.500,00    | 99,58 | Kecamatan  |
| 96  | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                   | 101.430.000,00           | 101.013.958,00    | 99,59 | Dinas PUPR   |
| 97  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                  | 1.459.550.300,00         | 1.429.386.367,00  | 97,93 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 98  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                          | 1.599.241.000,00         | 1.571.749.118,00  | 98,28 | Sekretariat Daerah   |



| No. | PROGRAM   | (Rp) ANGGARAN (KEUANGAN)         |                                  |                   | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU           |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|     |   | PAGU                             | REALISASI S/D                    | %                 |                                     |
| 99  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | 5.611.852.200,00                 | 5.248.287.899,00                 | 93,5<br>2         | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan |
| 100 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH   | 1.790.754.500,00                 | 1.754.038.580,00                 | 97,9<br>5         | Bappeda                             |
| 101 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                    | 417.517.900,00                   | 345.265.038,00                   | 82,6<br>9         | Dinas PPKBPPPA                      |
| 102 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                      | 120.154.500,00                   | 63.280.825,00                    | 52,6<br>7         | Dinas PPKBPPPA                      |
| 103 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI             | 793.076.800,00                   | 763.186.800,00                   | 96,2<br>3         | Inspektorat                         |
| 104 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                     | 350.000.000,00                   | 341.823.987,00                   | 97,6<br>6         | Dinas PMPTSP                        |
| 105 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | 1.358.126.500,00                 | 1.343.989.684,00                 | 98,9<br>6         | Dinas Sosial                        |
| 106 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN         | 397.744.000,00                   | 377.943.269,00                   | 95,0<br>2         | Dinas Kesehatan                     |
| 107 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 78.125.000,00                    | 77.857.400,00                    | 99,6<br>6         | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan |
| 108 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | 55.571.000,00                    | 54.798.500,00                    | 98,6<br>1         | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>1.130.089.957,71<br/>0,00</b> | <b>1.066.027.122,75<br/>2,77</b> | <b>94,3<br/>3</b> |                                     |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025.



## C. PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja pemerintah daerah merupakan alat yang sangat penting dalam mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan keuangan. Laporan kinerja dan keuangan dimanfaatkan untuk:

1. Pengambilan keputusan perencanaan dan evaluasi kinerja dan anggaran, pengelolaan aset dan kewajiban (Syah Putra & Mulyani, 2019);
2. Evaluasi pencapaian tujuan (Rahayu et al., 2020);
3. Transparansi dan akuntabilitas (Istinasari et al., 2021) (Santoso, 2020);
4. Pemantauan kinerja (Rahayu et al., 2020);
5. Sarana komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang capaian kinerja pemerintah daerah;
6. Memberi informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terukur kepada pemberi mandat (KemenPANRB 53/2014);
7. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja (KemenPANRB 53/2014).

## D. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

### 1. Latar Belakang, Tujuan, dan Metode

Survei kepuasan masyarakat adalah metode yang digunakan oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kebijakan yang ditawarkan. Survei ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat tentang pengalaman mereka berinteraksi dengan suatu entitas atau program.

Sesuai dengan amanat pemerintah pusat mengenai survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu pemerintah daerah yang



otonom di Indonesia wajib melaksanakan amanat pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersebut.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini penting untuk dilakukan, sebab hal tersebut akan mampu menjadi salah satu sarana penyerap aspirasi masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat. Sehingga apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat, maka hal tersebut dapat segera diperbaiki melalui penyerapan aspirasi masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan.

Selain itu pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik ini juga penting dilakukan karena unit layanan publik sangat beragam. Sehingga untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara optimal, maka perlu dilakukan suatu survei yang bertujuan untuk mengetahui tingkat atau indeks kepuasan masyarakat terhadap lembaga layanan publik yang beragam itu. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2024 ini ditujukan dalam menilai Indeks Pelayanan Publik dari 5 (lima) organisasi perangkat daerah yang meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, serta Dinas Perhubungan.

Tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2024 terhadap kelima organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang dari laporan akhir ini ialah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.



Sampel responden yang ditetapkan dalam survei ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung sampel minimal suatu penelitian yang mengestimasikan proporsi dari populasi yang berhingga. Rumus slovin hanya dapat digunakan apabila diasumsikan tingkat kepercayaan 95% (tingkat signifikansi 5%) dan dugaan proporsi sebesar 0,5 (Fian, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam mengolah hasil survei ini adalah metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert, yaitu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner.

Responden yang berkesempatan memberikan persepsinya terhadap pelayanan publik, akan dimintai pendapatnya terhadap 9 (sembilan) unsur dimensi pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah. Kesembilan unsur tersebut meliputi antara lain:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk spesifikasi jenis layanan;
- f. Kompetensi pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- i. Sarana dan prasarana.

Total 408 responden terdiri dari 206 responden laki-laki dan 202 responden perempuan, berusia dalam rentang 17-51 tahun lebih. Responden tersebut memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam seperti PNS, petani, POLRI, TNI, wirausaha, ibu rumah tangga, sopir, swasta, dan mahasiswa/ pelajar. Sementara rata-rata jenjang pendidikan responden adalah jenjang SMA (180 responden), S1/D3 (100 responden), SD (57 responden), SMP (69 responden), dan S2 (2 responden).



## 2. Hasil Survei

Terhadap 9 unsur pelayanan yang menjadi objek kuesioner kepada responden, berikut ini adalah rekapitulasi perolehan indeks masing-masing unsur pelayanan pada perangkat daerah sampel.

**Tabel 88.** Rekapitulasi nilai indeks masing-masing unsur pelayanan pada perangkat daerah sampel

| Unsur Pelayanan                                    | Nilai Indeks | Mutu |
|--|--------------|------|
| <b>1. Persyaratan</b>                              |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 3,40         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar                                | 3,49         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP                     | 3,41         | B    |
| Dinas Sosial                                       | 3,47         | B    |
| Dinas Perhubungan                                  | 3,39         | B    |
| <b>2. Sistem, mekanisme dan prosedur Pelayanan</b> |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 3,39         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar                                | 3,45         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP                     | 3,37         | B    |
| Dinas Sosial                                       | 3,50         | B    |
| Dinas Perhubungan                                  | 3,37         | B    |
| <b>3. Waktu penyelesaian Pelayanan</b>             |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 3,32         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar                                | 3,39         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP                     | 3,42         | B    |
| Dinas Sosial                                       | 3,40         | B    |
| Dinas Perhubungan                                  | 3,29         | B    |
| <b>4. Biaya/ Tarif Pelayanan</b>                   |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 3,73         | A    |
| RSUD Alimuddin Umar                                | 3,64         | A    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP                     | 3,71         | A    |
| Dinas Sosial                                       | 3,63         | A    |
| Dinas Perhubungan                                  | 3,51         | B    |
| <b>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>       |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 3,43         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar                                | 3,48         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP                     | 3,48         | B    |
| Dinas Sosial                                       | 3,39         | B    |
| Dinas Perhubungan                                  | 3,39         | B    |
| <b>6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan</b>           |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 3,40         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar                                | 3,37         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP                     | 3,48         | B    |
| Dinas Sosial                                       | 3,49         | B    |
| Dinas Perhubungan                                  | 3,36         | B    |
| <b>7. Perilaku Pelaksana Pelayanan</b>             |              |      |



| Unsur Pelayanan   | Nilai Indeks | Mutu |
|---|--------------|------|
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                               | 3,36         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar   | 3,39         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP  | 3,42         | B    |
| Dinas Sosial  | 3,43         | B    |
| Dinas Perhubungan   | 3,39         | B    |
| <b>8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan terhadap Pelayanan</b> |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                               | 3,25         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar   | 3,33         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP  | 3,36         | B    |
| Dinas Sosial  | 3,30         | B    |
| Dinas Perhubungan   | 3,30         | B    |
| <b>9. Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>                              |              |      |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                               | 3,35         | B    |
| RSUD Alimuddin Umar   | 3,39         | B    |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP  | 3,40         | B    |
| Dinas Sosial  | 3,29         | B    |
| Dinas Perhubungan   | 3,55         | A    |

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2024.

Secara umum, Kabupaten Lampung Barat berhasil meraih nilai indeks pelayanan sebesar 85,57 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B. Sehingga nilai Indeks Kabupaten Lampung Barat pada SKM 2024 adalah B. Kemudian pada perangkat daerah lokus survei, berikut ini capaian nilai indikator mutu pelayanannya:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih nilai 85,07 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B;
2. Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar meraih nilai 85,91 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meraih nilai 86,23 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B;
4. Dinas Sosial meraih nilai 85,83 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B;
5. Dinas Perhubungan meraih nilai 84,82 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B.

Secara mutu, kelima perangkat daerah yang menjadi lokus survei sama-sama memperoleh mutu pelayanan B. Namun secara nilai, Dinas PMPTSP memperoleh nilai tertinggi. Meski tidak jauh berbeda dari perolehan nilai RSUD Alimuddin Umar, hal ini berarti responden merasa sedikit lebih puas atas pelayanan Dinas PMPTSP. Jika melihat tabel 4.2, dapat diketahui jika RSUD Alimuddin Umar



unggul pada unsur persyaratan dan sistem, mekanisme, dan prosedur. Sementara Dinas PMPTSP unggul pada unsur waktu penyelesaian, biaya/ tarif, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta sarana dan prasarana. Pada unsur produk spesifik jenis layanan kedua memperoleh nilai sama.

Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga kredibilitas proses dan hasil survei dapat dijamin independensinya. Hasil survei ini menjadi masukan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, agar pelayanan yang diberikan terus dikoreksi dan diperbaiki bagian-bagian yang memperoleh nilai belum baik. Terutama pada unsur-unsur yang menjadi acuan pelaksanaan survei.

Sebagai pihak ketiga yang independen dan tidak ada kepentingan terselubung terkait survei ini, Universitas Lampung memberi beberapa saran setelah diperoleh hasil survei ini, yaitu perbaikan diantaranya pada:

- a) Persyaratan pelayanan pada setiap perangkat daerah;
- b) Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan pada setiap perangkat daerah;
- c) Waktu penyelesaian pelayanan pada setiap perangkat daerah;
- d) Biaya/ tarif pelayanan pada Dinas Perhubungan;
- e) Produk spesifikasi jenis layanan pada setiap Perangkat Daerah;
- f) Kompetensi pelaksana pelayanan pada setiap perangkat daerah;
- g) Perilaku pelaksana pelayanan pada setiap perangkat daerah;
- h) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dalam pelayanan pada setiap perangkat daerah;
- i) Kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Alimuddin Umar, Dinas PMPTSP, dan Dinas Sosial.

Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan haruslah difokuskan pada masing-masing unsur pelayanan yang masih memerlukan mutu B sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, pada akhirnya masing-masing OPD dapat secara menyeluruh memerlukan mutu pelayanan A.



Hasil survei kepuasan masyarakat ini menunjukkan sebuah kondisi di lapangan bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, karena indeks kepuasan masyarakat masih berada pada angka 85,05. Kualitas pelayanan publik pada semua perangkat daerah masih harus ditingkatkan, terutama pada unsur layanan penanganan pengaduan, saran, dan masukan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN UMUM

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Kabupaten lampung Barat dengan menggunakan dokumen perencanaan daerah jangka menengah sementara yang biasa disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. RPD digunakan selama Kabupaten Lampung Barat selama tidak ada pejabat kepala daerah terpilih. Penetapan tujuan dan sasaran daerah tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Maka dari 5 tujuan dan 10 sasaran. Sebanyak 14 indikator sasaran RPD, ada 11 indikator sasaran yang persentase capaian targetnya sama dengan dan lebih dari 100%, sementara 3 lainnya belum mencapai 100%. Berikut ini adalah rincian capaian target indikator sasaran RPD tahun 2024.

**Tabel 89.** Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan realisasinya tahun 2024

| No. | Tujuan   | Sasaran                            | Indikator Tujuan/<br>Sasaran | Target Capaian Tahun 2024 | Realisasi Target Tahun 2024 | %        |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 1.  | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | Meningkatnya Pendapatan Per kapita | Laju pertumbuhan ekonomi     | 5,10%                     | 4,36%                       | 85,49 %  |
|     |  | Gini Rasio                         | Pendapatan per kapita        | Rp.28.02 0.689            | Rp.31,3 5 juta              | 111,8 8% |
|     | Menurunnya Tingkat Kemiskinan                    | Angka Kemiskinan                   | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,261 poin                | 0,290 poin                  | 88,88 %  |
|     |  |                                    |                              | 12,16%                    | 10,68%                      | 112%     |
| 2.  | Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat | Indeks Pembangunan                 | Indeks Pembangunan           | 2,50%                     | 2,09%                       | 116,4 %  |
|     |  |                                    |                              | 69,52                     | 72,41                       | 104,1 5% |



| No. | Tujuan   | Sasaran                             | Indikator Tujuan/<br>Sasaran | Target Capaian<br>Tahun 2024 | Realisasi Target<br>Tahun 2024 | % |
|-----|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
|     |  | Manusia (IPM)                       |                              |                              |                                |   |
|     | Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    | 69,52 poin                   | 72,41 poin                   | 104,15%                        |   |
| 3.  | Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah | 70,16 poin                   | 69,06 poin                   | 98,43%                         |   |
|     |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup    | 66,61 poin                   | 73,09 poin                   | 109%                           |   |
|     |  | Indeks Risiko Bencana               | 158,93 poin                  | 176,28 poin                  | 89,08%                         |   |
|     | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah   | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah | 70,16 poin                   | 69,06 poin                   | 98,43%                         |   |
|     | Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup    | 158,93 poin                  | 73,09 poin                   | 109%                           |   |
|     | Meningkatnya kesiapsiagaan bencana   | Indeks Risiko Bencana               | 158,93 poin                  | 176,28 poin                  | 89,08%                         |   |
| 4.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan               | Nilai Reformasi Birokrasi           | 58,05 poin                   | 70,76 poin                   | 121,89%                        |   |
|     | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan   | Nilai Reformasi Birokrasi (RB)      | 58,05 poin                   | 70,76 poin                   | 121,89%                        |   |
|     |  | Nilai SAKIP                         | 70,50 poin                   | 67,25 poin                   | 95,39%                         |   |



| No. | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Capaian Tahun 2024 | Realisasi Target Tahun 2024 | % |
|-----|---|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
|     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                    | Indeks Pelayanan Publik                                   | 2,55 poin                | 3,90 poin                 | 152,94%                     |   |
| 5.  | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai   | Indeks Kerukunan Hidup umat beragama                      | 84,15 poin               | 90,50 poin                | 107,54%                     |   |
|     | Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat  | Indeks Kerukunan Hidup umat beragama                      | 84,15 poin               | 90,50 poin                | 107,54%                     |   |
|     | Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah | Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi | 15,50%                   | 13,95%                    | 90%                         |   |
|     |   | Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten         | 6,40%                    | 5,30%                     | 82,82%                      |   |

Sumber: diolah tim, 2025.

Pada tahun anggaran 2024, terjadi beberapa kali pergeseran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat, sampai pada ditetapkan perubahan APBD, total anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program sampai dengan level sub kegiatan mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.091.795.802.539,00 pada APBD murni menjadi Rp.1.119.418.377.234,92 pada Perubahan APBD atau meningkat sebesar Rp.27.622.574.695,92 (2,53%).

Faktor kunci keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam RPD adalah komitmen pimpinan dalam mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Komitmen pimpinan ini diwujudkan dalam menyusun program dan



kegiatan, membagi pelaksanaannya kepada masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dukungan sumber daya anggaran, saran prasarana, aparatur sipil yang kompeten, teknologi yang selalu ditingkatkan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Kerja lintas fungsi antar perangkat daerah, dengan lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah daerah lainnya, serta masyarakat merupakan kombinasi penyumbang keberhasilan. Sementara beberapa kendala pasti terjadi seiring dengan berjalannya upaya implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Merangkum setiap kendala yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kendala yang dialami terjadi karena faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Seperti faktor alam dan masalah internal perangkat daerah. Sehingga di masa yang akan datang, pemerintah daerah akan mengantisipasi kesalahan yang sama terulang. Melalui perangkat daerah, rincian saran telah dituangkan secara teknis agar perbaikan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa informasi kinerja. Laporan kinerja ini juga diharapkan akan bermanfaat bagi publik sebagai informasi atau evaluasi, serta menjadi upaya berkesinambungan bagi Kabupaten Lampung Barat meningkatkan kinerja.

LIWA, 17 Maret 2025





## DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PEDAPATAN DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. *KINERJA*, 20(1).  
<https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>
- Alfiansyah, D. N., Nastiti, V. R. S., & Hayatin, N. (2022). Penerapan Metode K-Means pada Data Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Blitar. *Jurnal Reppositor*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/repositor.v4i1.1416>
- Aliefiani Mulya Putri, G., Putri Maharani, S., & Nisrina, G. (2022). LITERATURE VIEW PENGORGANISASIAN: SDM, TUJUAN ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3).  
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>
- Astuti, F., Budianita, E., Nazir, A., & Candra, R. M. (2022). Analisa Pola Makan Mahasiswa Penderita Gastritis (Maag) Dengan Menerapkan Metode Frequent Pattern-Growth (FP-Growth). *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 5(3). <https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i3.4447>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *RBI (RISIKO BENCANA INDONESIA) "Memahami Risiko Sistemik di Indonesia."*  
<https://inarisk.bnppb.go.id/BUKU-RBI-2022/mobile/index.html#p=10>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. (2025). Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2025. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus*, 22, 1–364.
- Bangun, R. H. (2020). Peningkatan Kualitas Manusia dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi*, 17(2).  
<https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.175>
- Bhagaskara andhika. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Pada Tahun 2011-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 02, No 4(4), 827–843. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.10>
- Bina, D. J., & Kewilayah, A. (2024). *Direktorat jenderal bina administrasi kewilayah tahun 2020-2024*.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- BPS, I. (2024). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. 43.
- BPS Indonesia, S. I. (2025). Statistik Indonesia 2025. *Statistik Indonesia 2025*, 1101001, 790.  
<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Deviani, N. A., & Widiyanto, M. K. (2022). PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS



KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(03).

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2021). *Perubahan Rencana Strategis 2019 - 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung*. 96.

Dzakiyati, F. (2018). Modifikasi Perilaku Aparatur Ala Skinner: Suatu Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Profesionalisme Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 4(1).  
<https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v4i1.29>

Far Amirudin, J. ', Supiana, ), Qiqi, ), Zaqiah, Y., Islam, U., Sunan, N., & Djati Bandung, G. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 25–43. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/jaeducation>

Fauziyyah, S., Tarihoran, N., & Sunardi, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013 -2020. *Jurnal Simki Economic*, 5(2).  
<https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.160>

Fian. (2020). *Rumus Slovin dan Penggunaannya*. TambahPinter.Com.

Fuady, M., Fuady, M. R. F., & Aulia, F. (2022). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *TATALOKA*, 24(4).  
<https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337>

Istinasari, C., Ngago, E. G., & Aprillianti, D. (2021). PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM SEBAGAI SISTEM PENGEMBANGAN KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus UMKM Fedcacare). *Media Mahardhika*, 19(3). <https://doi.org/10.29062/mahardika.v19i3.284>

Kautsar, M., & Julaiha, S. (2023). Langkah-langkah Manajemen Strategik di Lembaga Pendidikan Islam. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1). <https://doi.org/10.53621/jider.v3i1.203>

Kurniawan, D. (2014). URGensi PENJAMINAN MUTU SEKOLAH. *EDUTECH*, 13(2).  
<https://doi.org/10.17509/edutech.v13i2.3096>

Lamawuran, Y. D., & Nyong, F. (2021). Evaluasi Ketercapaian Fungsi Pasar Rakyat Waiwerang Pasca Revitalisasi. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.35724/sjias.v10i1.3453>

Lampung Barat, B. (2024). *Kabupaten Lampung Barat Dalam ANgka Tahun 2024*. 5(1), 1689–1699.  
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>

Lampung Barat, B. (2025). *Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka 2025*.



- Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- LZ, E. A. (2021). ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2).
- Masyruroh, A., & Binyati, B. (2021). KAJIAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG. *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)*, 4(2). <https://doi.org/10.47080/jls.v4i2.1463>
- Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1). <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>
- Mirandaolivia, M., & Nurviana. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Langsa. *JURNAL GAMMA-PI*, 3(2). <https://doi.org/10.33059/jgp.v3i2.3689>
- Muhammad Iqbal, Marzuki, M., Muhammad Halim Pohan, Syuhadi Syuhadi, & Ramadhan Ramadhan. (2022). Kajian Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2015-2020. *STATISTIKA Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 21(2). <https://doi.org/10.29313/statistika.v21i2.329>
- Mulyati, S. (2021). ANALISA IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1(12).
- Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2). <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Nurfilah, S., & Satiti, S. (2023). DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP KUALITAS MANUSIA INDONESIA. *SOCIETY*, 13(1). <https://doi.org/10.20414/society.v13i1.5233>
- Organisasi, B. (2023). *LKjIP Kabupaten Lampung Barat Tahun ANggaran 2022*. 44(2), i-Vi. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.507>
- Pratama, Y. A. (2020). EVALUASI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN (STUDI KASUS DI PRIMER KOPERASI KARTIKA C.14 SALATIGA). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58892>
- Prayudo, A. N., Fathorrahman, F., & Karnawati, T. A. (2020). ANALISIS PENGARUH MASA KERJA, UPAH DAN USIA TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA BURUH BORONGAN LINTING ROKOK DI SKT GEBOG, PT.DJARUM KUDUS. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(1).



- <https://doi.org/10.32815/jubis.v1i1.311>
- Prijono, A. (2017). *Berbagi Ruang Kelola: Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus*. 131.
- Provinsi Lampung, B. (2025). Provinsi Lampung Dalam Angka 2025. *Kota Kediri Dalam Angka*, 56, 1–68.
- Puro, S., Mulyo, Y. S., & Balapadang, D. (2020). Kinerja Bendung Pamarayan Daerah Irigasi Ciujung, Kabupaten Serang. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*. <https://doi.org/10.54367/jrkms.v3i1.697>
- Rahayu, A., Budyawati, I., & Hartanto, W. (2020). Mengadopsi Model Akuntansi Startup untuk UMKM: Studi Kasus pada Pengerajin Kayu Desa Grenden, Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 14(3).  
<https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i3.17759>
- Ridena, S. (2020). KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>
- RPD, T. P. (2023). *RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat*.
- Samsara, L. (2021). Manajemen Kinerja dalam Kerangka Flexible Working Arrangement: Pengalaman dari pelaksanaan WFH, Cascading Target Kinerja Harian. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1).  
<https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29351>
- Santoso, A. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Arus Kas pada Pengajian Nurul Islam Perum Graha Mukti Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(1). <https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.4983>
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Satpol-PP, P. L. (2022). *Lkip tahun 2022*.
- Sikana, A. M., & Wijayanto, A. W. (2021). Analisis Perbandingan Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019 dengan Metode Partitioning dan Hierarchical Clustering. *Jurnal Ilmu Komputer*, 14(2).  
<https://doi.org/10.24843/jik.2021.v14.i02.p01>
- Sirait, E., Manurung, E. H., Mubarok, A., & Suripto, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Risiko Pada Proyek Konstruksi Infrastruktur. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*, 6(1).  
<https://doi.org/10.54367/jrkms.v6i1.2556>
- Syah Putra, D. S., & Mulyani, S. (2019). MANFAAT INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1).



<https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.205>

Syardiansah, S., Zati, M. R., & Tefu, A. F. (2021). Pengaruh Motivasi Eksternal, Pengembangan Karir, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(2).  
<https://doi.org/10.29406/jmm.v17i2.3425>

Syarma, R., Kartikawati, S. M., & Setyawati, D. (2023). KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA ENTIBAB TENTANG PEMANFAATAN TUMBUHAN KRATOM (*Mitragyna speciosa*) DI KABUPATEN KAPUAS HULU. *JURNAL HUTAN LESTARI*, 11(1). <https://doi.org/10.26418/jhl.v11i1.60416>

Tangko, & Sity Aisah. (2021). Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1).

Umniyatun, Y. (2018). Penyusunan Rencana Strategis Bisnis pada Rumah Sakit Swasta di Jakarta. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, 3(1).  
<https://doi.org/10.22236/arkesmas.v3i1.2523>

Wahono, J. (2014). PENTINGNYA ORGANISASI DALAM MENCAPI SEBUAH TUJUAN. *Academy of Education Journal*, 5(1).  
<https://doi.org/10.47200/aoej.v5i1.113>

Wahyu Setiawan, A., & Ariani, M. . N. (2022). Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1).  
<https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.505>

Wulf, T., Florian, S., & Meissner, P. (2020). Differences in Strategic Issue Interpretation across Cultures – A Socio-Cognitive Perspective. *European Management Review*, 17(1). <https://doi.org/10.1111/emre.12361>



## LAMPIRAN



**DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2024**

- Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

| <b>Kementerian/ Lembaga/<br/>Instansi Penyelenggara</b> | <b>Dokumentasi</b>   |
|---|--|
| Ombudsman RI  |  |

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025.

- Anjungan Kreatif dan Inovatif Kategori Anjungan Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung

| <b>Kementerian/<br/>Lembaga/<br/>Instansi<br/>Penyelenggara</b> | <b>Dokumentasi</b>   |
|---|--|
| Gubernur<br>Lampung   |  |

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025.




3. Penghargaan Pemerintah Kabupaten/ Kota Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

| Kementerian/<br>Lembaga/<br>Instansi<br>Penyelenggara | Dokumentasi   |
|---|---|
| Pemerintah<br>Provinsi<br>Lampung                     |  |

Sumber: Inspektorat Daerah Lampung Barat, 2025.

4. Pelaksana Terbaik Program Desa Siger

| Kementerian/<br>Lembaga/<br>Instansi<br>Penyelenggara | Dokumentasi  |
|---|--|
| Gubernur<br>Lampung                                   |  |

Sumber: Dinas PPKBPPPA, 2025.



5. Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama

| Kementerian/<br>Lembaga/<br>Instansi<br>Penyelenggara | Dokumentasi |
|---|-------------|
| Kementerian<br>PPPA                                   |             |

Sumber: Dinas PPKBPPP, 2025.

6. Juara III Stand Pameran Inklusi Sosial dalam kegiatan Festival Literasi Provinsi Lampung Tahun 2024

| Kementerian/<br>Lembaga/<br>Instansi<br>Penyelenggara         | Dokumentasi   |
|---|---|
| Dinas<br>Perpustakaan<br>dan Kearsipan<br>Provinsi<br>Lampung | <p>The certificate is titled 'Sertifikat' and is dated May 2, 2024. It is awarded to the 'Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat' as the 'JUARA III' for their participation in the 'STAND PAMERAN INKLUSI SOSIAL DALAM KEGIATAN FESTIVAL LITERASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024'. The certificate is signed by 'RISKI SOFVAN, S.STP, M.SI' and includes the NIP number 19800111 199810 1 001. The logo of the Provincial Library of Lampung is also present.</p> |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025.



7. Tanda Daftar Kopi Robusta Varietas Rope Dora pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

| Kementerian/<br>Lembaga/ Instansi<br>Penyelenggara                                 | Dokumentasi  |
|--|--|
| Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian | <p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada</p> <p>Nama Pemohon : BUPATI LAMPUNG BARAT<br/>Alamat : Jl. Teratai No.7 Way Mengaku, Liwa Lampung Barat<br/>Tanggal Penerimaan Pendaftaran : 19 Februari 2024<br/>Jenis Tanaman : Kopi Robusta (<i>Coffea canephora Pierre Ex A. Froehner</i>)<br/>Nama Varietas : Rope Dora</p> <p>Dengan demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT, serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.</p> <p>Jakarta, 18 November 2024<br/>Kepala Pusat,<br/><br/>Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc.<br/>NIP. 196802251993032002</p> |

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2025.

8. Tanda Daftar Kopi Robusta Varietas Rohibat pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

| Kementerian/<br>Lembaga/ Instansi<br>Penyelenggara                                 | Dokumentasi  |
|--|--|
| Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian | <p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada</p> <p>Nama Pemohon : BUPATI LAMPUNG BARAT<br/>Alamat : Jl. Teratai No.7 Way Mengaku, Liwa Lampung Barat<br/>Tanggal Penerimaan Pendaftaran : 19 Februari 2024<br/>Jenis Tanaman : Kopi Robusta (<i>Coffea canephora</i>)<br/>Nama Varietas : Rohibat</p> <p>Dengan Demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT, serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.</p> <p>Jakarta, 26 Februari 2024<br/>Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian,<br/><br/>Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc.<br/>NIP. 196802251993032002</p> |

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2025.



9. Opini WTP ke 10

| Kementerian/<br>Lembaga/ Instansi<br>Penyelenggara | Dokumentasi  |
|--|--|
| BPK RI   |  |

Sumber: BKAD, 2025.

10. Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia

| Kementerian/<br>Lembaga/ Instansi<br>Penyelenggara  | Dokumentasi  |
|---|--|
| Kementerian<br>Pariwisata<br>dan<br>Ekonomi Kreatif |  |

Sumber: lampungbaratkab.go.id<sup>24</sup>, 2025.

<sup>24</sup> Admweb, *Gencar Promosikan Pariwisata, Pj. Nukman Terima Penghargaan APPI 2024*, <https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/09/10/gencar-promosikan-pariwisata-pj-bupati-nukman-terima-penghargaan-appi-2024/> di akse pada 18 Maret 2025.



11. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/ Kelurahan

| Kementerian/<br>Lembaga/ Instansi<br>Penyelenggara | Dokumentasi |
|--|-------------|
| Kementerian Hukum<br>dan HAM                       |             |

Sumber: Bagian Hukum Setdakab., 2025.

12. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2024

| Kementerian/<br>Lembaga/ Instansi<br>Penyelenggara | Dokumentasi |
|--|-------------|
| Kementerian<br>Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan   |             |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025.



13. Anugerah Konservasi Alam Kategori Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Ex-Situ

| Kementerian/<br>Lembaga/ Instansi<br>Penyelenggara | Dokumentasi |
|--|-------------|
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan         |             |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025.



**DOKUMENTASI BEBERAPA KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

|  |   |
|--|---|
| Penyerahan Piagam Atas Penyelesaian 100% Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Bimbingan Teknis Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan PBJ serta Optimalisasi e-Purchasing                               |
|                     |                                       |
| Pendampingan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa pada SPSE  | Evaluasi dan Pendampingan Kinerja Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Kab. Lampung Barat Melalui Aplikasi SiAPP Online |
|                    |                                      |
| Rakor POP  | Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik  |
|                   |                                     |



|   |  |
|---|--|
| Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M<br>Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung            | Rapat Koordinasi Per Undang-Undangan   |
|    |    |
| Rapat koordinasi KKP HAM dan RANHAM   | Koordinasi JDIH  |
|   |   |
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil   |
|  |  |



|   |   |
|---|---|
| Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung      | Pendataan Nelayan   |
|    | <br> |
| Penyerahan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap APBD Tahun Anggaran 2024                | Penyerahan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap APBD Tahun Anggaran 2024  |
|  |   |



|   |  |
|---|--|
| Kegiatan Pembinaan Kelembagaan  | Penyerahan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap APBDP TA 2024                         |
|    |   |
| Pelayanan penerbitan ijin usaha perikanan   | Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil                                  |
|   |   |
| Penyedian data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan         | Penyedian data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan          |
|  |  |



|  |  |
|--|--|
| Pengawasan usaha perikanan tangkap<br>(Pembinaan POKMAWAS) | Pengawasan usaha perikanan tangkap<br>(Pembinaan POKMAWAS) |
|  |  |
|  |  |
| Pengawasan usaha perikanan tangkap<br>(Restocking Ikan)    | Pengawasan usaha perikanan tangkap<br>(Restocking Ikan)    |
|  |  |



|   |  |
|---|--|
| Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil               | Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil                |
|    |    |
| Sosialisasi gemarikan   | Sosialisasi gemarikan  |
|   |   |
| Diversifikasi hasil perikanan   | Diversifikasi hasil perikanan  |
|  |  |




|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| Monitoring kesehatan ikan                                 |  | Pengawasan pembudidayaan ikan   |  |
| Gerakan pangan murah                                      |  | Gerakan pangan murah            |  |
| Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat |  | Stabilitas pasokan harga pangan |  |



|  |   |
|--|---|
| Penyaluran cadangan pangan pemerintah              | Pelatihan pengolahan pangan lokal<br><p>24/10/24, 11.11<br/>Jalan Raden Intan<br/>Kabupaten Barat<br/>Lampung<br/>Indonesia</p>    |
| Rapat koordinasi keamanan pangan tingkat kabupaten | Bantuan pengolahan pangan lokal<br>   |
| Bantuan pengolahan pangan lokal                    | Kegiatan B2SA goes to posyandu<br><p>DINAS KETAHANAN PANGAN<br/>Jalan Piere Tandean<br/>Kabupaten Barat<br/>Lampung<br/>Indonesia<br/>20 November 2024</p>   |
|  | <p>Kegiatan B2SA goes to posyandu</p> <p>Jalan Piere Tandean<br/>Kabupaten Barat<br/>Lampung<br/>Indonesia<br/>20 November 2024</p>  <p>Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia<br/>Jalan Raya Serengit, Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia<br/>Lat: -5.011679, Long: 104.292548<br/>06/12/2024 09:33 AM GMT+07:00<br/>Note : Captured by GPS Map Camera</p> |



|   |  |
|---|--|
| Pemberian bantuan dalam rangka optimalisasi pekarangan                              | <b>Launching Damri Liwa-Kebun Tebu</b>   |
|    |    |
| Rapat evaluasi kinerja dan realisasi anggaran                                       | Pamong membangun inovasi daerah  |
|   |   |
| Pertukaran pemuda antar provinsi  | Festival olahraga pendidikan   |
|  |  |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Pembentukan Desa Tangguh Bencana       | <br>A photograph showing a meeting room where several people in orange uniforms are gathered around tables, likely participating in the formation of a disaster-resistant village. | Penanganan pohon tumbang  | <br>A photograph showing a group of people, including some in BNPB uniforms, working together to clear large fallen trees from a road or path.                              |
| Pelatihan vocasional bidang agribisnis | <br>A photograph showing a group of young men in white shirts gathered around a table, engaged in a practical activity related to agricultural business training.                 | Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting    | <br>A photograph showing a group of people, including officials, examining and discussing agricultural products like dried beans and onions laid out on the ground.        |
| Forum konsultasi umat beragama         | <br>A photograph showing a formal meeting room where many people are seated at long tables, attending a religious community consultation forum.                                  | Diskusi sosial politik dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2024 | <br>A photograph showing a large assembly hall filled with people seated at tables, participating in a social-political discussion in preparation for the 2024 elections. |



|   |  |
|---|--|
| Bimbingan teknis statistik sektoral   | Survei lokasi pemasangan bantuan akses internet VSAT RTGS HNS                        |
|    |    |
| Monitoring dan evaluasi bantuan   | Penyediaan sembako lansia  |
|   |   |
| Pendampingan BPNT   | Buffer stock bencana dan bantuan bencana   |
|  |  |



|  |  |
|--|--|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan sarpras permukiman, sosialisasi perda RTRW, dan sertifikasi lahan pemerintah   | Pelatihan pengolahan bisnis dan manajemen wirausaha, pameran JIEXPO Kemayoran Jakarta, Layanan Proses Bisnis Sentra IKM, Pelatihan Pengelolaan dan Operator Rumah Kemasan,   |
|  <br> <br> <br>  |  <br> <br>  |
| Promosi penanaman modal  | Pelaksanaan peresmian MPP  |
|   |    |



|   |   |
|---|---|
| Orientasi DPRD Kab. Lampung Barat Masa Jabatan 2024-2025                            | Penyerahan bantuan alat mesin pertanian   |
|    |   |
| Sekolah lapang pembuatan pupuk organik  | Gerakan pengendalian hama penyakit tanaman hortikultura                             |
|   |  |
| Pengembangan Pangan Lestari (P2L)   |   |
|  |   |